



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 31 TAHUN 2026
TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2026-2030

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dalam rangka pencapaian target Pembangunan Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029, melalui strategi Pengarusutamaan Gender bertujuan untuk pembangunan yang berkelanjutan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kabupaten Nganjuk Tahun 2026-2030;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapradja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 111 *Concerning Discrimination In Respect Of Employment And Occupation* (Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur 2019 Nomor 9 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2026-2030.

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini, ditetapkan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (PUG) Kabupaten Nganjuk Tahun 2026-2030, sebagaimana tercantum dalam huruf A Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan dan kegiatan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas pemenuhan prasyarat PUG, Penyelenggaraan PUG dalam 7 Proses Pembangunan, serta penanganan isu gender pada prioritas pembangunan daerah.
- (2) Prasyarat PUG sebagai komponen kunci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kebijakan;
 - b. sumber daya manusia dan kelembagaan; dan
 - c. data terpilih.
- (3) Penyelenggaraan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tujuh (7) proses pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pengawasan.
- (4) Isu-isu gender dalam prioritas pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaitkan dengan program prioritas dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk.

Pasal 3

Pelaksanaan dan kegiatan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana tercantum dalam huruf B Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 21 Agustus 2026

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Diundangkan di Nganjuk
pada tanggal 21 Agustus 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NGANJUK,

ttd.

Drs. NUR SOLEKAN, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19661227 198602 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2026 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,



NURIMA JIWAYANTI, SH., M.A.P.
Pembina
NIP. 19870910 201001 2 018

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 31 TAHUN 2026

TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2026-2030

A. RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2026-2030

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional Indonesia berlandaskan pada prinsip keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Prinsip tersebut menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan tanpa diskriminasi, termasuk berdasarkan jenis kelamin, penyandang disabilitas, maupun kondisi sosial lainnya..

Komitmen pemerintah dalam mewujudkan kesetaraan gender telah dituangkan dalam berbagai kebijakan strategis, antara lain melalui ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan PUG di Daerah. Kebijakan tersebut menegaskan bahwa PUG merupakan strategi utama untuk memastikan bahwa perspektif gender terintegrasi dalam seluruh tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pengawasan.

Dalam konteks pembangunan global, komitmen terhadap kesetaraan gender juga sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*), khususnya Tujuan ke-5, yaitu mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan. Prinsip *no one left behind* (tidak seorang pun boleh ditinggalkan) dalam SDGs menegaskan bahwa pembangunan harus inklusif dan menjangkau kelompok rentan, termasuk perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal lainnya.

Lebih lanjut, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024, PUG ditetapkan sebagai salah satu strategi pengarusutamaan pembangunan bersama dengan pembangunan berkelanjutan, transformasi digital, serta penguatan modal sosial budaya. Hal ini menunjukkan bahwa PUG bukan lagi isu sektoral, melainkan menjadi pendekatan lintas sektor (*cross-cutting issue*) yang harus diintegrasikan dalam seluruh kebijakan pembangunan.

Di tingkat daerah, komitmen terhadap pelaksanaan PUG telah diperkuat melalui regulasi daerah, termasuk Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender. Regulasi ini menjadi dasar hukum yang mengikat seluruh perangkat daerah untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing.

Namun demikian, hasil evaluasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender melalui Anugerah Parahita Ekapraya (APE) menunjukkan bahwa capaian

Kabupaten Nganjuk masih berada pada kategori Madya, yang mengindikasikan bahwa implementasi PUG belum sepenuhnya optimal. Hal ini tercermin dari masih adanya kesenjangan gender dalam berbagai indikator pembangunan, seperti Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), dan Indeks Ketimpangan Gender (IKG).

Secara umum, capaian pembangunan manusia di Kabupaten Nganjuk menunjukkan tren positif dan berada di atas rata-rata nasional serta sedikit lebih tinggi dibandingkan Provinsi Jawa Timur. Namun, apabila dilihat dari perspektif gender, masih terdapat kesenjangan yang ditunjukkan melalui indikator IPG dan IKG.

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menunjukkan tren peningkatan yang konsisten baik di tingkat nasional, Provinsi Jawa Timur, maupun Kabupaten Nganjuk. IPM Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 sebesar 75,24 dan meningkat menjadi 75,89 pada Tahun 2025, sedangkan IPM Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 mencapai 75,35.

Meskipun nilai IPG Jawa Timur telah melampaui rata-rata nasional, yang mengindikasikan semakin kecilnya kesenjangan capaian pembangunan antara laki-laki dan perempuan, namun nilai IKG Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 sebesar 0,391 menunjukkan bahwa ketimpangan gender masih menjadi tantangan, terutama dalam aspek pemberdayaan dan partisipasi ekonomi perempuan.

Kondisi ini menegaskan bahwa peningkatan kualitas pembangunan manusia (IPM) belum secara otomatis diikuti oleh penurunan ketimpangan gender secara signifikan. Oleh karena itu, diperlukan intervensi kebijakan yang lebih terarah melalui strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) yang terintegrasi dengan pendekatan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI).

Selain itu, tantangan pembangunan saat ini semakin kompleks dengan adanya isu interseksionalitas, seperti keterkaitan antara gender, disabilitas, kemiskinan, dan kerentanan terhadap perubahan iklim serta bencana. Oleh karena itu, pendekatan PUG perlu diperkuat dengan perspektif yang lebih inklusif melalui integrasi *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI).

Seiring berakhirnya dokumen Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD PUG) sebelumnya, serta dalam rangka mendukung penyusunan RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2026-2030, diperlukan penyusunan RAD PUG periode terbaru yang lebih adaptif, terintegrasi, dan responsif terhadap dinamika pembangunan saat ini.

RAD PUG Kabupaten Nganjuk Tahun 2026-2030 diharapkan menjadi dokumen strategis yang mampu mengarahkan integrasi perspektif gender dan inklusi sosial dalam pembangunan daerah; mempercepat pencapaian kesetaraan dan keadilan gender; memperkuat kelembagaan dan sistem perencanaan penganggaran yang lebih responsif gender; mendukung pencapaian indikator pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Dengan demikian, RAD PUG tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi juga sebagai instrumen transformasi pembangunan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan, khususnya bagi Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur dan Indonesia pada umumnya.

1.2 Dasar Hukum

Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD PUG) Kabupaten Nganjuk Tahun 2026-2030 berpedoman pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

A. Landasan Konstitusional

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B. Peraturan Perundang-Undangan Tingkat Nasional

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 111 tentang Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025–2045;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

C. Kebijakan Nasional dan Strategi Pembangunan

1. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
2. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs);
3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029;

D. Peraturan Teknis dan Pedoman PUG

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di Daerah;
3. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018;
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2023 tentang Satu Data Gender dan Anak;

E. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur

1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender;
2. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender;

F. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk

1. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025–2045;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Daerah / RPJMD Tahun 2025–2029.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD PUG) Kabupaten Nganjuk Tahun 2026–2030 dimaksudkan sebagai pedoman strategis bagi seluruh pemangku kepentingan, terutama perangkat daerah dalam mengintegrasikan perspektif gender dan inklusi sosial dalam pembangunan daerah.

Adapun tujuan penyusunan RAD PUG adalah sebagai berikut:

1. Memberikan arah kebijakan dan panduan teknis bagi perangkat daerah dalam menyusun perencanaan dan penganggaran yang responsif gender dan inklusif;
2. Memperkuat implementasi PUG dalam seluruh tahapan pembangunan daerah secara sistematis dan terukur;
3. Meningkatkan efektivitas monitoring dan evaluasi pelaksanaan PUG berbasis indikator kinerja yang jelas;
4. Mendorong percepatan pencapaian kesetaraan dan keadilan gender serta inklusi sosial di Kabupaten Nganjuk;
5. Menjadi dasar integrasi PUG dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah, termasuk RPJMD, Renstra, dan RKPD serta KUA-PPAS dan RKA-DPA.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup RAD PUG Kabupaten Nganjuk Tahun 2026–2030 meliputi:

1. Analisis kondisi eksisting penyelenggaraan PUG, termasuk capaian, tantangan, dan peluang;
2. Identifikasi isu strategis gender, disabilitas, dan inklusi sosial dalam pembangunan daerah;
3. Perumusan kebijakan dan strategi pelaksanaan PUG yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan daerah;
4. Penyusunan rencana aksi PUG yang memuat program, kegiatan, indikator, dan target kinerja;
5. Penguatan kelembagaan dan mekanisme koordinasi pelaksanaan PUG;
6. Mekanisme pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan PUG.

1.5 Sistematika Penulisan

Dokumen RAD PUG Kabupaten Nganjuk Tahun 2026–2030 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. BAB I Pendahuluan
2. BAB II Gambaran Umum dan Kondisi Pembangunan Gender Daerah
3. BAB III Isu Strategis Gender dan Inklusi Sosial
4. BAB IV Kebijakan dan Strategi PUG
5. BAB V Rencana Aksi Daerah PUG
6. BAB VI Kelembagaan dan Mekanisme Pelaksanaan
7. BAB VII Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan
8. BAB VIII Penutup

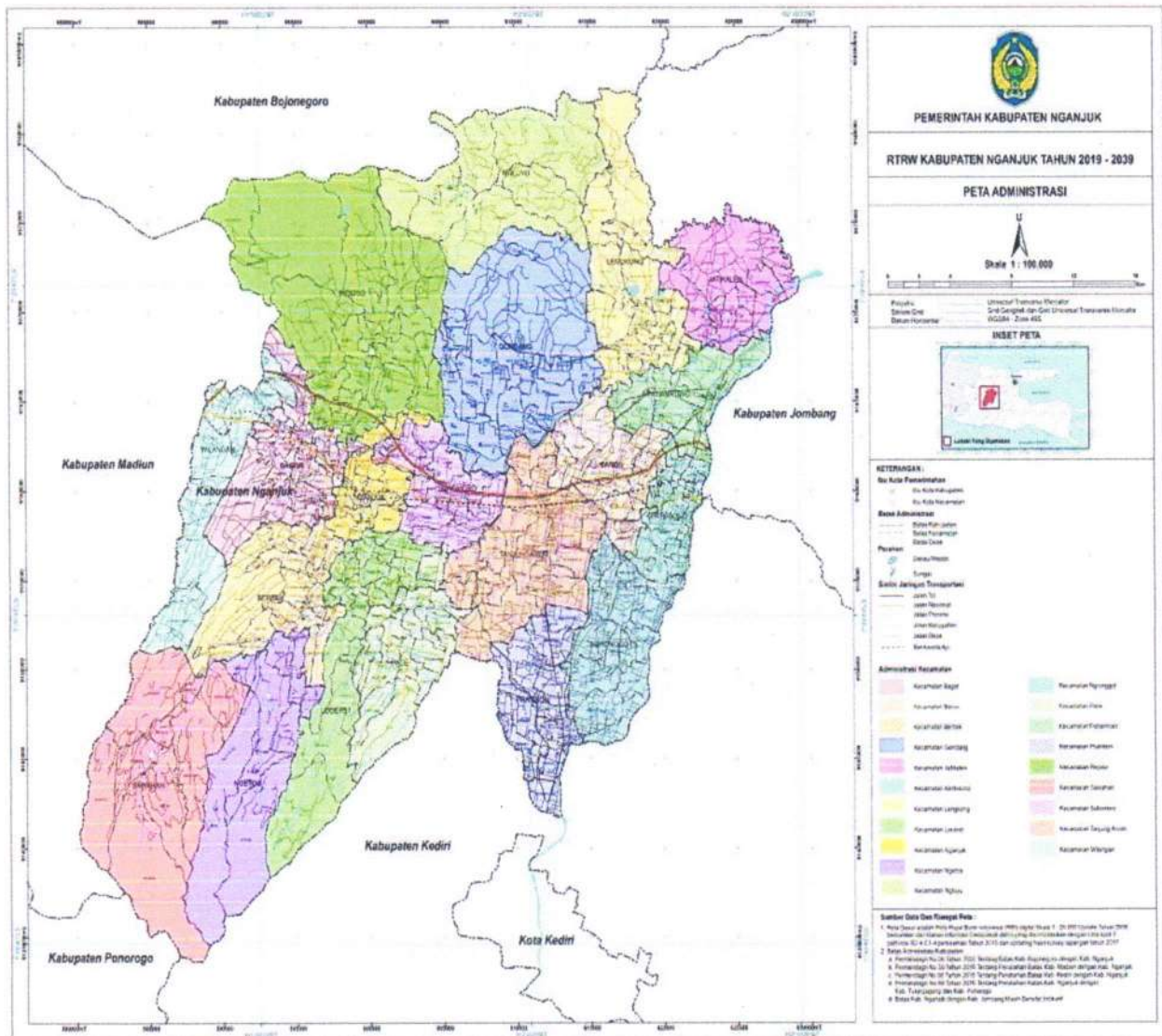
BAB II

GAMBARAN UMUM DAN KONDISI PEMBANGUNAN GENDER KABUPATEN NGANJUK

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1 Aspek Geografi

Gambar 2.1 Peta Geografis Kabupaten Nganjuk



Sumber: Kabupaten Nganjuk dalam Angka 2026

Kabupaten Nganjuk terletak di bagian barat Provinsi Jawa Timur dengan koordinat $111^{\circ}5'-111^{\circ}13'$ Bujur Timur dan $7^{\circ}20'-7^{\circ}50'$ Lintang Selatan. Luas wilayahnya adalah 1.288,91 km² dan terdiri dari 20 kecamatan. Kecamatan Rejoso memiliki wilayah terluas sebesar 156,91 km², sedangkan Kecamatan Nganjuk adalah yang terkecil dengan luas 23,50 km². Jika dilihat dari letak geografisnya, Kabupaten Nganjuk memiliki batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara: Kabupaten Bojonegoro
- b. Sebelah Selatan: Kabupaten Kediri dan Kabupaten Trenggalek
- c. Sebelah Timur: Kabupaten Jombang dan Kabupaten Kediri
- d. Sebelah Barat: Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Madiun

Kabupaten Nganjuk memiliki posisi strategis karena berada pada jalur penghubung antara wilayah timur dan barat Provinsi Jawa Timur, sehingga memiliki potensi pengembangan sektor perdagangan, jasa, dan konektivitas antarwilayah. Lokasi ini memberikan potensi besar bagi sektor jasa dan

perdagangan. Karakteristik wilayah yang beragam menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah agar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Luas wilayah Kabupaten Nganjuk secara keseluruhan berdasarkan kecamatan ditampilkan pada grafik berikut:

Gambar 2.2 Luas Wilayah Kabupaten Nganjuk Berdasarkan Kecamatan Tahun 2025



Sumber: Kabupaten Nganjuk Dalam Angka 2026

Adapun kecamatan yang paling luas adalah Kecamatan Rejoso yakni seluas 156,91 km2. Sedangkan yang memiliki luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Nganjuk yakni seluas 23,50 km2. Secara administratif Kabupaten Nganjuk terdiri atas 20 Kecamatan, 284 Desa/Kelurahan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.1 Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Nganjuk Tahun 2025

Kecamatan	Desa/Kelurahan
Bagor	21
Baron	11
Berbek	19
Gondang	17
Jatikalen	11
Kertosono	14
Lengkong	16
Loceret	22
Nganjuk	15
Ngetos	9
Ngluyu	6
Ngronggot	13
Pace	18
Patianrowo	11
Prambon	14
Rejoso	24
Sawahan	9

Kecamatan	Desa/Kelurahan
Sukomoro	12
Tanjunganom	16
Wilangan	6
Kabupaten Nganjuk	284

Sumber: Kabupaten Nganjuk Dalam Angka 2026

Berdasarkan data Badan Informasi Geospasial (BIG), topografi Kabupaten Nganjuk didominasi daratan dengan kontur datar hingga berbukit. Sekitar 62 persen wilayah ($\pm 798,67\text{ km}^2$) berada pada ketinggian 25–100-meter dpl, sementara 34,05 persen wilayah berada pada ketinggian 100–1.000 meter di atas permukaan laut (mdpl). Kondisi topografi ini menjadi salah satu pertimbangan penting dalam kesesuaian penggunaan lahan dan perencanaan wilayah.

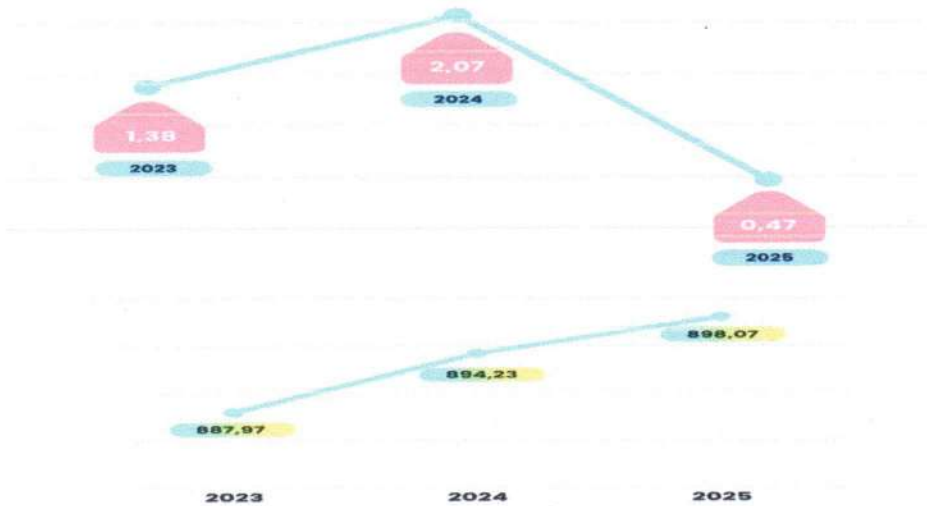
2.1.2 Kondisi Demografi

Aspek demografi atau kependudukan merupakan salah satu aspek penting yang menjadi pertimbangan dalam perencanaan pembangunan daerah. Hal ini disebabkan karena penduduk merupakan subjek sekaligus sebagai objek dari pembangunan itu sendiri.

A. Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk menunjukkan tingkat perubahan jumlah penduduk dalam periode tertentu yang dipengaruhi oleh komponen demografi, yaitu kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk. Analisis terhadap indikator ini penting untuk memahami arah perkembangan serta tekanan terhadap sumber daya dan pelayanan publik.

Gambar 2.3 Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Nganjuk Tahun 2023-2025



Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk

Berdasarkan gambar di atas, laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Nganjuk pada Tahun 2023 sebesar 1,38 persen. Pertumbuhan tersebut meningkat menjadi 2,07 persen pada Tahun 2024. Kemudian, pada Tahun 2025 laju pertumbuhan penduduk mengalami penurunan menjadi 0,47 persen.

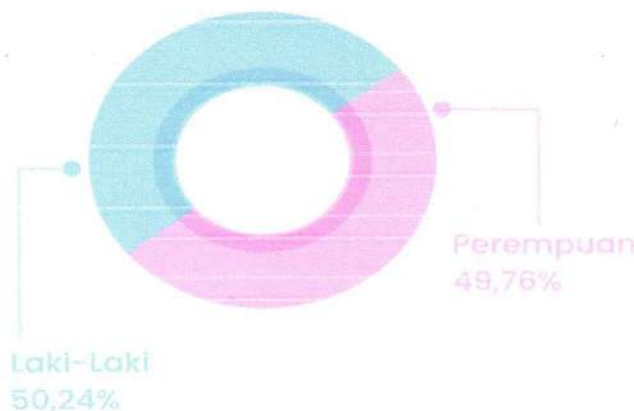
B. Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk merupakan indikator yang menunjukkan tingkat konsentrasi penduduk dalam suatu wilayah berdasarkan perbandingan jumlah penduduk dan luas wilayah. Indikator ini penting dalam mendukung perencanaan pembangunan yang responsif gender dan anak, terutama dalam mengidentifikasi kebutuhan layanan dasar masyarakat. Kepadatan penduduk Kabupaten Nganjuk pada tahun 2023 berada di angka 887,97 jiwa/km². Angka tersebut meningkat menjadi 894,23 jiwa/km² pada tahun 2024. Kemudian, pada tahun 2025 kepadatan penduduk mengalami kenaikan menjadi 898,07 jiwa/km².

C. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Jumlah penduduk menurut jenis kelamin merupakan indikator demografi dasar yang penting dalam analisis kependudukan. Data ini menggambarkan komposisi penduduk laki-laki dan perempuan, serta menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan yang responsif gender dan perlindungan anak.

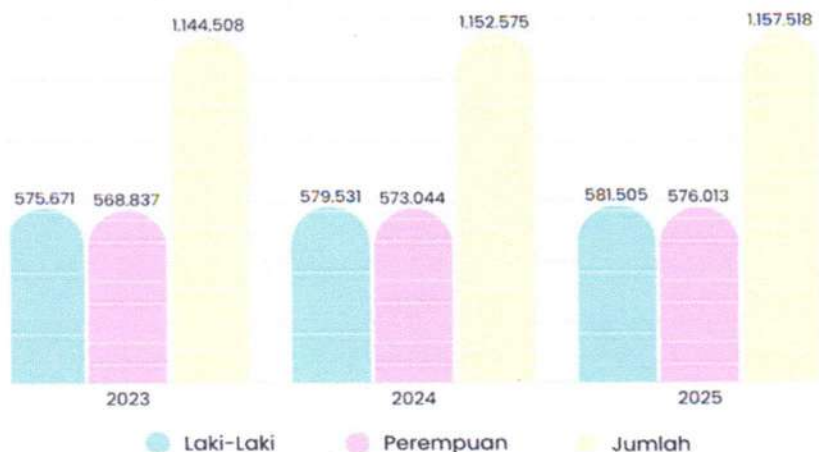
Gambar 2.4 Proporsi Penduduk Kabupaten Nganjuk Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025



Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk

Gambar di atas menunjukkan bahwa proporsi penduduk laki-laki lebih besar daripada penduduk perempuan. Proporsi penduduk laki-laki sebesar 50,24 persen atau 581.505 jiwa sedangkan 49,76 persen atau 576.013 jiwa merupakan penduduk perempuan.

Gambar 2.5 Jumlah Penduduk Kabupaten Nganjuk berdasarkan jenis kelamin Tahun 2023-2025



Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk

Jumlah penduduk Kabupaten Nganjuk menunjukkan peningkatan setiap tahunnya sepanjang periode 2023 hingga 2025. Pada tahun 2025, jumlah penduduk Kabupaten Nganjuk tercatat sebanyak 1.157.518 jiwa, dimana 581.505 jiwa adalah laki-laki dan 576.013 jiwa adalah perempuan. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki secara konsisten lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan pada setiap tahunnya.

D. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

Jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur merupakan suatu angka yang menunjukkan perbandingan banyaknya jumlah penduduk laki-laki dan perempuan berdasarkan kelompok umur tertentu.

Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur
Tahun 2025

Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
0-4	30.010	28.367	58.377
5-9	39.421	36.764	76.185
10-14	43.118	40.620	83.738
15-19	44.065	42.123	86.188
20-24	42.364	40.690	83.054
25-29	42.723	39.814	82.537
30-34	38.903	36.162	75.065
35-39	38.609	37.183	75.792
40-44	45.947	44.523	90.470
45-49	43.379	42.507	85.886
50-54	40.347	40.816	81.163
55-59	35.882	37.476	73.358
60-64	31.672	34.896	66.568
65-69	25.622	27.089	52.711
70-74	16.484	16.645	33.129
75+	22.959	30.338	53.297
TOTAL	581.505	576.013	1.157.518

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk

Jumlah penduduk Kabupaten Nganjuk tahun 2025 didominasi oleh kelompok usia produktif (15-64 tahun). Pada rentang usia 15-49 tahun, jumlah penduduk relatif besar, antara lain pada kelompok umur 15-19 tahun sebanyak 44.065 jiwa laki-laki dan 42.123 jiwa perempuan, usia 20-24 tahun sebanyak 42.364 jiwa laki-laki dan 40.690 jiwa perempuan, serta usia 40-44 tahun mencapai 45.947 jiwa laki-laki dan 44.523 jiwa perempuan. Kondisi ini menunjukkan potensi tenaga kerja yang cukup besar dalam mendukung pembangunan daerah.

Pada kelompok usia anak (0-14 tahun), jumlah penduduk juga masih cukup tinggi, seperti pada usia 10-14 tahun sebanyak 43.118 jiwa laki-laki dan 40.620 jiwa perempuan serta usia 5-9 tahun sebanyak 39.421 jiwa laki-laki dan 36.764 jiwa perempuan. Sementara itu, pada kelompok usia lanjut, jumlah perempuan cenderung lebih banyak, misalnya pada usia 60-64 tahun terdapat 34.896 jiwa perempuan dan 31.672 jiwa laki-

laki, serta usia 75 tahun ke atas sebanyak 30.338 jiwa perempuan dan 22.959 jiwa laki-laki. Secara keseluruhan, jumlah penduduk Kabupaten Nganjuk tercatat sebanyak 581.505 jiwa laki-laki dan 576.013 jiwa perempuan, dengan total 1.157.518 jiwa. Dominasi penduduk perempuan pada kelompok usia lanjut menunjukkan pentingnya penguatan kebijakan perlindungan sosial, kesehatan, dan layanan ramah lansia yang responsif gender.

Data sebaran penduduk di 20 Kecamatan menunjukkan bahwa jumlah penduduk terbesar berada di Kecamatan Nganjuk (3.024,17), Kertosono (2.304,99), dan Prambon (1.678,25), sedangkan jumlah penduduk yang terkecil berada di Kecamatan Ngluyu (161,64), Sawahan (359,55) dan Lengkong (479,09).

Proyeksi penduduk merupakan perkiraan jumlah penduduk pada tahun mendatang. Dalam proyeksi penduduk ini dibutuhkan data per satu tahun dan akan mendapatkan hasil hingga tahun 2029. Perhitungan proyeksi penduduk di Kabupaten Nganjuk menggunakan metode geometrik. Berikut merupakan hasil perhitungan proyeksi penduduk berdasarkan kecamatan Kabupaten Nganjuk hingga tahun 2029.

Berdasarkan proyeksi penduduk, jumlah penduduk Kabupaten Nganjuk diperkirakan meningkat dari 1,138 juta jiwa pada Tahun 2025 menjadi 1,169 juta jiwa pada Tahun 2030. Adapun rata-rata laju pertumbuhan penduduk tahun 2025-2030 sebesar 0,5 persen setiap tahunnya.

2.1.3 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

A. Kesejahteraan Ekonomi

Sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kebijakan otonomi daerah memberikan tanggung jawab kepada Pemerintah Daerah untuk mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki daerah demi tujuan otonomi daerah, yaitu meliputi:

1. Peningkatan kesejahteraan masyarakat;
2. Peningkatan pelayanan umum; dan
3. Peningkatan daya saing daerah.

Dalam rangka melaksanakan tanggung jawab itu, Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya, baik urusan yang bersifat wajib maupun urusan pilihan. Pemerintah daerah memiliki *local discretion* (keleluasaan bertindak) yang lebih besar untuk menyusun kebijakan daerah guna memberikan pelayanan, meningkatkan peran serta, prakarsa dan memberdayakan masyarakat agar tujuan peningkatan kesejahteraan dapat diwujudkan.

Keberhasilan penyelenggaraan pembangunan di daerah dapat diukur antara lain dengan dua indikator penting, yaitu:

1. Indikator Makro Ekonomi Regional, yang antara lain meliputi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) baik Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) maupun Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) tahun tertentu, laju pertumbuhan ekonomi, tingkat perkembangan harga (inflasi), tingkat pendapatan per kapita (PDRB per Kapita), tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, tingkat ketimpangan pendapatan dan lain sebagainya;
2. Indikator Makro Sosial Regional, antara lain berupa indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI), tingkat pendidikan, derajat kesehatan masyarakat, dan kemampuan daya beli masyarakat.

B. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan salah satu isu penting yang menjadi tolok ukur keberhasilan kinerja pemerintah baik pusat maupun daerah. Di masa pandemi Covid-19 yang mulai terjadi pada tahun 2020 cenderung mengakibatkan meningkatnya kemiskinan di seluruh wilayah Indonesia karena semua sektor usaha terdampak. Meskipun dampak dari pandemi Covid-19 sangat terasa, namun berbagai upaya terus dilakukan oleh pemerintah, khususnya pemerintah Kabupaten Nganjuk dalam rangka pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19 ini.

Secara umum, dalam periode 2003-2014 tingkat kemiskinan di Kabupaten Nganjuk cenderung mengalami penurunan, baik jumlah penduduk miskin maupun persentase penduduk miskin. Jumlah penduduk miskin pada tahun 2003 sebesar 241,90 ribu jiwa, berkurang sebesar 126,04 ribu jiwa menjadi 115,86 ribu jiwa pada tahun 2023. Sementara itu, persentase penduduk miskin di Kabupaten Nganjuk pada tahun 2003 sebesar 23,53 persen, berkurang sebesar - 12,64 poin atau menjadi 10,89 persen pada tahun 2023.

Jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan/GK) di Kabupaten Nganjuk pada bulan Maret 2023 mencapai 115,86 ribu jiwa. Jumlah ini bertambah sebesar 2,23 ribu jiwa, bila dibandingkan dengan kondisi Maret 2022 yang sebesar 113,63 ribu jiwa. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Nganjuk juga mengalami peningkatan dari 10,70 persen pada bulan Maret 2022 menjadi sebesar 10,89 persen pada bulan Maret 2023. Garis Kemiskinan di Kabupaten Nganjuk pada bulan Maret 2023 sebesar Rp513.565,00 per kapita per bulan, bertambah sebesar Rp39.136,00 per kapita per bulan atau meningkat sebesar 8,25 persen, bila dibandingkan kondisi bulan Maret 2022 yang sebesar Rp.474.429,00. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Nganjuk Maret 2023 sebesar 1,48, sama dengan kondisi Maret 2022. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Nganjuk Maret 2023 sebesar 0,31, sama dengan kondisi Maret 2022.

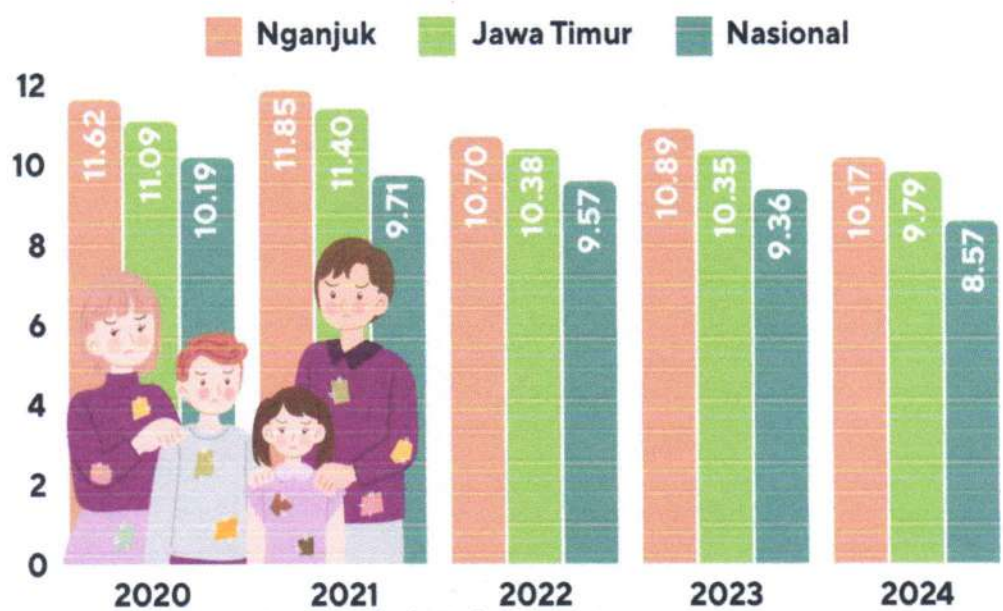
Tabel 2.3 Kondisi Kemiskinan Kab.Nganjuk
Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	428.882	446.232	474.429	513.565	539.714
Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	122,73	125,5	113	115,86	108,37
Penduduk Miskin (%)	11,62	11,85	10,70	10,89	10,17
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	1,62	1,56	1,48	1,48	1,04
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,35	0,31	0,31	0,31	0,18
Kemiskinan Ekstrem (Jiwa)	N/A	11.810	14.400	5.690	N/A
Kemiskinan ekstrem (%)	N/A	1,11	1,36	0,53	N/A

Sumber: BPS Kab Nganjuk,2024

Selama periode Maret 2023-Maret 2024, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Nganjuk berkurang sebanyak 7,49 ribu jiwa, dari 115,86 ribu jiwa pada Maret 2023 menjadi 108,37 ribu jiwa pada Maret 2024 atau mengalami penurunan sebesar 6,46 persen. Berdasarkan persentase penduduk miskin di Kabupaten Nganjuk dalam rentang waktu satu tahun, tersebut mengalami penurunan sebesar 0,72 persen poin, dari 10,89 persen pada Maret 2023 menjadi 10,17 persen pada Maret 2024.

Gambar 2.6 Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Nganjuk



Sumber: BPS Kab.Nganjuk Tahun 2024

Pada lima tahun terakhir rata-rata angka kemiskinan di Kabupaten Nganjuk masih relatif lebih tinggi dibanding dengan angka provinsi dan angka nasional. Meskipun secara umum persentase kemiskinan di Kabupaten Nganjuk menurun, tetapi penurunannya masih landai atau kurang tajam. Oleh karena itu perlu upaya yang lebih keras lagi dan dengan cara yang tetap untuk menurunkan angka kemiskinan.

Garis Kemiskinan merupakan suatu nilai pengeluaran minimum kebutuhan makanan dan non-makanan yang harus dipenuhi agar tidak dikategorikan miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Secara metodologi, GK dibentuk berdasarkan penjumlahan Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM). Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilo kalori per kapita per hari. Sedangkan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditas kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditas (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll), sementara paket komoditas kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditas di perkotaan atau 47 jenis komoditas di pedesaan. Tetapi GK pada kabupaten/kota hanya disajikan sebagai satu garis kemiskinan secara total karena adanya keterbatasan jumlah sampel pada level kabupaten/kota. Perubahan GK dipengaruhi oleh

pergerakan Indeks Harga Konsumen (IHK) yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Perubahan GK ini selain dipengaruhi inflasi juga dipengaruhi oleh dinamika pola konsumsi di kalangan penduduk yang dijadikan sebagai referensi dalam pengukuran seberapa besar biaya yang harus dikeluarkan oleh rata-rata penduduk Kabupaten Nganjuk.

Garis kemiskinan per rumah tangga adalah gambaran besarnya nilai rata-rata rupiah minimum yang harus dikeluarkan oleh rumah tangga untuk memenuhi kebutuhannya agar tidak dikategorikan miskin. Garis Kemiskinan Kabupaten Nganjuk pada Maret 2024 adalah sebesar Rp539.714,00 per kapita per bulan. Dibandingkan Maret 2023, Garis Kemiskinan bertambah sebesar Rp26.149,00 per kapita per bulan. Dalam memaknai GK dapat kita analogikan dengan kebutuhan pengeluaran rumah tangga secara umum. Jika suatu rumah tangga terdiri dari 4 orang anggota rumah tangga yaitu ayah, ibu, dan dua orang anak, maka yang dibutuhkan rumah tangga tersebut untuk keluar dari garis kemiskinan pada tahun 2024 adalah 4 kali GK atau setara dengan Rp2.158.856,00.

Beberapa faktor yang diduga terkait dengan kondisi kemiskinan di Kabupaten Nganjuk selama periode Maret 2024 antara lain adalah:

- a. Program intervensi kemiskinan yang diluncurkan oleh Pemerintah Kabupaten Nganjuk cukup efektif dalam intervensi kelompok sasaran pengentasan kesejahteraan. dikombinasikan dengan ketepatan pilihan paket komoditas harga bergejolak untuk program peningkatan kesejahteraan.
- b. Berbagai macam program intervensi kemiskinan terus dilakukan di Kabupaten Nganjuk, dimana sekitar 45,37 persennya merupakan program kebijakan program pengurangan beban pengeluaran dan 37,96 persennya adalah program pengendalian harga kebutuhan pokok.
- c. Inflasi Maret 2024 relatif terkendali sebesar 3,05% (y-on-y), meskipun demikian terjadi kenaikan harga komoditas pokok selama periode Maret 2023-Maret 2024. Komoditas penyumbang kenaikan terbesar adalah beras, daging ayam ras, dan telur ayam ras.

2.2. Gambaran Umum Pembangunan Gender Kabupaten Nganjuk

Kesenjangan gender secara statistik ditunjukkan oleh Indeks Pembangunan Gender (IPG). IPG merupakan ukuran yang lazim digunakan untuk mengukur pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia dari perspektif gender. Indeks Pembangunan Gender menggunakan indikator yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, dalam melihat kesenjangan gender melalui IPG, perlu diperhatikan pula tingkat pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Selain IPG, indikator kemajuan pembangunan gender juga diukur melalui Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan Indeks Ketimpangan Gender (IKG). Tahun 2024 Kabupaten Nganjuk memiliki capaian atas beberapa indikator Pembangunan Gender sebagai berikut:

1. Indeks Pembangunan Manusia

Indikator kesejahteraan rakyat antara lain diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencerminkan capaian kemajuan di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Selain itu kesejahteraan masyarakat juga dapat tercermin dari faktor ketenagakerjaan, pengangguran, dan kemiskinan.

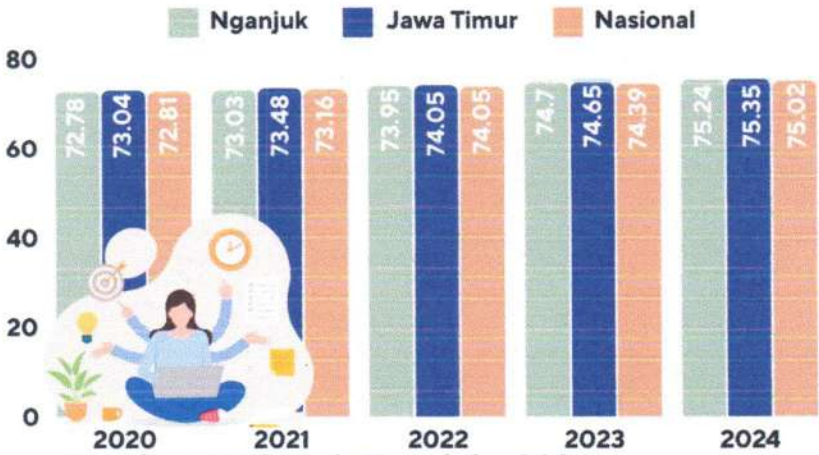
Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (*enlarging people's choices*). IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1990, sedangkan metode penghitungan mengalami revisi pada tahun 2010. Badan Pusat Statistik (BPS) mengadopsi perubahan metodologi penghitungan IPM yang baru pada tahun 2014 dan melakukan backcasting sejak tahun 2010.

IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standard of living*). Umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Angka Harapan Hidup (AHH) saat lahir, yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi. Pengetahuan diukur melalui indikator Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Standar hidup yang layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli.

IPM dihitung berdasarkan rata-rata geometrik indeks kesehatan, indeks pengetahuan, dan indeks pengeluaran. Penghitungan ketiga indeks ini dilakukan dengan melakukan standarisasi dengan nilai minimum dan maksimum masing-masing komponen indeks. IPM merupakan indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan dalam jangka panjang. Untuk melihat kemajuan pembangunan manusia, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu kecepatan dan status pencapaian.

Secara umum, pembangunan manusia Kabupaten Nganjuk terus mengalami kemajuan selama periode 2020 hingga 2024. IPM Kabupaten Nganjuk rata-rata meningkat sebesar 0,83 persen per tahun, dari 72,78 pada tahun 2020 menjadi 75,24 pada tahun 2024.

Gambar 2.7 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2020-2024



Peningkatan IPM tahun 2024 didukung oleh semua dimensi penyusunnya, terutama standar hidup layak yang mengalami peningkatan cukup tinggi dibandingkan dengan tiga indikator lainnya yang direpresentasikan melalui pengeluaran riil per kapita per tahun (yang disesuaikan) sebesar 4,33 persen. Tiga indikator lainnya yang mengalami percepatan pertumbuhan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) sebesar 0,01 persen. Sementara itu, pertumbuhan Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir yaitu 0,21 persen.

a. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan perbandingan antara jumlah penganggur terhadap jumlah angkatan kerja. Tidak seperti anggapan umum, penganggur bukanlah orang-orang yang tidak melakukan aktivitas selama periode survei, namun penduduk yang aktif mencari kerja. Oleh karena itu, anak sekolah dan pengurus rumah tangga tidak tergolong pengangguran karena tidak aktif mencari kerja.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja. TPT hasil Sakernas Agustus 2024 sebesar 3,87 persen. Hal ini berarti dari tiap 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar 3 atau 4 orang penganggur. Penganggur dalam hal ini adalah mereka yang tidak bekerja tapi sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan usaha baru atau sudah mempunyai pekerjaan/ usaha tapi belum mulai atau mereka yang putus asa sehingga tidak lagi mencari pekerjaan/ mempersiapkan usaha. TPT pada Agustus 2024 mengalami penurunan sebesar 0,81 persen poin dibandingkan Agustus 2023.

Gambar 2.8 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Nganjuk Tahun 2020-2024 (Persen)



Pola penganggur di Nganjuk menunjukkan kecenderungan *TPT perempuan lebih tinggi dibandingkan TPT laki-laki*. Begitu pula dengan pola TPT pada Agustus 2024 yang menunjukkan bahwa TPT perempuan lebih tinggi dibanding TPT laki-laki, yaitu 3,97 persen berbanding 3,80 persen. TPT laki-laki pada Agustus 2024 menunjukkan penurunan 0,79 persen poin dan TPT perempuan mengalami penurunan 0,87 persen poin dibandingkan Agustus 2023.

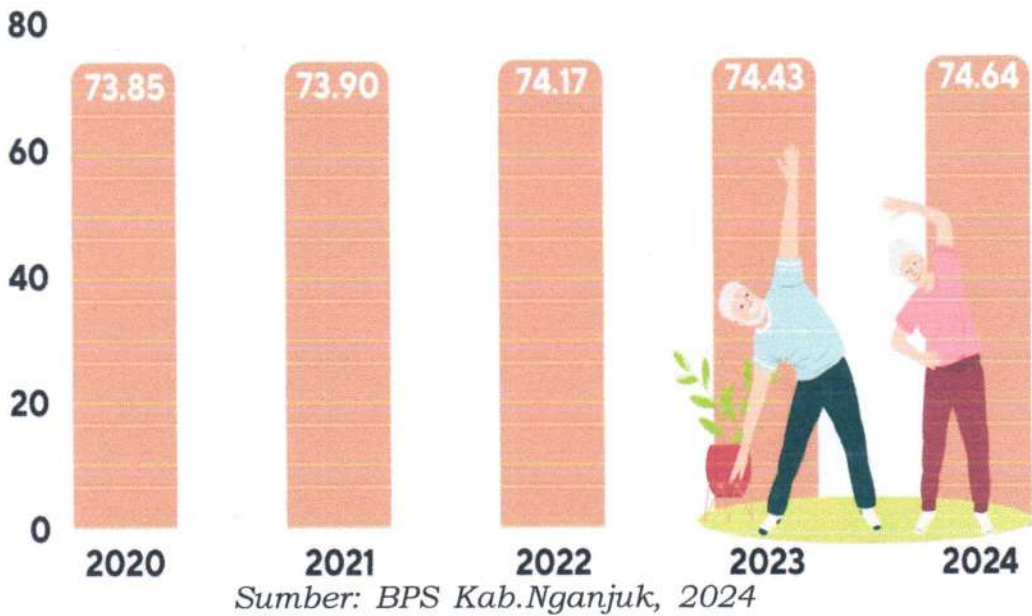
Gambar 2.9 Tren Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Jenis Kelamin (persen), Agustus 2021-Agustus 2024



b. Umur Harapan Hidup

Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2020 hingga 2024, UHH telah meningkat sebesar 0,79 tahun atau rata-rata tumbuh sebesar 0,26 persen per tahun. Pada tahun 2020, UHH Kabupaten Nganjuk adalah 73,85 tahun dan pada tahun 2024 mencapai 74,64 tahun. UHH tahun 2024 meningkat 0,21 tahun atau 0,28 persen dibandingkan tahun sebelumnya, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan periode 2020-2023 yang sebesar 0,26 persen per tahun.

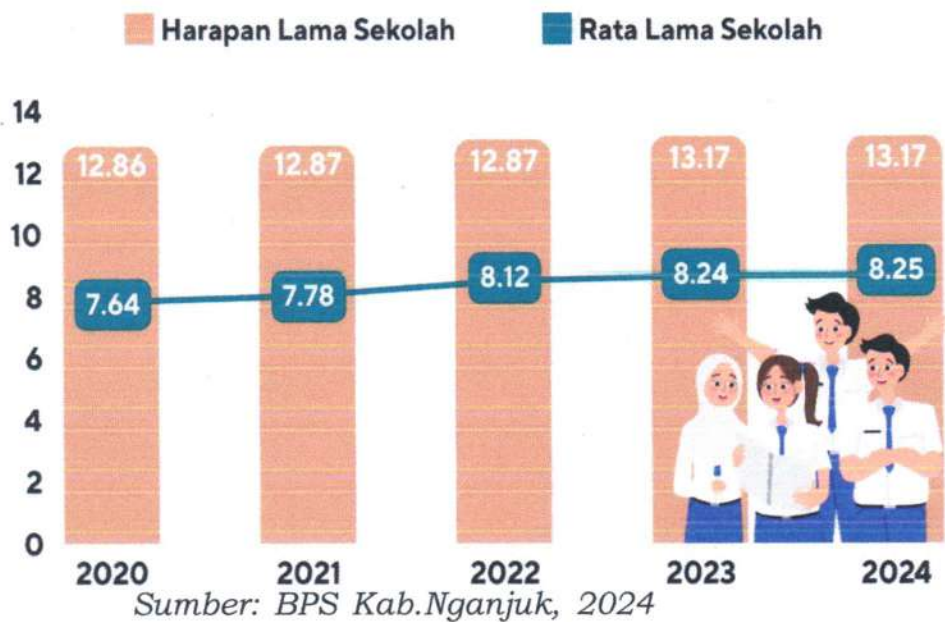
Gambar 2.10 Perkembangan Rata-Rata Usia Harapan Hidup Kabupaten Nganjuk



c. Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah

Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk usia 7 tahun ke atas dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas. Kedua indikator ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2020 hingga 2024, HLS Kabupaten Nganjuk rata-rata meningkat 0,61 persen per tahun.

Gambar 2.11 Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Nganjuk, 2020-2024



Sementara RLS meningkat 1,93 persen per tahun. HLS tahun 2024 meningkat 0,01 tahun atau 0,07 persen dibandingkan tahun 2023, lebih rendah dibandingkan rata-rata pertumbuhan 2020-2023 yang sebesar 0,78 persen. Sementara itu, RLS tahun 2024 meningkat 0,01 tahun atau 0,12 persen dibandingkan tahun 2023, lebih rendah dibandingkan rata-rata pertumbuhan 2020-2023 yang sebesar 2,50 persen.

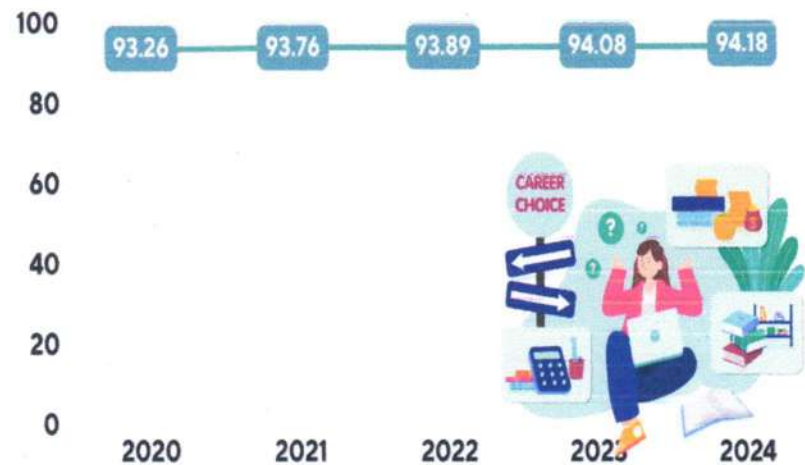
2. Indeks Pembangunan Gender di Kabupaten Nganjuk

Sebagai upaya Pemerintah Kabupaten Nganjuk dalam mewujudkan keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif maka diukur beberapa indeks pendukung seperti Indeks Pembangunan Gender.

Indeks Pembangunan Gender adalah indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM Laki-laki. IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dan menggunakan indikator yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. Kondisi pada saat Pandemi Covid-19 (2020-2021) sangat mempengaruhi aspek kerentanan ekonomi perempuan. Pasca pandemi, perbaikan dan pemulihan ekonomi juga berpengaruh besar terhadap perempuan, yang ditunjukkan dengan kenaikan IPG dan IDG.

Nilai IPG berkisar antara 0-100 persen. Bila nilai IPG semakin tinggi maka kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan semakin rendah. IPG digunakan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi apabila nilai IPM laki laki dan IPM perempuan sama seimbang.

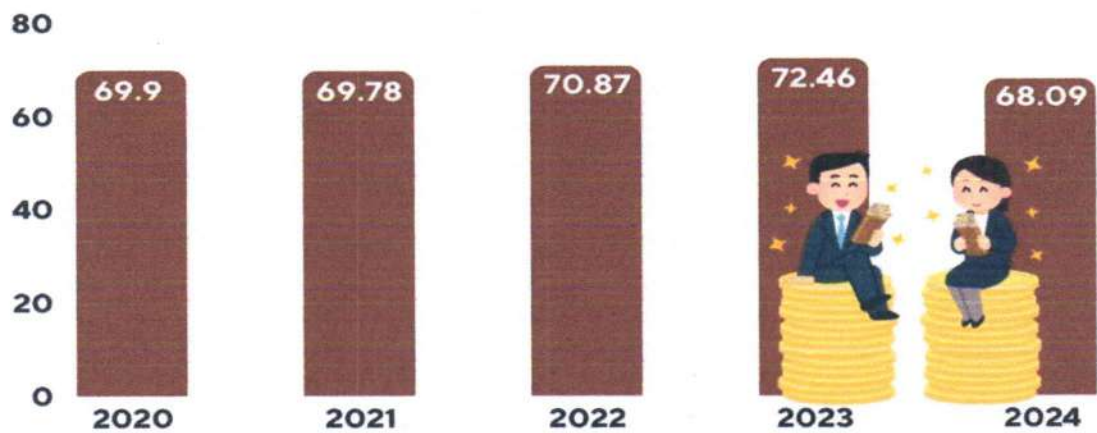
Gambar 2.12 Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Nganjuk Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Kabupaten Nganjuk Tahun 2024

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi.

Gambar 2.13 Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Nganjuk Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Kabupaten Nganjuk Tahun 2025

Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender adalah salah satu ukuran untuk melihat tingkat kesejahteraan laki-laki dan perempuan. Perbedaan yang signifikan antara tingkat kesejahteraan laki-laki dan perempuan di Kabupaten Nganjuk ditunjukkan oleh perbedaan pendapatan rata-rata antara perempuan yang jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan pendapatan rata-rata laki-laki, serta partisipasi perempuan dalam lembaga parlemen/DPRD serta jabatan-jabatan lain dalam pengambilan keputusan masih kurang.

3. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Nganjuk

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) menunjukkan adanya potensi capaian pembangunan manusia yang hilang akibat adanya kesenjangan gender dalam dimensi Kesehatan reproduksi, pemberdayaan dan pasar tenaga kerja;

Variabel pembentuk IKG antara lain:

- a) Proporsi perempuan kawin atau pernah kawin usia 15-49 tahun yang melahirkan di fasilitas kesehatan pada kasus kelahiran 2 tahun terakhir;
- b) Proporsi perempuan kawin atau pernah kawin usia 15-49 tahun yang melahirkan hidup pertama pada usia kurang dari 20 tahun;
- c) Persentase penduduk yang berusia 25 tahun ke atas yang berijazah terakhir minimal SMA/ sederajat menurut jenis kelamin;
- d) Persentase anggota parlemen menurut jenis kelamin;
- e) Tingkat partisipasi angkatan kerja menurut jenis kelamin.

Tabel 2.4 Indeks Ketimpangan Gender

NO.	PROVINSI/ KABUPATEN	INDEKS KETIMPANGAN GERDER (IKG)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	INDONESIA	0,472	0.465	0.459	0.447	0,421
2	JAWA TIMUR	0,449	0.46	0.44	0.423	0.347
3	NGANJUK	0,357	0.402	0.382	0.427	0.351

Sumber: BPS Kabupaten Nganjuk Tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas, ketimpangan gender di Kabupaten Nganjuk menunjukkan penurunan pada tahun 2024 dibandingkan tahun 2023. Meski demikian, masih perlu perluasan peran serta perempuan dan peningkatan pemberdayaan perempuan.

2.3. Gambaran Spesifik atas proses dan hasil Pencapaian Pembangunan Gender di Kabupaten Nganjuk

Kabupaten Nganjuk telah secara regular Menyusun Profil Gender dan Anak, sebagai bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam menyajikan data dan analisis gender dan anak. Profil Gender tersebut menjadi referensi bagi para pengambil Keputusan dan perencana dalam menyusun kebijakan/program Pembangunan yang responsif gender di Kabupaten Nganjuk. Selain profil Gender dan anak, data informasi lain yang dapat menjadi referensi adalah hasil evaluasi Penganugerahan Parahita Ekapraya (PPE) yang telah di lakukan ditahun 2025. Pada bagian terkait gambaran spesifik atas proses dan hasil pencapaian Pembangunan Gender ini akan dikombinasikan dari hasil analisis dari dokumen profil Gender dan Anak dan hasil PPE Kabupaten Nganjuk Tahun 2025.

Kabupaten Nganjuk merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang memiliki karakteristik wilayah agraris dengan sektor pertanian sebagai tulang punggung perekonomian daerah. Secara geografis, seperti yang telah terdiskripsikan pada bagian sebelumnya, Kabupaten Nganjuk memiliki wilayah dataran rendah hingga pegunungan, dengan potensi sumber daya alam yang cukup beragam, terutama di sektor pertanian, perkebunan, dan kehutanan.

Struktur ekonomi Kabupaten Nganjuk masih didominasi oleh sektor primer, khususnya pertanian, yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, baik laki-laki maupun perempuan. Namun demikian, keterlibatan perempuan dalam sektor ini masih cenderung berada pada posisi rentan, dengan tingkat akses terhadap sumber daya produktif yang terbatas.

Dari sisi demografi, berdasarkan data yang tersajikan diatas menunjukkan komposisi penduduk Kabupaten Nganjuk relatif seimbang antara laki-laki dan perempuan. Namun, kesetaraan jumlah tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kesetaraan dalam akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan. Keberhasilan Pembangunan di Daerah dapat diketahui melalui pengukuran dengan beberapa indikator yang telah ditetapkan secara terstruktur mulai dari di tingkat pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten-kota.

Secara umum, capaian pembangunan manusia di Kabupaten Nganjuk menunjukkan tren positif dan berada di atas rata-rata nasional serta sedikit lebih tinggi dibandingkan Provinsi Jawa Timur. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Nganjuk pada tahun 2025 mencapai 75,89, meningkat dari 75,24 pada tahun 2024 dan 74,70 pada tahun 2023.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) mengukur kesetaraan capaian pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Ditingkat nasional (2024): 91,85, di Provinsi Jawa Timur (2024): 92,19 dan kabupaten Nganjuk mencapai 95,08. Capaian ini cukup signifikan dibandingkan pencapaian provinsi dan nasional.

Pencapaian IPG yang cukup tinggi ini bisa disandingkan dengan pencapaian Indikator Pembangunan Gender lainnya yaitu Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Nganjuk tahun 2024 mencapai angka 0,427, IKG Jawa Timur 0,347, dan untuk tingkat Nasional: 0,421. Dari data pencapaian IKG tersebut terlihat bahwa posisi Kabupaten Nganjuk tahun 2024 masih berada diatas rata-rata pencapaian provinsi dan nasional.

Pencapaian IPG Kabupaten Nganjuk yang cukup tinggi, melampaui rata-rata Provinsi Jawa Timur dan Nasional, yang mengindikasikan semakin kecilnya kesenjangan capaian pembangunan antara laki-laki dan perempuan, namun nilai IKG yang masih relatif tinggi menunjukkan bahwa ketimpangan gender struktural masih terjadi, terutama dalam aspek pemberdayaan dan partisipasi ekonomi perempuan.

Kondisi ini menegaskan bahwa peningkatan kualitas pembangunan manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG) belum secara otomatis diikuti oleh penurunan ketimpangan gender (IKG) secara signifikan. Oleh karena itu, diperlukan intervensi kebijakan yang lebih terarah melalui strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) yang terintegrasi dengan pendekatan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI).

Berdasarkan hasil analisis situasi pencapaian pembangunan yang dipastikan telah mengarusutamakan gender sampai tahun 2024, bersumber dari Profil Gender dan Anak Kabupaten Nganjuk tahun 2024, situasi kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan disemua sektor dapat disajikan sebagai berikut:

Bidang Pendidikan,

Peningkatan IPM menunjukkan adanya kemajuan dalam sektor pendidikan. Namun, perempuan masih menghadapi tantangan dalam: akses pendidikan menengah dan tinggi, keterlibatan dalam bidang keahlian strategis (misalnya STEM), serta risiko putus sekolah akibat faktor sosial

seperti perkawinan usia anak. Kesenjangan ini berdampak pada rendahnya daya saing perempuan di pasar kerja.

Jumlah guru di Kabupaten Nganjuk mayoritas adalah perempuan pada seluruh jenjang pendidikan. Pada jenjang TK tercatat 21 guru laki-laki dan 2.104 guru perempuan, pada jenjang SD sebanyak 1.447 guru laki-laki dan 3.202 guru perempuan, serta pada jenjang SMP sebanyak 702 guru laki-laki dan 1.176 guru perempuan. Kondisi ini menunjukkan bahwa peran perempuan sangat besar terutama pada pendidikan usia dini dan dasar, sementara pada jenjang SMP ke atas komposisinya mulai lebih berimbang meskipun guru perempuan tetap lebih banyak.

Jumlah murid di Kabupaten Nganjuk pada jenjang TK tercatat 15.244 murid laki-laki dan 14.259 murid perempuan, pada jenjang SD ada 34.116 murid laki-laki dan 31.759 murid perempuan, serta pada jenjang SMP ada 17.756 murid laki-laki dan 16.576 murid perempuan. Secara umum, jumlah siswa laki-laki sedikit lebih banyak dibandingkan perempuan pada seluruh jenjang. Meski demikian, selisihnya tidak terlalu besar sehingga menunjukkan bahwa partisipasi pendidikan antara anak laki-laki dan perempuan relatif seimbang dan akses pendidikan di Kabupaten Nganjuk tergolong merata.

Pada jenjang SD, APS tergolong sangat tinggi dan relatif stabil dengan total di atas 98,00 persen setiap tahun, serta partisipasi perempuan konsisten 100,00 persen. Pada jenjang SMP, APS sempat menurun pada tahun 2024 (95,31 persen) dan meningkat kembali pada tahun 2025 (96,30 persen), dengan selisih partisipasi laki-laki dan perempuan yang tidak terlalu besar.

Sementara itu, APS SMA lebih rendah dibanding SD dan SMP serta berfluktuasi dari 85,20 persen di tahun 2023 naik menjadi 91,10 persen di tahun 2024 lalu turun ke 86,01 persen di tahun 2025. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi pendidikan dasar sudah sangat baik, namun keberlanjutan ke jenjang menengah atas masih perlu perhatian.

Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Nganjuk menunjukkan peningkatan bertahap dari 13,17 di tahun 2023 menjadi 13,18 di tahun 2024 dan 13,19 di tahun 2025. Meskipun kenaikannya relatif tipis, tren ini mencerminkan semakin baiknya peluang anak-anak untuk menempuh pendidikan hingga jenjang menengah atas. Dalam perspektif gender dan anak, kondisi ini menunjukkan adanya keberlanjutan akses pendidikan yang semakin merata.

Rata-rata lama sekolah mengalami penurunan pada tahun 2024 dibanding tahun 2023, kemudian kembali meningkat pada tahun 2025, meskipun belum melampaui capaian tahun 2023. Pada tahun 2023, RLS total sebesar 8,58 tahun, turun menjadi 8,07 tahun di tahun 2024, lalu naik menjadi 8,46 tahun di tahun 2025. RLS laki-laki konsisten lebih tinggi dibanding perempuan pada seluruh tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa rata-rata lama pendidikan penduduk masih setara jenjang kelas VIII-IX SMP, serta masih terdapat kesenjangan gender yang perlu mendapat perhatian dalam peningkatan akses dan keberlanjutan pendidikan.

Bidang Ketenagakerjaan dan Ekonomi,

Bidang ekonomi dan ketenagakerjaan menggambarkan partisipasi serta kesempatan laki-laki dan perempuan dalam aktivitas ekonomi di Kabupaten Nganjuk. Indikator yang disajikan meliputi pencari kerja terdaftar, TPAK, TPT, angkatan kerja dan bukan angkatan kerja, jumlah pekerja dan pekerja migran, serta perkembangan koperasi, usaha mikro, dan pelatihan kewirausahaan. Data ini memberikan gambaran kondisi dan peran gender dalam pembangunan ekonomi daerah.

Jumlah pencari kerja terdaftar di Kabupaten Nganjuk meningkat dari

4.359 jiwa di tahun 2023 menjadi 6.489 jiwa di tahun 2024 dan 7.704 jiwa di tahun 2025. Pada tahun 2023 hingga tahun 2024 mayoritas lulusan SMA/ sederajat, sedangkan tahun 2025 mayoritas lulusan Diploma dengan lonjakan cukup besar.

Dalam tiga tahun tersebut, jumlah pencari kerja perempuan selalu lebih tinggi dibanding laki-laki. Kondisi ini menunjukkan tingginya partisipasi perempuan dalam pasar kerja, namun juga menandakan tantangan penyerapan tenaga kerja, terutama bagi lulusan pendidikan menengah dan tinggi.

Jumlah pencari kerja terdaftar mencapai 7.704 jiwa, terdiri dari 2.876 pencari kerja laki-laki dan 4.828 pencari kerja perempuan. Jumlah terbesar berasal dari lulusan Diploma sebanyak 7.070 pencari kerja, dengan perempuan jauh lebih banyak dibanding laki-laki. Selanjutnya adalah lulusan SMA/ sederajat sebanyak 356 pencari kerja dan Sarjana sebanyak 128 jiwa.

Jumlah pencari kerja yang ditempatkan meningkat dari 3.576 pencari kerja di tahun 2023 menjadi 4.749 jiwa di tahun 2024 dan 6.383 jiwa di tahun 2025, menunjukkan perbaikan penyerapan tenaga kerja. Penempatan mayoritas lulusan SMA/ sederajat pada seluruh tahun, dengan jumlah terbesar pada tahun 2025 mencapai 5.763 jiwa.

Perempuan mayoritas lebih banyak ditempatkan dibanding laki-laki, terutama pada jenjang SMA dan SMP. Kondisi ini menunjukkan tingginya partisipasi perempuan dalam pasar kerja serta peran penting pendidikan menengah dalam mendukung penempatan tenaga kerja di Kabupaten Nganjuk

Pada tahun 2025, jumlah pencari kerja yang berhasil ditempatkan di Kabupaten Nganjuk mencapai 6.383 jiwa, terdiri dari 2.111 jiwa laki-laki dan 4.272 jiwa perempuan. Penempatan tenaga kerja didominasi lulusan SMA/ sederajat sebanyak 5.763 jiwa, disusul lulusan SMP sebanyak 340 jiwa dan Sarjana 159 jiwa.

Jumlah perempuan yang ditempatkan lebih tinggi dibanding laki-laki pada sebagian besar jenjang pendidikan, terutama SMA dan SMP. Kondisi ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan tidak selalu berbanding lurus dengan jumlah penempatan kerja, karena penyerapan tenaga kerja masih didominasi oleh lulusan pendidikan menengah. Selain itu, tren peningkatan jumlah penempatan juga mengindikasikan adanya perbaikan kondisi pasar kerja dan meningkatnya keberhasilan program penempatan tenaga kerja di Kabupaten Nganjuk.

Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Nganjuk mencapai 663.438 jiwa, terdiri dari 389.510 jiwa laki-laki dan 273.928 jiwa perempuan. Sementara itu, bukan angkatan kerja berjumlah 243.030 jiwa, dengan perempuan (179.334 jiwa) jauh lebih banyak dibanding laki-laki (63.696 jiwa).

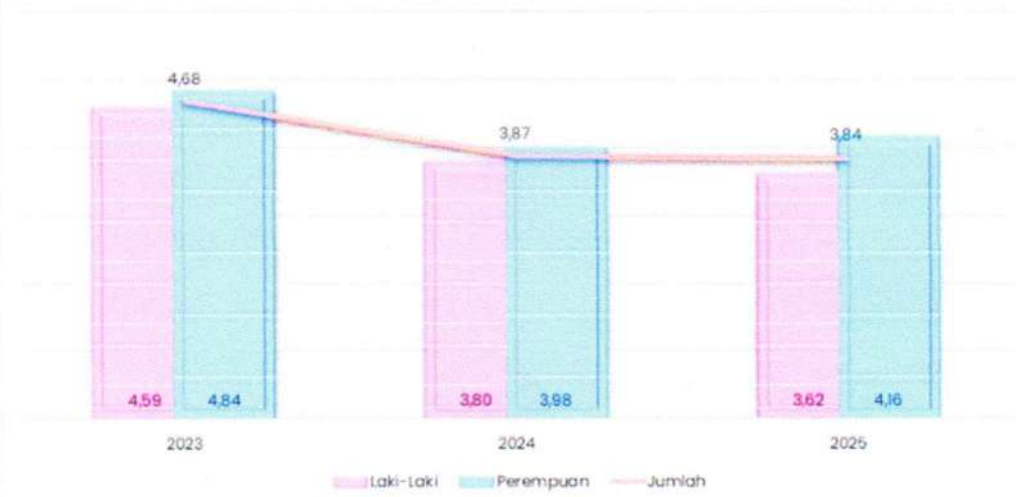
Data ini menunjukkan bahwa partisipasi laki-laki dalam angkatan kerja lebih tinggi, sedangkan perempuan lebih banyak berada di kelompok bukan angkatan kerja, yang dapat berkaitan dengan peran domestik, pendidikan, atau faktor sosial lainnya.

Pada tahun 2025, jumlah penduduk yang bekerja di Kabupaten Nganjuk mencapai 637.949 jiwa, terdiri dari 375.416 jiwa laki-laki dan 262.533 jiwa perempuan. Sementara itu, pengangguran terbuka berjumlah 25.489 jiwa, dengan jumlah laki-laki sebanyak 14.094 jiwa lebih tinggi dibanding perempuan sebanyak 11.395 jiwa.

Data ini menunjukkan bahwa sebagian besar angkatan kerja telah terserap dalam pekerjaan. Namun, tingkat pengangguran masih perlu menjadi perhatian, terutama pada kelompok laki-laki yang jumlah

penganggurannya lebih besar dibanding perempuan.

Gambar 2.13 Angkatan Kerja Kabupaten Nganjuk Tahun 2023– 2025



Sumber: BPS Kabupaten Nganjuk, 2025

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan persentase jumlah pengangguran dibandingkan total angkatan kerja. TPT Kabupaten Nganjuk tahun 2023 hingga tahun 2025 menunjukkan perkembangan yaitu tahun 2023 sebesar 4,68 persen, tahun 2024 menurun menjadi 3,87 persen, dan tahun 2025 kembali turun menjadi 3,84 persen.

Secara umum, TPT Kabupaten Nganjuk mengalami tren penurunan dalam tiga tahun terakhir, yang menunjukkan perbaikan kondisi ketenagakerjaan. Pada laki-laki, TPT menurun konsisten dari 4,59 persen di tahun 2023 menjadi 3,62 persen di tahun 2025. Sementara itu, TPT perempuan sempat turun pada tahun 2024 sebesar 3,98 persen, namun meningkat kembali pada tahun 2025 menjadi 4,16 persen. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kondisi ketenagakerjaan secara umum membaik, pengangguran pada perempuan perlu mendapat perhatian lebih lanjut karena mengalami kenaikan pada tahun terakhir.

Jumlah pelaku usaha mikro di Kabupaten Nganjuk mengalami fluktuasi selama tahun 2023 hingga tahun 2025. Pada tahun 2023 tercatat 3.855 pelaku usaha (2.194 jiwa laki-laki dan 1.661 jiwa perempuan). Tahun 2024 meningkat cukup signifikan menjadi 5.637 pelaku usaha, dengan jumlah perempuan (2.937 jiwa) lebih banyak dibandingkan laki-laki (2.700 jiwa). Namun pada tahun 2025 kembali menurun menjadi 3.167 pelaku usaha, dengan penurunan tajam pada perempuan menjadi 939 jiwa, sementara laki-laki tercatat 2.228 jiwa. Secara umum, terjadi peningkatan pada tahun 2024 yang kemudian diikuti penurunan pada tahun 2025, serta perubahan komposisi gender dari dominasi perempuan pada tahun 2024 menjadi dominasi laki-laki pada tahun 2025.

Jumlah peserta pelatihan kewirausahaan mengalami fluktuasi selama tahun 2023 hingga tahun 2025. Pada tahun 2023 tercatat 404 peserta (64 peserta laki-laki dan 340 peserta perempuan), kemudian meningkat pada tahun 2024 menjadi 650 peserta (56 jiwa laki-laki dan 594 jiwa perempuan). Namun pada tahun 2025 jumlahnya menurun drastis menjadi 111 peserta (11 peserta laki-laki dan 100 peserta perempuan). Secara umum, peserta perempuan mendominasi setiap tahun. Meskipun sempat meningkat pada tahun 2024, jumlah peserta mengalami penurunan signifikan pada tahun 2025.

Hampir semua jenjang pendidikan pencari kerja perempuan lebih banyak dibanding laki-laki. Kondisi ini menunjukkan tingginya partisipasi perempuan dalam pasar kerja, namun juga mengindikasikan tantangan penyerapan tenaga kerja, terutama bagi lulusan pendidikan menengah dan

tinggi.

Struktur ekonomi Kabupaten Nganjuk yang berbasis pertanian menyebabkan sebagian besar perempuan bekerja di sektor informal dan subsisten. Kondisi ini ditandai dengan: rendahnya tingkat upah, minimnya perlindungan sosial, serta terbatasnya akses terhadap aset produktif (lahan, kredit, pelatihan). Kerentanan ekonomi perempuan juga semakin terlihat pada masa pandemi dan pasca pandemi covid, yang berdampak signifikan terhadap kesejahteraan rumah tangga. Jumlah kepala keluarga perempuan di Kabupaten Nganjuk menunjukkan tren peningkatan selama tiga tahun terakhir. Pada tahun 2023 tercatat sebanyak 86.340 jiwa, meningkat menjadi 89.114 jiwa pada tahun 2024, dan kembali naik menjadi 91.405 jiwa pada tahun 2025. Jika dilihat berdasarkan kecamatan pada tahun 2025, Kecamatan Tanjunganom memiliki jumlah kepala keluarga perempuan terbanyak, yaitu 10.028 jiwa, diikuti oleh Kecamatan Ngronggot sebanyak 6.624 jiwa, serta Kecamatan Loceret sebanyak 6.386 jiwa. Sementara itu, jumlah kepala keluarga perempuan paling sedikit terdapat di Kecamatan Ngluyu dengan 841 jiwa, disusul Kecamatan Jaticalen sebanyak 1.727 jiwa, dan Kecamatan Wilangan sebanyak 2.413 jiwa.

Hampir seluruh kecamatan di Kabupaten Nganjuk mengalami peningkatan jumlah kepala keluarga perempuan dari tahun 2023 hingga 2025, yang menunjukkan adanya kecenderungan bertambahnya rumah tangga yang dikepalai oleh perempuan di berbagai wilayah kecamatan.

Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana

Peningkatan IPM, IPG dan IKG mencerminkan perbaikan pada aspek kesehatan, berdasarkan profil gender dan anak, datanya terkait Kesehatan dapat disajikan point pentingnya sebagai berikut: masih terdapat tantangan terkait kesehatan ibu dan anak, akses layanan kesehatan reproduksi, dan serta pemenuhan gizi perempuan dan anak. Kondisi ini berkaitan erat dengan peran domestik perempuan yang masih dominan.

Berdasarkan data kepemilikan jaminan kesehatan Pasangan Usia Subur (PUS) di Kabupaten Nganjuk Tahun 2025, tercatat sebanyak 90.381 PUS telah memiliki jaminan kesehatan, sedangkan 76.473 PUS belum memiliki jaminan kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar PUS telah terlindungi, cakupan kepesertaan masih perlu ditingkatkan. Kepemilikan jaminan kesehatan menjadi aspek penting dalam menjamin akses layanan kesehatan, khususnya terkait kesehatan reproduksi serta kesejahteraan ibu dan anak.

Jumlah perkawinan di Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 tercatat sebanyak 3.534 perkawinan. Mayoritas terjadi pada usia 21–25 tahun sebanyak 1.852 perkawinan, diikuti usia 26–30 tahun sebanyak 984 perkawinan dan usia >30 tahun sebanyak 451 perkawinan. Adapun perkawinan pada usia <21 tahun masih tercatat 247 perkawinan. Meskipun proporsinya relatif kecil, angka ini tetap memerlukan perhatian dalam upaya pencegahan perkawinan usia anak dan penguatan ketahanan keluarga.

Sebanyak 88.305 PUS atau 84,23 persen di Kabupaten Nganjuk tercatat sebagai peserta KB, sedangkan 16.539 PUS atau 15,77 persen belum berpartisipasi. Data ini menunjukkan tingkat kepesertaan KB yang sudah cukup tinggi, namun tetap memerlukan upaya peningkatan agar cakupan peserta semakin optimal.

Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) pada tahun 2025 yang bukan peserta Keluarga Berencana (KB) di Kabupaten Nganjuk tercatat sebanyak 42.200 PUS. Alasan terbanyak tidak ber-KB adalah karena ingin hamil atau memiliki anak, yaitu sebanyak 25.694 PUS (60,9 persen).

Alasan lain yang cukup dominan meliputi faktor kesehatan sebanyak 5.627 PUS, baru melahirkan sebanyak 2.906 PUS, serta efek samping atau kegagalan KB sebanyak 2.808 PUS. Selain itu, terdapat pula PUS yang tidak ber-KB karena penolakan suami atau keluarga, infertilitas atau menopause,

serta alasan agama.

Sementara itu, faktor akses layanan seperti biaya mahal, jarak pelayanan, maupun keterbatasan alat dan petugas KB tercatat relatif kecil. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar PUS tidak ber-KB disebabkan oleh keinginan memiliki anak dan kondisi kesehatan.

Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Nganjuk mengalami fluktuasi dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2023 sebesar 114,29 per 100.000 kelahiran hidup, menurun signifikan pada 2024 menjadi 63,95, namun kembali meningkat pada tahun 2025 menjadi 106,28 per 100.000 kelahiran hidup.

Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun sempat terjadi perbaikan, upaya penurunan AKI masih perlu diperkuat secara berkelanjutan melalui peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu, penguatan sistem rujukan, serta pemantauan kehamilan yang lebih optimal.

Jumlah kematian neonatal di Kabupaten Nganjuk tahun 2025 tercatat sebanyak 62 kasus, terdiri dari 39 laki-laki dan 23 perempuan. Pada kelompok bayi terdapat 79 kasus kematian, dengan rincian 49 laki-laki dan 30 perempuan. Sementara itu, jumlah kematian balita tercatat sebanyak 87 kasus, yang terdiri dari 55 laki-laki dan 32 perempuan.

Data tersebut menunjukkan bahwa pada setiap kelompok umur, jumlah kematian anak laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan. Selain itu, jumlah kematian cenderung meningkat seiring bertambahnya kelompok usia, sehingga diperlukan penguatan upaya pelayanan kesehatan anak secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Sedangkan angka stunting jumlah balita pendek di Kabupaten Nganjuk tercatat sebanyak 1.511 laki-laki dan 1.199 perempuan, sedangkan balita sangat pendek sebanyak 401 laki-laki dan 281 perempuan. Secara total, terdapat 1.912 balita laki-laki dan 1.480 balita perempuan yang mengalami stunting.

Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah balita laki-laki yang mengalami stunting lebih tinggi dibandingkan perempuan, baik pada kategori pendek maupun sangat pendek. Kondisi ini menegaskan perlunya penguatan intervensi gizi dan pemantauan tumbuh kembang anak secara berkelanjutan untuk menurunkan angka stunting di Kabupaten Nganjuk.

Berdasarkan data selama tiga tahun terakhir, persentase persalinan yang ditolong tenaga kesehatan menunjukkan tren fluktuatif. Pada tahun 2023 capaian sebesar 83,96 persen dari total 14.700 persalinan. Angka ini menurun pada tahun 2024 menjadi 65,85 persen dari 16.440 persalinan. Namun pada tahun 2025 meningkat signifikan menjadi 99,71 persen dari 10.354 persalinan, dengan 10.324 persalinan ditolong tenaga kesehatan.

Peningkatan tajam pada tahun 2025 menunjukkan hampir seluruh persalinan telah ditangani oleh tenaga kesehatan, yang mencerminkan perbaikan akses dan kualitas pelayanan kesehatan ibu di Kabupaten Nganjuk.

Pada tahun 2025, jumlah kelahiran hidup di Kabupaten Nganjuk tercatat 10.350 bayi, terdiri dari 5.328 laki-laki dan 5.022 perempuan. Kasus BBLR berjumlah 561 bayi, dengan rincian 243 laki-laki dan 318 perempuan.

Meskipun jumlah kelahiran bayi laki-laki lebih banyak, kasus BBLR lebih tinggi pada bayi perempuan. Secara umum, kondisi ini menunjukkan bahwa proporsi BBLR masih perlu menjadi perhatian, terutama dalam peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu hamil, pemantauan gizi dan deteksi risiko kehamilan sejak dini.

Pada tahun 2023, jumlah penderita HIV/AIDS di Kabupaten Nganjuk tercatat 316 kasus (192 laki-laki dan 124 perempuan). Kasus terbanyak berada pada usia 25–49 tahun sebanyak 183 kasus, diikuti usia >50 tahun sebanyak 85 kasus, dan usia 20–24 tahun sebanyak 29 kasus.

Pada tahun 2024, total kasus meningkat menjadi 328 kasus (183 laki-

laki dan 145 perempuan). Kelompok usia 25–49 tahun tetap mendominasi dengan 194 kasus, disusul usia >50 tahun sebanyak 101 kasus, dan usia 20–24 tahun sebanyak 26 kasus. Secara umum, kasus HIV/AIDS pada kedua tahun tersebut didominasi oleh usia produktif (25–49 tahun), serta menunjukkan peningkatan total kasus pada tahun 2024 dibandingkan tahun 2023.

Perkawinan Anak

Pernikahan anak adalah perkawinan di bawah batas usia yang ditetapkan dan menjadi perhatian dalam isu gender serta perlindungan anak. Praktik ini berisiko menghambat pendidikan, membahayakan kesehatan reproduksi, dan meningkatkan kerentanan sosial, sehingga perlu upaya pencegahan dan perlindungan hak anak. Jumlah pernikahan anak di Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Jumlah pernikahan anak di Kabupaten Nganjuk pada Tahun 2025 tercatat sebanyak 138 kasus. Kasus ini didominasi oleh perempuan usia di bawah 19 tahun sebanyak 71 jiwa, diikuti laki-laki usia di atas 21 tahun sebanyak 26 jiwa, laki-laki usia 19–21 tahun sebanyak 20 jiwa, dan laki-laki di bawah 19 tahun sebanyak 18 jiwa.

Dilihat dari wilayahnya, Kecamatan Rejoso mencatat jumlah kasus tertinggi yaitu 19 pernikahan, diikuti Sawahan (16 kasus) dan Ngetos (13 kasus). Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan anak masih terjadi di beberapa wilayah sehingga memerlukan perhatian dan upaya pencegahan lebih lanjut.

Tabel 2.5 Jumlah Pernikahan Anak Kabupaten Nganjuk Tahun 2025

KECAMATAN	JUMLAH NIKAH	LAKI-LAKI			PEREMPUAN		
		<19 TH	19-21 TH	> 21 TH	<19 TH	19-21 TH	> 21 TH
Bagor	11	3	2	0	6	0	0
Baron	7	0	0	3	3	1	0
Berbek	8	1	2	0	5	0	0
Gondang	7	0	2	2	3	0	0
Jatikalen	0	0	0	0	0	0	0
Kertosono	4	1	0	2	1	0	0
Lengkong	1	0	0	0	1	0	0
Loceret	11	3	3	1	4	0	0
Nganjuk	8	2	1	1	3	1	0
Ngetos	13	2	4	2	5	0	0
Ngluyu	2	0	0	2	0	0	0
Ngronggot	6	1	0	2	3	0	0
Pace	2	0	0	1	1	0	0
Patianrowo	0	0	0	0	0	0	0
Prambon	8	1	0	2	5	0	0
Rejoso	19	1	3	1	14	0	0
Sawahan	16	2	2	4	8	0	0
Sukomoro	3	0	0	0	3	0	0
Tanjunganom	5	0	1	1	3	0	0
Wilangan	7	1	0	2	3	1	0
Kabupaten Nganjuk	138	18	20	26	71	3	0

Sumber: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Bidang Partisipasi Pembangunan dan Kepemimpinan

Rendahnya capaian IDG atau yang saat ini diukur dalam IKG menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan antara partisipasi kepemimpinan laki-laki dan perempuan. Di Kabupaten Nganjuk partisipasi dan kepemimpinan perempuan masih menunjukkan masih terdapat ketimpangan baik secara kuantitatif maupun kualitatif, sebagai contoh keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif dan eksekutif (menduduki jabatan di eselon, kepala desa/lurah). Berdasarkan data yang dihimpun oleh Dinas Sosial PPA Kabupaten Nganjuk pada saat evaluasi PPE Tahun 2025, data per Mei 2026 menunjukkan: jumlah perempuan di legislatif ada 11 orang dari 50 anggota DPRD Kabupaten Nganjuk, jumlah perempuan pada posisi eselon II ada 6 orang dari keseluruhan eselon II sebanyak 37 atau setara dengan 17 persen. Kabupaten Nganjuk memiliki 264 desa dan keluarahan, 34 diantaranya adakah kepala desa perempuan atau setara dengan 12.88 persen.

Ada beberapa tantangan dan keterbatasan yang menyebabkan masih terjadi kesenjangan gender dibidang partisipasi dan kepemimpinan antara lain adalah: perempuan memiliki keterbatasan dalam mengakses posisi strategis dilembaga legislatif, eksekutif maupun dilembaga ekonomi, keterlibatan dalam perencanaan pembangunan, serta representasi politik. Pendidikan kepempimpinan bagi perempuan juga masih sangat terbatas, budaya patriarki yang masih kental, ketika masih ada laki-laki dan perempuan secara kultural lebih banyak yang menyerahkan tugas kepemimpinan pada laki-laki. Hal ini memperlihatkan adanya kesenjangan dalam dimensi kontrol/kuasa dan pengambilan keputusan.

Bidang Sosial dan Kesejahteraan

Bidang sosial dan kesejahteraan merupakan aspek penting dalam melihat kondisi kesejahteraan masyarakat serta partisipasi gender dalam pembangunan di Kabupaten Nganjuk. Pada bidang sosial, perhatian diberikan pada kondisi kelompok rentan seperti penyandang masalah kesejahteraan sosial, penyandang disabilitas, serta korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Data-data tersebut memberikan gambaran mengenai keterlibatan laki-laki dan perempuan dalam berbagai sektor pembangunan di Kabupaten Nganjuk.

Berdasarkan tabel tersebut, jumlah PPKS di Kabupaten Nganjuk pada tahun 2023 tercatat sebanyak 46 jiwa, terdiri dari 34 jiwa laki-laki dan 12 jiwa perempuan. Kasus terbanyak berasal dari kategori pengemis sebanyak 33 jiwa, diikuti lanjut usia terlantar sebanyak 7 jiwa. Selain itu, terdapat pula anak terlantar sebanyak 3 jiwa, anak jalanan sebanyak 2 jiwa, serta korban bencana alam sebanyak 1 jiwa.

Pada tahun 2024, jumlah PPKS menurun menjadi 16 jiwa, dengan komposisi 11 jiwa laki-laki dan 5 jiwa perempuan. Kasus yang tercatat antara lain, lanjut usia terlantar sebanyak 10 jiwa, pengemis sebanyak 2 jiwa, serta masing-masing 1 kasus pada kategori anak terlantar, orang dengan HIV/AIDS (ODHA), korban trafficking, dan korban tindak kekerasan. Secara umum, data ini menunjukkan adanya penurunan jumlah PPKS dari Tahun 2023 ke Tahun 2024 di Kabupaten Nganjuk.

Tabel 2.6 Jumlah Penyandang Disabilitas Kabupaten Nganjuk Tahun 2023-2024

PENYANDANG DISABILITAS	2023			2024		
	L	P	J	L	P	J
Disabilitas Fisik	204	119	323	193	114	307
Disabilitas Fisik	37	34	71	35	32	67

dan Mental						
Disabilitas Lainnya	48	34	82	47	39	86
Disabilitas Mental	542	306	848	529	299	828
Disabilitas Rungu	177	159	336	177	149	326
Disabilitas Netra	77	54	131	76	54	130
Kabupaten Nganjuk	1.085	706	1.791	1.057	687	1.744

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk

Berdasarkan tabel tersebut, jumlah penyandang disabilitas di Kabupaten Nganjuk pada tahun 2023 tercatat 1.791 jiwa (1.085 jiwa laki-laki dan 706 jiwa perempuan) dan menurun menjadi 1.744 jiwa pada tahun 2024 (1.057 jiwa laki-laki dan 687 jiwa perempuan). Berdasarkan jenisnya, disabilitas mental merupakan kategori terbanyak pada kedua tahun tersebut, yaitu 848 jiwa pada tahun 2023 dan 828 jiwa pada tahun 2024, diikuti disabilitas rungu dan disabilitas fisik. Secara umum, jumlah penyandang disabilitas di Kabupaten Nganjuk relatif stabil dengan kecenderungan sedikit menurun pada tahun 2024.

Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Nganjuk pada tahun 2023 tercatat sebanyak 86 kasus, yang terdiri dari 23 korban usia 18–24 tahun, 56 korban usia 25–59 tahun, dan 7 korban usia di atas 59 tahun. Pada tahun 2024, jumlah tersebut menurun menjadi 78 kasus, dengan rincian 20 korban usia 18–24 tahun, 52 korban usia 25–59 tahun, dan 6 korban usia di atas 59 tahun.

Kekerasan terhadap anak merupakan permasalahan yang perlu mendapat perhatian karena anak termasuk kelompok rentan yang memerlukan perlindungan khusus. Berikut disajikan jumlah korban kekerasan terhadap anak berdasarkan jenis kekerasan di Kabupaten Nganjuk tahun 2023 hingga tahun 2025.

Tabel 2.7 Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Anak Berdasarkan Jenis Kekerasan Kabupaten Nganjuk Tahun 2023-2025

Jenis Kekerasan	2023	2024	2025
Fisik	6	16	3
Psikis	26	34	16
Seksual	32	22	15
Ekonomi	0	0	1
Lain-Lain	7	6	8
Kabupaten Nganjuk	71	78	43

Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk

Jumlah korban kekerasan terhadap anak di Kabupaten Nganjuk meningkat dari 71 kasus pada tahun 2023 menjadi 78 kasus pada tahun 2024, kemudian menurun menjadi 43 kasus pada tahun 2025. Pada tahun 2023, kasus terbanyak adalah kekerasan seksual sebanyak 32 kasus diikuti kekerasan psikis sebanyak 26 kasus. Pada tahun 2024, kekerasan psikis menjadi yang tertinggi sebanyak 34 kasus dan kekerasan fisik meningkat dari 6 kasus menjadi 16 kasus. Sementara itu, pada tahun 2025 seluruh jenis

kekerasan cenderung mengalami penurunan, meskipun masih terdapat kasus pada beberapa kategori. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan dan perlindungan anak tetap perlu diperkuat di Kabupaten Nganjuk.

Situasi kondisi pemenuhan 3 prasyarat PUG dan penyelenggaraan PUG dalam 7 Proses Pembangunan.

Berdasarkan hasil Evaluasi Penganugerahan Parahita Ekapraya (PPE) Tahun 2025, Kabupaten Nganjuk menunjukkan kemajuan yang cukup baik dalam memenuhi tiga prasyarat Pengarusutamaan Gender (PUG), yaitu: (1) komitmen dan kebijakan; (2) sumber daya manusia (SDM) dan kelembagaan; serta (3) data terpilah. Selain itu, PUG juga telah diupayakan terintegrasi dalam tujuh proses pembangunan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pengawasan. Ketiga prasyarat tersebut memiliki keterkaitan yang erat dengan penyelenggaraan PUG dalam seluruh proses pembangunan. Pemenuhan prasyarat tersebut menjadi faktor penting untuk mendukung efektivitas penyelenggaraan PUG di daerah. Oleh karena itu, deskripsi mengenai kondisi pemenuhan tiga prasyarat PUG dan integrasinya dalam tujuh proses pembangunan, yang selanjutnya disebut sebagai tata kelola PUG, diuraikan sebagai berikut:

1. Aspek Komitmen dan Kebijakan

Sebagai wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Nganjuk dalam penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) sebagai salah satu strategi pembangunan, Pemerintah Kabupaten Nganjuk telah menetapkan kebijakan daerah berupa Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender. Peraturan Daerah tersebut menjadi landasan hukum bagi penyelenggaraan PUG di Kabupaten Nganjuk serta menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam mengintegrasikan perspektif gender ke dalam proses pembangunan.

Perda tersebut kemudian telah diterjemahkan menjadi kebijakan yang lebih teknis dalam bentuk Peraturan Bupati. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2022 sebagai peraturan pelaksanaan atas Perda PUG Nomor 3 Tahun 2020. Kebijakan tersebut mengamanatkan integrasi perspektif gender ke dalam seluruh tahapan pembangunan daerah yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan Pengawasan. Selain itu dalam Perda tersebut juga diamanahkan untuk pemenuhan prasyarat PUG, walaupun prasyarat yang disebut dalam Perda belum mengacu pada kebijakan revitalisasi PUG, hal ini terjadi karena Perda PUG kabupaten Nganjuk telah ditetapkan lebih awal sebelum ada kebijakan revitalisasi PUG.

2. Aspek Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan PUG

- a. Dari sisi kapasitas sumber daya manusia, telah dilakukan berbagai upaya peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan bimbingan teknis PUG, khususnya dalam perencanaan dan penganggaran responsif gender. Aparatur perencana, pengawas (APIP), aparat penegak hukum, serta tenaga teknis lainnya yang ada di semua perangkat daerah telah mendapatkan pelatihan PUG, dengan capaian yang menunjukkan peningkatan kapasitas secara signifikan. SDM Perencana dan Penganggaran, SDM Teknis dan SDM Pemantau, Evaluasi dan Pelaporan Kabupaten Nganjuk telah mendapatkan Bimbingan Teknis PUG yaitu Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG).
- b. Seluruh SDM APIP dan P2UPD telah terlatih PUG sehingga diperoleh persentase 100%. pelatihan diikuti oleh 24 orang APIP dilakukan pada

tanggal 19 September 2025 di Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk. dengan bukti berupa sertifikat. SDM Bidang Hukum telah terlatih PUG sehingga diperoleh persentase 100%, SDM Aparat Penegak Hukum (APH) telah terlatih PUG sehingga diperoleh persentase 100% , SDM Bidang Hukum yang terlatih PUG di Kabupaten Nganjuk telah mengikuti Pelatihan Sosialisasi Revitalisasi PUG yang dilaksanakan oleh Dinsos PPPA, Bimtek PPRG yang diselenggarakan BKPSDM Sejumlah 9 Orang di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk.

- c. Kabupaten Nganjuk Mempunyai 12 Gender Champion mulai Tahun 2021-2025 dan telah diberikan Penghargaan Gender Champion kepada 3 ASN Esselon II dan 9 ASN Esselon III yang sangat berperan dalam Pendampingan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Nganjuk. Dari Tahun 2023-2025 Kabupaten Nganjuk memiliki 28 Orang Fasilitator PUG Daerah yang terdiri dari unsur perangkat daerah, perguruan tinggi dan lembaga masyarakat. Selain itu, keberadaan fasilitator PUG daerah dan gender champion turut memperkuat percepatan implementasi PUG di tingkat perangkat daerah dan masyarakat. Dengan adanya Sekolah Perempuan, Anak dan Masyarakat Marjinal (SAPA MAMA) maka telah memberikan ToF untuk 23 Fasilitator (SAPA MAMA) yang dilatih oleh Fasilitator Provinsi Jawa Timur sebagai bekal dalam memberikan pembelajaran dan pendampingan pengarusutamaan gender di 16 Desa lokus SAPA MAMA.
- d. Kelembagaan PUG di Kabupaten Nganjuk telah membentuk POKJA PUG yang beranggotakan semua Pimpinan Perangkat Daerah. Selain POKJA PUG, juga telah terbentuk *Focal Point* pada seluruh Perangkat Daerah, serta Forum Data Gender dan Anak. Tim percepatan PUG-PPRG (tim driver yang terdiri dari Bappeda, BPKAD, Dinsos PPPA, DPMD, Inspektorat Daerah dan Sekretariat Daerah). Semua kelembagaan telah melaksanakan peran dan fungsi, walaupun belum secara optimal.
- e. Selain memiliki beberapa kelembagaan terkait PUG, Kabupaten Nganjuk juga telah memiliki Rencana Aksi Daerah (RAD) PUG Tahun 2022-2025, dengan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor: 188/164/K/411.013/2022. Rencana Aksi Daerah telah memuat penyelenggaraan PUG ke dalam Program dan kegiatan untuk Peningkatan layanan di masing-masing aspek seperti Kesehatan, Pendidikan, Ekonomi, Ketenagakerjaan, Politik, Isu-isu Sosial Kesejahteraan Masyarakat, serta Infrastruktur.

3. Data Terpilah

Ketersediaan data terpilah menurut jenis kelamin telah menjadi bagian dari sistem data pembangunan daerah. Kabupaten Nganjuk telah mengembangkan sistem informasi data gender dan anak yang terintegrasi serta didukung oleh portal Satu Data Daerah. Data terpilah tersedia pada berbagai sektor pembangunan, antara lain pendidikan, kesehatan, ekonomi, ketenagakerjaan dan kepemimpinan yang dimanfaatkan sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi kebijakan pembangunan.

Kabupaten Nganjuk telah mempunyai sistem data terpilah pada bidang masing-masing bidang yang dapat dilihat di link sebagai berikut: Bidang terpilah Bidang Pendidikan masuk dalam Aplikasi SIGA (Sistem Informasi Data Gender dan Anak) Kabupaten Nganjuk pada Dinas

Pendidikan. Link: <https://sites.google.com/view/siga-kabupaten-nganjuk/dashboard?authuser=0>

Kabupaten Nganjuk mempunyai sytem data terpilah bidang Pendidikan pada SATU DATA KABUPATEN NGANJUK - Link <https://dashboard.nganjukkab.go.id/menudataset?opd=MTAwOQ==>

Kabupaten Nganjuk juga mempunyai sistem data terpilah bidang pendidikan pada Data Pokok Pendidikan (DAPODIK). Link: <https://dapo.kemendikdasmen.go.id/sp/2/051400>.

Data terpilah Bidang Kesehatan. Kabupaten Nganjuk telah mempunyai sistem data terpilah pada bidang Kesehatan.

Bidang Kesehatan masuk dalam Aplikasi SIGA (Sistem Informasi Data Gender dan Anak) Kabupaten Nganjuk pada Dinas Kesehatan.

Link: <https://sites.google.com/view/siga-kabupaten-nganjuk/dashboard?authuser=0>. Kabupaten Nganjuk mempunyai sytem data terpilah bidang Kesehatan pada SATU DATA KABUPATEN NGANJUK

Link: [https://dashboard.nganjukkab.go.id/menudataset?opd=MTAxMQ=](https://dashboard.nganjukkab.go.id/menudataset?opd=MTAxMQ==).

Data terpilah Bidang Ekonomi. Kabupaten Nganjuk telah mempunyai sistem data terpilah pada bidang Ekonomi yang juga masuk dalam Aplikasi SIGA (Sistem Informasi Data Gender dan Anak) Kabupaten Nganjuk pada Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Badan Pendapatan Daerah, Dinas Koperasi dan UM dan Dinas PM dan PTSP.

Situasi Kondisi Penyelenggaraan PUG dalam 7 Proses Pembangunan:

1. Proses Perencanaan Pembangunan

Integrasi PUG dalam dokumen perencanaan daerah telah dilaksanakan secara sistematis. Substansi gender telah terakomodasi dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk.

Isu strategis gender yang diidentifikasi antara lain meliputi belum optimalnya kesetaraan gender, stagnasi capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG), kesenjangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan, rendahnya partisipasi perempuan dalam jabatan publik, serta masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Selain itu, isu perlindungan anak, perkawinan anak dan perlindungan pekerja perempuan juga menjadi fokus dalam kebijakan pembangunan daerah.

Analisis gender telah diterapkan dalam proses penyusunan dokumen perencanaan melalui penggunaan metode Gender Analysis Pathway (GAP), yang selanjutnya dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan lintas sektor.

Pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 (sebelum RPJMD ditetapkan) pada isu Strategis Daerah ke 5 Peningkatan Keadilan dan Kesetaraan Gender serta pemenuhan hak anak. Sedangkan untuk dokumen perencanaan jangka menengah tahun 2025-2029, Pengintegrasian gender dalam rumusan visi belum secara eksplisit, Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 adalah: "Mewujudkan Kabupaten Nganjuk yang Maju, Sejahtera dan Bermartabat". Substansi gender pada Visi tersebut terdapat dalam Visi "Maju, Sejahtera dan Bermartabat" yaitu menggambarkan kondisi masyarakat yang maju, berkembang secara ekonomi, sosial, dan budaya, serta mampu beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa kehilangan identitasnya; Masyarakat sejahtera adalah komunitas yang hidup dalam keseimbangan antara ekonomi yang stabil, sosial yang

harmonis, serta lingkungan yang lestari; dan masyarakat yang bermartabat adalah menciptakan kehidupan yang sejahtera, adil, dan berkelanjutan, di mana setiap individu dihargai dan memiliki kesempatan berkembang, sebetulnya pada bagian kata bermartabat inilah letak kesetaraan gender dan inklusivitas bisa dimaknai. Kemudian pada rumusan misi, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, rumusan Misi Kepala Daerah di atas selanjutnya diterjemahkan ke dalam Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah. Dalam hal ini substansi gender terdapat dalam Misi 4, yang secara lebih rinci dijelaskan pada Tujuan dan Sasaran Misi 4 yaitu: Tujuan “Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas”. Sasarannya: “Meningkatnya kesetaraan gender” menunjukkan bahwa diukur dengan Indeks Ketimpangan Gender. pembangunan manusia tidak boleh terlepas dari aspek keadilan dan perlindungan. Oleh karena itu, peningkatan kesetaraan gender serta perlindungan perempuan dan anak menjadi sasaran strategis yang harus diwujudkan. Perempuan dan anak sebagai kelompok yang rentan perlu mendapatkan perlindungan yang memadai agar dapat tumbuh, berkembang, dan berkontribusi secara optimal dalam pembangunan.

Strategi, arah kebijakan dan program prioritas pembangunan daerah. Terdapat 43 Strategi pembangunan dimana strategi yang ke 12-19 ialah Mendorong kebijakan ketenagakerjaan yang inklusif, termasuk pemberian hak cuti melahirkan dan kebijakan ramah keluarga di lingkungan kerja; Mendorong kurikulum pendidikan yang mengajarkan kesetaraan gender, serta melawan stereotip gender di sekolah; Mendorong pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) bagi perempuan, terutama di sektor ekonomi kreatif, pertanian, dan perdagangan; Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak perempuan dan bahaya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) melalui kampanye dan edukasi; Meningkatkan implementasi kebijakan perlindungan anak, termasuk mengoptimalkan peran Satuan Tugas Perlindungan Anak di tingkat desa dan kelurahan; Mengadakan kampanye dan edukasi tentang hak anak serta pencegahan kekerasan terhadap anak melalui sekolah, komunitas, dan media sosial; Mendorong program sekolah ramah anak, dengan memastikan lingkungan pendidikan yang bebas dari kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi; dan Membangun budaya keluarga yang mendukung perkembangan anak secara optimal, dengan mengurangi praktik-praktik yang berisiko seperti pernikahan anak dan eksploitasi tenaga kerja anak. Arah kebijakan dalam mencapai Strategi ke 14 tersebut diuraikan pada Arah Kebijakan ke 12 yaitu Peningkatan kesetaraan gender dan kesempatan berusaha bagi perempuan dalam rangka peningkatan kualitas hidup. Sebagai bagian yang juga menguatkan adalah terintegrasikannya indikator kinerja gender. **INDIKATOR KINERJA:** Substansi gender pada Indikator Kinerja RPJMD terdapat pada Persentase ARG (%) dengan outcome Meningkatnya Kualitas dan Efektifitas Penyelenggaraan PUG. 9. **TARGET KINERJA:** Substansi gender terintegrasi ke dalam RPJMD pada BAB IV Program Perangkat Daerah yang menguraikan target kinerja dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 terkait Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak. Target kinerja Indeks Ketimpangan Gender (IKG) (Indeks) di Kabupaten Nganjuk: tahun 2025 sebesar 0,354 tahun 2026 sebesar 0,340 tahun 2027 sebesar 0,335 tahun 2028 sebesar 0,332 tahun 2029 sebesar 0,325.

2. Proses Penganggaran (Anggaran Responsif Gender)

Pemerintah Kabupaten Nganjuk telah mengintegrasikan prinsip Anggaran Responsif Gender (ARG) dalam pengelolaan keuangan daerah. Pada Tahun Anggaran 2025, proporsi anggaran responsif gender mencapai lebih dari separuh total belanja daerah netto, yang menunjukkan tingkat komitmen yang tinggi dalam mengalokasikan sumber daya pembangunan secara adil dan inklusif.

Tahun 2024: Teridentifikasi sebanyak 331 sub-kegiatan responsif gender. Tahun 2025: Meningkat menjadi 344 sub-kegiatan responsif gender. Signifikansi Kenaikan: Terdapat penambahan sebanyak 13 sub-kegiatan yang dilengkapi dengan dokumen ARG, mulai dari menyusun GAP kemudian disajikan dalam dokumen GBS dan KAK, untuk yang versi revitalisasi 2 dokumen GBS dan KAK diintegrasikan dalam 1 dokumen yaitu GAB atau KAK.

Kenaikan sebesar 13 sub-kegiatan ini menunjukkan bahwa cakupan intervensi pemerintah daerah semakin meluas. Peningkatan ini bukan sekedar angka, melainkan indikasi dari perluasan jangkauan program, dalam arti bahwa isu gender kini mulai masuk ke dalam sub-kegiatan yang lebih spesifik dan teknis, yang pada tahun-tahun sebelumnya mungkin belum teridentifikasi secara mendalam. Para perencana di 52 Perangkat Daerah semakin trampil dalam melakukan analisis gender, sehingga mampu membedah peluang intervensi yang lebih banyak dalam program kerja mereka. Konsistensi kenaikan ini membuktikan bahwa PUG telah menjadi bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan di Kabupaten Nganjuk, bukan sekedar pemenuhan administratif sesaat. Total Anggaran Responsif Gender (ARG): Rp609.790.856.945,26 dari Total Anggaran Belanja (Netto)*: Rp1.021.600.522.084,00, dengan Persentase capaian: 59,69%. Tahun 2024: Rp406.890.661.267,00. Tahun 2025: Rp609.790.856.945,26, Signifikansi kenaikan: Terdapat peningkatan sebesar Rp202.900.195.678,26 atau tumbuh sekitar 49,87% dibandingkan tahun sebelumnya.

Jumlah program dan sub-kegiatan responsif gender terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, yang mencerminkan semakin luasnya cakupan intervensi pembangunan yang memperhatikan kebutuhan spesifik laki-laki dan perempuan. Seluruh Perangkat Daerah telah menyusun dokumen pendukung ARG, seperti GAP, Gender Budget Statement (GBS), dan Kerangka Acuan Kerja (KAK). Secara pencapaian kuantitasnya sebetulnya sudah cukup bagus, namun yang masih menjadi persoalan adalah kualitas dalam penyusunan dokumen ARGnya, di beberapa pengakuan Perangkat Daerah (PD) masih belum sesuai dengan pedoman, dan SDM yang Menyusun dokumen ARG ini masih relative terbebaskan pada tim perencana PD, belum kolaborasi antara pelaksana program dan perencana. Tentu ini juga akan sangat berdampak terhadap implementasi program/kegiatan/sub kegiatan yang telah diklaim anggarannya responsif gender.

3. Proses Pelaksanaan Kebijakan/Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan

Pelaksanaan PUG di Kabupaten Nganjuk telah diimplementasikan melalui berbagai program pembangunan lintas sektor, antara lain bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, ketenagakerjaan, sosial, politik, dan infrastruktur. Program-program tersebut diarahkan untuk meningkatkan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan secara setara bagi perempuan dan laki-laki. Tentu kalau direlevansikan pada proses

Pembangunan sebelumnya, yaitu pada penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran yang telah diklaim mengarusutamakan gender, maka seharusnya pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan menjadi lebih mudah dan terjamin untuk mencapai beberapa indikator dan target kinerja yang telah ditetapkan. Beberapa parameter yang menjadi tolak ukur dalam pelaksanaan PUG adalah meningkatnya kuantitas dan kualitas layanan pemberdayaan perempuan disemua aspek Pembangunan (Kesehatan, Pendidikan, Ekonomi, Lingkungan hidup, Pengambilan Keputusan dan hukum) serta pelayanan perlindungan hak-hak perempuan, kualitas hidup perempuan serta kualitas keluarga.

Ketersediaan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan (LPLPP), secara substansi layanan sebetulnya sudah ada, baik yang diinisiasi oleh masyarakat maupun yang dikembangkan pemerintah. Sedangkan untuk Lembaga layanan lainnya seperti Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Hak Perempuan (LPLPHP) dalam bentuk layanan P2TPA, UPTD PPA dan Lembaga layanan perlindungan Perempuan yang berbasis masyarakat. Di Kabupaten Nganjuk juga telah tersedia Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga (LPLPKK), dalam hal ini diwujudkan dalam bentuk layanan PUSPAGA. Berdasarkan analisis situasi dari masing masing layanan tersebut terutama yang LPLPP yang belum banyak memenuhi standart yang ditetapkan oleh KPPA, sedangkan untuk layanan perlindungan hak Perempuan dan peningkatan kualitas keluarga, relative sudah berjalan, walaupun masih saja perlu peningkatan kualitas dari pelayanannya.

Inovasi daerah dalam pemberdayaan perempuan juga telah dikembangkan melalui Program Sekolah Perempuan, Anak dan Masyarakat Marginal (SAPA MAMA), yang berkontribusi dalam peningkatan kapasitas dan kemandirian perempuan di tingkat desa. Selain itu, layanan pemberdayaan dan perlindungan perempuan juga didukung oleh keberadaan lembaga penyedia layanan baik yang dikembangkan oleh pemerintah maupun masyarakat.

4. Proses Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan

Pada tahapan pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas penyelenggaraan PUG secara umum belum banyak mendapatkan intervensi secara memadai termasuk di Kabupaten Nganjuk. Secara khusus kebijakan dan panduan teknis terkait pemantauan, evaluasi dan pelaporan belum ada. POKJA PUG melakukan sesuai dengan dinamika proses penyelenggaraan PUG yang berjalan.

Upaya pemantauan yang dilakukan belum dirancang secara baik, seperti halnya dalam tahapan perencanaan dan penganggaran. pemantauan atas penyelenggaraan PUG ditingkat daerah dan di desa biasanya diintegrasikan melalui kegiatan rapat koordinasi, kunjungan lapangan/desa. Hasil dari pemantauan tersebut kemudian didiskusikan dan ditindaklanjuti bersama ditingkat POKJA PUG Kabupaten Nganjuk.

Sedangkan untuk evaluasi penyelenggaraan PUG lebih banyak dilakukan ketika ada tahapan evaluasi penyelenggaraan PUG yang dilaksanakan oleh KPPA RI maupun dari Provinsi Jawa Timur melalui Dinas P3AK. Hasil evaluasi tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh pemerintah kabupaten Nganjuk melalui Dinas yang membidangi urusan PPA sebagai upaya memperbaiki dan melengkapi berbagai komponen yang harus ada dan harus berkualitas. Berdasarkan hasil evaluasi PPE tahun 2025, Kabupaten Nganjuk juga telah memiliki group whatsapp tim pokja PUG dan tim driver PUG untuk melakukan pemantauan atas

penyelenggaraan PUG secara berkala. Perangkat Daerah melakukan pelaporan kegiatan PUG pada setiap semester atau 6 bulan sekali sesuai Perda Nomor 3 Tahun 2020 Bagian Keempat Pelaporan Pasal 18. Dalam Perbup disebutkan dalam pasal 9 ayat 2 pelaksanaan pelaporan PUG dilakukan setiap 6 bulan atau semesteran sedangkan untuk pemantauan PUG yang 3 bulan.

Pelaksanaan Evaluasi PUG, Kabupaten Nganjuk sudah melakukan Evaluasi penyelenggaraan PUG melalui kegiatan Rapat Tim Pokja Kabupaten Nganjuk dan Kegiatan pendampingan Evaluasi PUG di Kabupaten Nganjuk untuk laporan tahunan yang akan dilaporkan kepada pemerintah provinsi Jawa Timur masih dalam tahap persiapan. Tim Driver Pengarusutamaan Gender Kabupaten Nganjuk telah melaksanakan Evaluasi Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender setiap tahun dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Tahap Perencanaan: Penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan responsif gender telah dituangkan dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, RKA, dll).
 - 2) Tahap Penganggaran: Penyusunan instrumen *Gender Analysis Pathway* (GAP) dan *Gender Budget Statement* (GBS) sebagai salah satu kelengkapan penyusunan Dokumen RKA,
 - 3) Tahap Evaluasi oleh Inspektorat melalui reuiu RKA Tahun 2025 dan RKAP Tahun 2025 pada seluruh OPD, yang mana salah satu dokumen kelengkapan yang reuiu yaitu *Gender Analysis Pathway* (GAP) dan *Gender Budget Statement* (GBS). Yang mana telah dilampirkan pada SE Nomor 900/1599/411.402/2023 tanggal 22 Agustus 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKA - SKPD) APBD TA 2025.
 - 4)
5. Proses Pengawasan

Berdasarkan mandat penyelenggaraan PUG juga dilakukan pada proses Pengawasan. Pengawan ini dilakukan oleh PD yang memiliki tugas dan tagging jawab dalam fungsi pengawasan adalah Inspektorat. Pengawasan dilakukan mulai dari proses review dokumen perencanaan, dokumen anggaran dan dokumen pelaporan. Hasil pengawasan wajib untuk ditindaklanjuti oleh perangkat daerah. Oleh Karena itu menjadi sangat penting ada regulasi dan panduan bagi tim auditor dalam melakukan fungsi Pengawasan. SDM bidang Pengawasan harus betul-betul memiliki kapasitas untuk mereview dokumen perangkat daerah.

6. Aspek Partisipasi dan Kemitraan

Pelaksanaan PUG di Kabupaten Nganjuk juga didukung oleh keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, antara lain organisasi masyarakat, dunia usaha, akademisi, media massa, serta komunitas lokal. Kolaborasi ini memperkuat efektivitas pelaksanaan program, khususnya dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di tingkat masyarakat.

BAB III

ISU STRATEGIS PUG DAN INKLUSI SOSIAL

Berdasarkan gambaran umum dan situasi spesifik pencapaian pembangunan gender yang telah dilaksanakan di Kabupaten Nganjuk, menunjukkan ada tren positif, kemajuan yang cukup baik, namun masih ada beberapa permasalahan dan isu strategis pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan yang teridentifikasi yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan RAD PUG Tahun 2026-2030. Adapun permasalahan terkait gender dan inklusi sosial yang dapat teridentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Kemiskinan ekstrim, kemiskinan dan atau kerentanan ekonomi khususnya pada perempuan keluarga, terutama dalam situasi krisis ekonomi dan dampak perubahan iklim, dominasi perempuan pekerja disektor informal dengan tingkat kesejahteraan rendah dan terbatas perlindungannya. Permasalahan kemiskinan ekstrim, kemiskinan dan kerentanan ekonomi disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut:
 - a. Keterbatasan perempuan dan kelompok disabilitas dalam mendapatkan akses pekerjaan, permodalan, pelatihan dan pendidikan
 - b. Masih adanya praktek diskriminasi dan pemberian bantuan sosial yang tidak tepat sasaran dalam program penanggulangan
 - c. Keterbatasan dalam mendapatkan akses pangan dengan harga yang terjangkau
 - d. Keterbatasan untuk memiliki hunian yang layak bagi kelompok GEDSI
 - e. Rendahnya partisipasi perempuan dan GEDSI dalam politik dan pengambilan keputusan dalam setiap level mulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan sampai dengan Kabupaten
 - f. Pengelolaan data kemiskinan, sinergitas dan kolaborasi antar pihak dalam berbagai upaya kebijakan, program untuk peningkatan pendapatan masyarakat dan pengurangan kemiskinan
 - g. Iklim investasi yang belum kondusif dan lebih ramah perempuan
 - h. Belum ada pemilahan gender untuk izin berusaha
 - i. Pendidikan dan keterampilan perempuan yang relatif rendah
 - j. Kebijakan yang ada tidak diimplementasikan dengan baik
 - k. Minimnya regulasi tentang investasi yang responsif gender
 - l. Masih berkembang cara pandang mengharuskan perempuan untuk lebih fokus pada peran domestik.
2. Kesenjangan akses dan kualitas pendidikan bagi perempuan dan kelompok disabilitas yang masih terbatas, terutama pada jenjang lanjutan. Ada beberapa faktor penyebabnya adalah sebagai berikut:
 - a. Masih ada anggapan pada sebagian masyarakat kalau perempuan dan disabilitas tidak perlu sekolah tinggi
 - b. Kemiskinan atau ketidakmampuan membiayai pendidikan lanjutan atau tinggi
 - c. Perempuan menikah lebih awal dari pada laki-laki
 - d. Masih ada anak yang tidak sekolah karena faktor lingkungan
 - e. Masih terjadi kekerasan dalam berbagai bentuk di lembaga pendidikan sehingga anak kadang tidak nyaman
 - f. Anak tidak sekolah karena faktor internal individual atau kurangnya motivasi anak untuk melanjutkan sekolah
 - g. Anak tidak sekolah karena pengaruh pergaulan
 - h. Kenakalan remaja, anak sekolah berkeliaran di jam sekolah

3. Kesehatan, umur harapan hidup laki-laki rendah dari perempuan, masih adanya AKI-AKB, bayi stunting dan orang dengan obesitas yang memicu munculnya berbagai penyakit degeneratif, karena pola konsumsi dan perilaku hidup yang tidak sehat. Beberapa faktor penyebab masalah tersebut antara lain sebagai berikut:
 - a. Gaya hidup yang tidak sehat
 - b. Pola konsumsi yang tidak B2SA (beragam, bergizi seimbang, sehat dan aman)
 - c. Lingkungan dan pola perilaku hidup sehat yang masih terbatas
 - d. Kemiskinan dan daya beli
 - e. Distribusi fasilitas kesehatan dan SDM kesehatan belum merata dan kompeten
 - f. Ibu hamil yang anemia memerlukan konsumsi TTD (Tablet Tambah Darah) untuk mencegah pendarahan saat persalinan
 - g. Pola pengasuhan yang tidak komprehensif
 - h. Pemahaman masyarakat tentang persalinan aman dan inisiasi menyusui dini
 - i. Penyakit bawaan saat terjadi kehamilan
 - j. Aborsi yang tidak ilegal
 - k. Perkawinan terlalu muda
 - l. Ketersediaan infrastruktur kesehatan yang belum semua terakses
 - m. Ketersediaan SDM yang secara kuantitas dan kualitas dalam memberikan layanan dan dukungan dalam penurunan AKI-AKB
 - n. Perempuan yang menjadi korban KRDT, korban kekerasan seksual dan eksploitasi
 - o. Pemahaman atas nilai budaya yang tidak mendukung penurunan AKI-AKB stunting
4. Masih adanya kasus kasus kekerasan berbasis gender (KBG) terutama pada perempuan dan anak, Bullying, eksploitasi seksual dan perdagangan orang. Keterbatasan layanan perlindungan perempuan dan anak, termasuk belum optimalnya keberadaan UPT PPA. Ada beberapa faktor penyebab permasalahan masih adanya kasus kekerasan pada Perempuan dan anak, bullying dan TPPO sebagai berikut:
 - a. Belum adanya kegiatan sosialisasi khusus untuk Focal Point PUG yang diharapkan dapat mensosialisasikan tentang isu kekerasan pada perempuan dan anak sebagai bagian dari PUG termasuk ke SDM teknis di perangkat daerahnya
 - b. Belum maksimalnya peran Forum PUSPA (Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak) yang menjadi wadah informasi dan pemberdayaan perempuan yang diharapkan dapat mencegah KBG/TPPO
 - c. Terbatasnya anggaran pada BKPSDM selaku pengampu urusan diklat ASN untuk penyelenggaraan pengembangan kompetensi SDM baik untuk PUG, dengan berbagai bentuk ketidakadilan gender maupun konvensi anak secara tatap muka
 - d. Kurangnya penerangan di beberapa titik jalan, terutama di wilayah perkotaan maupun kelurahan, dapat menjadi pemicu tindak kejahatan, termasuk TPPO
 - e. Stereotip gender, norma dan stigma yang merendahkan dan melemahkan Perempuan
 - f. Ketergantungan ekonomi: ketergantungan pada pasangan yang bersikap abusif dapat memperburuk situasi
 - g. Ketidakberdayaan sosial: perempuan dan anak yang tidak memiliki akses pada pendidikan atau informasi cenderung lebih rentan

- h. Kemiskinan: keterbatasan ekonomi dapat memaksa individu untuk tinggal dalam hubungan yang berbahaya
 - i. Lingkungan keluarga yang tidak sehat: pola asuh yang abusif dapat menjadi faktor risiko kekerasan
 - j. Kurangnya penegakan hukum: ketidakmampuan sistem hukum untuk menangani kasus kekerasan domestic
 - k. Stigma Sosial: stigma terhadap korban kekerasan menghambat mereka untuk melapor
 - l. Ketersediaan alkohol dan narkoba: Penggunaan zat terlarang yang sering
5. Literasi digital bagi semua kelompok umur yang terbatas, Hampir 90 % penduduk di Kabupaten Nganjuk dengan ragam usia telah mengakses media digital. Teknologi digital dapat memberikan kontribusi yang besar dalam pencapaian target pembangunan ketika strategi pemanfaatannya tepat, tetapi juga bisa menjadi penghambat dari pencapaian tujuan pembangunan, karena pemanfaatan cenderung memberikan dampak negatif. Beberapa permasalahan yang muncul ketika literasi digital terbatas, antara lain permasalahan maraknya pinjaman online, judi online, investasi bodong, yang kemudian memunculkan masalah baru, diantaranya kekerasan termasuk dalam rumah tangga, tindakan kriminal, bahkan beberapa kasus bunuh diri diindiksi karena terlilit pinjaman online. Secara umum masyarakat telah memanfaatkan teknologi digital untuk semua urusan kehidupannya, tetapi literasi digital untuk semua pengguna teknologi digital masih sangat terbatas, sehingga dampak negatif dari pemanfaatan teknologi digital tidak secara mudah bisa diminimalisir. Beberapa faktor penyebab permasalahan sebagai dampak dari minimnya literasi digital yang efektif adalah sebagai berikut:
- a. Kurangnya pengetahuan kelompok perempuan dan GEDSI dalam pemanfaatan literasi digital
 - b. Kesadaran hukum terkait aturan/norma-norma interaksi di media digital masyarakat masih rendah
 - c. Filter konten media (bagi usia anak) masih rendah dan kurang dipahami orang tua dan kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak yang telah menggunakan media sosial
 - d. Pemerintah masih kurang tanggap terhadap problem kekerasan online berbasis gender
 - e. Banyaknya aplikasi yang menjebak pada perilaku salah memanfaatkan teknologi: misalnya judi online, pinjol dan investasi bodong
6. Pengelolaan resiko bencana, adaptasi perubahan iklim, yang berpotensi mengancam keselamatan jiwa dan kerentanan ekonomi masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro dan usaha yang berbasis pada pengolahan sumberdaya alam. Ada beberapa faktor penyebab penaggulangan bencana belum responsif GEDSI adalah sebagai berikut:
- a. Kurangnya pemahaman terkait penanganan bencana (pencegahan, pasca bencana)
 - b. Kurangnya kapasitas pemahaman dan pelatihan bagi pemangku kebijakan tentang pentingnya pendekatan GEDSI dalam penanganan bencana
 - c. Keterbatasan data dan informasi yang responsif GEDSI sebagai dasar untuk penyusunan kebijakan dan program.
 - d. Keterbatasan kapasitas dan sumber daya, mempengaruhi prioritas dalam manajemen risiko bencana maupun menghambat untuk lebih berperan aktif dalam mendorong penanganan bencana yang inklusif
 - e. Kurangnya koordinasi antar lembaga, bekerja secara terpisah tanpa integrasi atau sinergi yang memadai bisa menyebabkan

- kebijakan/program penanganan bencana inklusif tidak terintegrasi dengan baik
- f. Keterbatasan kapasitas infrastruktur yang sering kali tidak dirancang untuk menghadapi bencana yang meningkat akibat perubahan iklim seperti banjir, kekeringan, atau badai yang lebih sering dan intens
 - g. Minimnya perencanaan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, seperti deforestasi, penggunaan lahan yang berlebihan, dan kerusakan ekosistem penting, meningkatkan risiko bencana alam
7. Partisipasi dan kepemimpinan perempuan, rendahnya keterwakilan perempuan pada lembaga legislatif, jabatan struktural dan forum pengambilan keputusan publik. Beberapa faktor penyebabnya adalah sebagai berikut:
- a. Rendahnya kesadaran perempuan akan pentingnya politik, sehingga enggan masuk atau aktif di partai
 - b. Perempuan tidak memilih calon legislatif dari kalangan perempuan
 - c. Perempuan sering di pandang sebelah mata oleh kalangan politisi
 - d. Pola seleksi antara Perempuan dan laki-laki yang sama
 - e. Perempuan sering hanya sebagai pelengkap dalam pemenuhan kuota saat kontestasi pilihan legislatif
 - f. Perempuan tidak mempunyai dana yang cukup untuk maju sebagai anggota legislatif
 - g. Perempuan yang pintar dan berprestasi enggan maju kedalam pencalonan anggota legislative
8. Perkawinan Anak, walaupun kabupaten Nganjuk tidak termasuk kabupaten dengan angka perkawinan anak dan atau dispensasi kawin tinggi, persoalan perkawinan anak tetap harus menjadi perhatian, karena salah satu isu strategis yang dimandatkan untuk mempersiapkan generasi emas 2045 adalah pencegahan perkawinan anak. Beberapa faktor penyebab masih terjadinya perkawinan anak adalah sebagai berikut:
- a. Terbatasnya pengetahuan dan dampak yang timbul akibat dari perkawinan anak
 - b. Kurangnya pengawasan terhadap lokasi-lokasi rawan tindakan asusila sebagai upaya menekan kasus perkawinan anak
 - c. Belum maksimal penegakan peraturan dispensasi kawin bagi catin
 - d. Kurang pemahaman orang tua tentang pengasuhan positif bagi anak
 - e. Mengalami kehamilan di luar nikah, karena minimnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi dan terbawa pengaruh teman
 - f. Tingkat pendidikan anak yang paling banyak mengajukan dispensasi kawin hanya sampai SMP/MTs
 - g. Kekhawatiran orang tua anaknya berbuat dosa/zina
9. Perlindungan dan pemenuhan hak bagi kelompok rentan, antara lain penyandang disabilitas, lansia, anak dan kelompok minoritas lainnya dalam pembangunan belum optimal, Ada beberapa faktor penyebab ketidakberdayaan lansia dan penyandang disabilitas.
- a. Keterbatasan informasi yang diperoleh oleh lansia dan penyandang disabilitas dari pemerintah
 - b. Kurangnya kesejahteraan masyarakat bagi lansia dan penyandang disabilitas
 - c. Masih adanya anggapan bahwa kelompok lansia dan penyandang disabilitas adalah kelompok yang membebani
 - d. Tidak tersedia data informasi komprehensif tentang lansia dan disabilitas.

10. Belum semua infrastruktur, sarana prasarana aksesible dan ramah untuk semua kelompok rentan. Ada beberapa faktor penyebab sarana prasarana pendukung belum responsif GEDSI
 - a. Pengelola dan penyedia ketersediaan sarana dan prasarana pembangunan belum memahami sarana yang responsif gender
 - b. Monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan sarana dan prasarana yang responsif gender belum maksimal dilakukan
 - c. Belum ada standarisasi sarana dan prasarana yang responsif gender yang dituangkan dalam kebijakan
11. Tata kelola dalam pemenuhan prasyarat dan penyelenggaraan PUG dalam 7 proses pembangunan juga belum optimal. Permasalahan yang teridentifikasi dalam penyelenggaraan PUG di Kabupaten Nganjuk adalah terkait tata kelola PUG. Permasalahan tata kelola ini meliputi pada pemenuhan tiga (3) prasyarat PUG (komitmen-kebijakan, SDM-kelembagaan, data terpilah dan 7 tahapan dalam penyelenggaraan PUG, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pengawasan). Permasalahan terkait pemenuhan prasyarat PUG di Kabupaten Nganjuk adalah sebagai berikut:
 - 1) Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2020 tentang PUG dalam Pembangunan, dan Perbup Nomor 03 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Perda Nomor 3 tahun 2020, belum secara detail menjabarkan tentang Prasyarat dan Penyelenggaraan PUG sesuai dengan konsep revitalisasi PUG, dan belum ada kebijakan yang secara teknis atau operasional menjadi pedoman dalam pelaksanaan Perda tersebut.

Penyebab permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

 - a) Belum ada kebijakan PUG revitalisasi yang formal dari KPPA yang dapat menjadi rujukan dalam penyusunan kebijakan di kabupaten/kota
 - b) Konsep revitalisasi PUG baru disosialisasikan setelah Perda PUG di tetapkan
 - c) Pemahaman para pihak, khususnya ditingkat perangkat daerah dan stakeholderya terkait PUG juga masih sangat beragam
 - 2) Belum semua SDM ditingkat anggota POKJA, FOCAL POINT, TIM PENGGERAK, tim PD yang terdiri dari tim perencana, teknis/pelaksana, monev, yang menyusun laporan dan APIP serta SDM hukum dan penegak hukum paham tentang PUG dan memiliki perspektif gender

Faktor penyebab permasalahan SDM belum memenuhi prasyarat PUG adalah sebagai berikut:

 - a) Peningkatan kapasitas SDM terkait PUG belum diberikan kepada semua anggota kelembagaan PUG dan PD yang memiliki mandat melakukan PUG dalam 7 proses Pembangunan. Upaya peningkatan kapasitas sebagian besar menunggu fasilitasi dari Dinsos PPPA, dan belum menjadi agenda dari PD dan atau dari BKPSDM
 - b) Belum ada sistem atau mekanisme reward dan panishmen bagi ASN/PD terkait pelaksanaan PUG
 - c) Peningkatan kapasitas tentang PUG dilingkungan lembaga vertikal dan lembaga masyarakat dan organisasi masih terbatas
 - d) Belum ada media pembelajaran terkait PUG yang bisa diakses secara mandiri tanpa harus melalui pelatihan atau bimtek
 - e) SDM yang telah dilatih/terampil ketika pindah ke bidang atau PD lain ilmu dan keterampilannya tidak dikembangkan dan ganti orang baru mulai dari nol lagi
 - f) Jumlah fasilitator PUG (unsur tim penggerak dan mitra LM-PT) di Kabupaten Nganjuk yang dapat memfasilitasi sosialisasi, pelatihan terkait

PUG masih terbatas, kadangkala yang sudah dilatih juga tidak aktif membantu kab-kotanya

- g) Masih belum semua tim pengawas/APIP memiliki pemahaman yang komprehensif terkait PUG-GEDSI sehingga berpengaruh dalam pelaksanaan fungsi pengawasan.
- 3) Kelembagaan PUG yang terdiri dari POKJA PUG, TIM PENGGERAK, RAD, PROGRAM KERJA belum berfungsi secara optimal dalam mengawal pemenuhan 3 prasyarat dan 7 proses pembangunan responsif gender. Penyebab berbagai persoalan pada pemenuhan prasyarat tersebut adalah sebagai berikut:
 - a) Pemahaman dan persepsi antar anggota dalam kelembagaan PUG tentang PUG (POKJA, Tim Penggerak dan Focal point) masih beragam, sehingga menjadi sulit ketika harus melakukan tugas secara kolaboratif sesuai tugas masing-masing
 - b) Pertemuan rutin POKJA PUG, Tim Penggerak dan Focal point belum berjalan secara regular dengan target yang jelas, anggota POKJA PUG, Tim Penggerak, Focal point belum semua memiliki pemahaman dan komitmen yang sama tentang tugas dan fungsinya untuk mendukung percepatan pelaksanaan PUG
 - c) POKJA PUG telah memiliki program kerja jangka menengah dan tahunan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan POKJA PUG tetapi belum dilaksanakan secara optimal.
 - d) Tim penggerak belum menjalankan tugas secara maksimal, karena ketidaktahuan akan tugas dan perannya, serta kurangnya koordinasi
 - e) RAD PUG sudah ada, dan akan berakhir masa periodenya, tetapi belum secara optimal RAD PUG dipahami dan dipedomani PD dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaannya, sehingga isu kesenjangan gender dalam pembangunan belum terselesaikan
 - f) POKJA PUG dan tim penggerak belum melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan PUG secara reguler
- 4) Belum semua data yang tersaji dalam SATA Kabupaten Nganjuk terpilah, minimal terpilah gender dan usia, mudah diakses, terupdate dan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan bagi semua PD. Terkait permasalahan ketersediaan data terpilah ada beberapa penyebab antara lain sebagai berikut :
 - a) Belum tersedianya kebijakan dan mekanisme yang mengatur serta memastikan Perangkat Daerah (PD) secara berkelanjutan melakukan penyediaan dan pemutakhiran data terpilah gender sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing
 - b) Belum semua PD memiliki SDM yang fokus tugas dan fungsi masing-masing mengurus data dengan kemampuan yang memadai
 - c) Data terpilah yang ada belum terkelola, teranalisis, sebagai dasar untuk pembuatan kebijakan yang responsif gender.
 - d) Belum 100% PD memproduksi data terpilah gender dan usia
 - e) Belum ada panduan penyusunan data terpilah gender dan usia
 - f) Prespektif gender dan pemahaman tentang PUG masih belum dimiliki oleh semua tim SATA Kabupaten Nganjuk

Sedangkan untuk penyelenggaraan PUG yang meliputi 7 Proses pembangunan, juga teridentifikasi permasalahan dan faktor penyebabnya sebagai berikut:

- 1) Perencanaan ditingkat Kabupaten Nganjuk (RPJP, RPJMD, RENSTRA dan RENJA) belum sepenuhnya mengintegrasikan kesetaraan Gender secara eksplisit. Sebetulnya sudah ada beberapa isu kesenjangan gender yang

disebutkan analisis permasalahan, namun belum secara detail hasil analisisnya sehingga dapat memunculkan program/kegiatan/sub kegiatan yang responsif gender.

Penyebab permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Pemahaman tim perencana tentang PUG dalam perencanaan dari PD yang membidangi perencanaan belum sepenuhnya maksimal dengan berbagai alasan belum pernah ikut pelatihan, karena pejabat baru, pernah ikut pelatihan tapi belum paham, merasa PUG bukan tusi PD dll
 - b. Analisis Gender (GAP) dan atau analisis lainnya belum digunakan sebagai analisis dalam penyusunan dokumen perencanaan baik ditingkat PD maupun Kabupaten
 - c. Belum ada panduan yang memudahkan bagi tim penyusun perencanaan dalam mengintegrasikan gender dalam perencanaan
 - d. Review dokumen perencanaan Renstra dan Renja PD belum sepenuhnya menggunakan *Gender mainstreaming ceklist*
 - e. Belum semua tim yang mereview dokumen perencanaan paham tentang PUG dalam perencanaan
- 2) Belum sepenuhnya sistem penganggaran yang ada telah mengarusutamakan Gender, baik dilihat dari kebijakan alokasi anggarannya maupun pada kelengkapan dokumen ARGnya

Faktor penyebabnya adalah sebagai berikut:

- a. Penetapan kebijakan umum anggaran (KUA) dan PPAS belum sepenuhnya mempertimbangkan prioritas pada penyelesaian isu-isu gender daerah maupun sektoral.
 - b. Prioritas anggaran masih hanya diutamakan pada prioritas pembangunan yang belum sepenuhnya dituntut untuk gender mainstreaming
 - c. Belum semua PD menyusun dokumen ARG secara berkualitas, masih menunggu ditagih, nilai ARG yang diklaim oleh PD belum sesuai regulasi,
 - d. Pedoman penyusunan dokumen ARG versi revitalisasi belum ada
 - e. Pemahaman penyusunan dokumen ARG ditingkat PD masih beragam, sehingga masih pada tahap memenuhi secara kuantitas, belum pada kualitas.
- 3) Pelaksanaan atas kebijakan/program/kegiatan dan sub kegiatan yang responsif gender belum sepenuhnya mencapai indikator pembangunan Responsif gender yang optimal.

Penyebab permasalahan terkait pelaksanaan PUG yang belum optimal adalah sebagai berikut:

- a. Belum semua ASN pelaksana kegiatan ditingkat PD memahami pentingnya pengarusutamaan gender dalam pelaksanaan pembangunan (hulu hilir dari PUG) dimasing-masing PD. Ketidaktahuan isu gender mana yang akan diselesaikan oleh PD nya
- b. Masih ada kesan bahwa PUG adalah urusan PD P3A, melakukan PUG tambah beban pekerjaan, sehingga mengikuti pelatihan dan membuat dokumen hanyalah sekedar gugur kewajiban
- c. Dokumen ARG yang disusun belum sepenuhnya dipedomani oleh pelaksana kegiatan/sub kegiatan sehingga antara perencanaan dan output-outcome terkait penyelesaian isu kesenjangan gender belum signifikan.
- d. Belum jalannya mekanisme kontrol atau monitoring dari internal PD terkait pelaksanaan PUG
- e. Belum maksimalnya evaluasi pelaksanaan PUG di masing-masing PD

- f. Masih banyak pengambil keputusan ditingkat PD yang belum memahami pentingnya pelaksanaan PUG
- 4) Pemantauan/monitoring atas pelaksanaan PUG ditingkat PD dan Kabupaten belum berjalan maksimal
Penyebab permasalahan atas pemantauan pelaksanaan PUG yang belum maksimal adalah sebagai berikut:
- Mekanisme pemantauan atas pelaksanaan PUG belum dipahami sebagai kebutuhan bagi PD untuk optimalisasi pelaksanaan PUG
 - POKJA PUG dan Tim penggerak belum secara maksimal (reguler dan berkelanjutan) melakukan pemantauan atas pelaksanaan PUG ditingkat PD
 - Panduan monitoring pelaksanaan PUG bagi PD yang mempermudah pelaksanaan monitoring belum tersedia
 - Laporan hasil monitoring seringkali belum mendapatkan follow up/tindak lanjut dari PD dan POKJA PUG
- 5) Pelaksanaan evaluasi PUG belum secara maksimal dipahami dan didukung oleh PD, sehingga hasil evaluasi seringkali tidak sesuai target
Penyebab pelaksanaan evaluasi PUG belum maksimal dipahami dan didukung oleh PD dan kabupaten adalah sebagai berikut:
- Evaluasi PUG masih belum secara maksimal dipahami dan dilakukan sebagai media untuk memberikan penilaian dan perbaikan pelaksanaan PUG
 - Ada inkonsistensi komponen dan variable yang dievaluasi oleh pihak KPPA, terutama setelah ada kebijakan revitalisasi PUG
 - Evaluasi internal ditingkat kota kepada PD telah dilakukan akan tetapi belum secara maksimal mendorong terjadinya perubahan peningkatan kuantitas dan kualitas pelaksanaan PUG
 - Panduan evaluasi PUG yang mudah dipahami oleh PD belum tersedia
- 6) Pelaporan atas pelaksanaan PUG belum secara terstruktur dan tersistematisasi dalam pelaporan kinerja PD dan pemerintah daerah
Beberapa penyebab permasalahan terkait pelaporan PUG yang belum terstruktur dan tersistematisasi adalah sebagai berikut:
- Belum ada panduan yang jelas terkait mekanisme pelaporan pelaksanaan PUG yang terintegrasi dalam laporan kinerja PD dan pemerintah Kabupaten
 - Belum ada sosialisasi dan pemahaman yang baik ditingkat PD terkait penyusunan pelaporan pelaksanaan PUG, sehingga tidak ada PD yang membuat laporan PUG
 - Kabupaten Nganjuk telah membuat laporan pelaksanaan PUG kepada Provinsi tetapi belum mendapatkan feedback atau masukan untuk perbaikan pada pelaporan berikutnya.
 - Review pelaporan PUG belum dilakukan secara maksimal, sehingga belum ada rekomendasi yang diberikan kepada PD untuk perbaikan pelaksanaan PUG
- 7) Pengawasan atas pelaksanaan PUG yang dilakukan oleh PD yang memiliki tugas pengawasan (Inspektorat) belum berjalan efektif
Penyebab pengawasan atas pelaksanaan PUG belum optimal adalah sebagai berikut:
- Belum semua tim APIP memahami dan terampil melakukan tugas pengawasan pelaksanaan PUG
 - Panduan pengawasan PUG yang ada belum disesuaikan dengan perubahan atau revitalisasi PUG
 - Hasil pengawasan yang berupa LHP belum semuanya di tindaklanjuti oleh PD

- 8) Belum semua sarana prasana perkantoran, layanan publik dan ruang publik, yang ada dilingkup pemerintah Kabupaten Nganjuk responsif gender, disabilitas dan kelompok rentan lainnya.

Faktor penyebab belum semua sarana prasarana perkantoran, layanan publik dan ruang publik responsif gender

- a. Pemahaman atas ketersediaan sarana prasarana pembangunan yang responsif gender belum dipahami oleh semua pihak pengelola dan penyedia sarana prasarana
 - b. Monev (termasuk pendataan) terhadap keberadaan sarana prasarana yang responsif gender belum secara maksimal dilakukan
 - c. Belum ada standarisasi sarana prasarana yang responsif gender yang dituangkan dalam bentuk kebijakan yang mengikat pada semua pihak, khususnya ditingkat PD
 - d. Identifikasi dan pengadaan sarana prasarana responsif gender seringkali tidak partisipatif (belum melibatkan kelompok perempuan, anak, lansia dan penyandang disabilitas)
- 9) Pengembangan Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak (D/KRPPA) dan atau Ruang Bersama Indonesia (RBI)
- Belum semua Desa/kelurahan di Kabupaten Nganjuk memenuhi 10 indikator D/KRPPA dan atau Ruang Bersama Indonesia (RBI). Ada beberapa faktor penyebab adalah sebagai berikut:
- a. Pemahaman tentang D/KRPPA dan RBI bagi PD leading sektor dan PD terkait serta desa/kelurahan masih terbatas
 - b. Belum semua fasilitator D/KRPPA-RBI atau SAPA MAMA aktif mendorong perwujudan D/KRPPA-RBI
 - c. Belum semua kecamatan/kelurahan memiliki fasilitator D/KRPPA. SAPA MAMA dan RBI yang handal
 - d. Belum ada panduan yang rinci untuk pelaksanaan D/KRPPA-RBI yang mudah diimplementasikan oleh desa dan kelurahan
 - e. Monev pengembangan D/KRPPA dan RBI oleh PD leading sektor belum maksimal
- 10) Masih terbatasnya inovasi yang dikembangkan oleh PD terkait tatakelola penyelenggaraan PUG dan inovasi untuk penyelesaian isu gender di Kabupaten Nganjuk.
- Penyebab:
- a. Masih terbatasnya pemahaman PD dalam pengembangan inovasi terkait tata kelola PUG
 - b. Masih terbatasnya mekanisme reward and punishment dalam pengembangan inovasi

3.1. Isu Strategis Pembangunan Responsif Gender Kabupaten Nganjuk

Berdasarkan analisis kebijakan, existing kondisi pencapaian keberhasilan Pembangunan responsif gender dan permasalahannya di Kabupaten Nganjuk sampai tahun 2026, ada beberapa isu strategis gender yang dapat diprioritaskan antara lain sebagai berikut:

1. Bidang Ekonomi: masih adanya ketimpangan GEDSI dibidang ekonomi, salah satunya dalam bentuk ketimpangan partisipasi angkatan kerja, pengangguran dan kemiskinan ekstrim, yang mempengaruhi pada pencapaian indikator pembangunan responsif gender pada komponen pendapatan dan pengeluaran perkapita penduduk, khususnya perempuan, disabilitas dan kelompok rentan marginal lainnya.

2. Bidang Sosial -budaya:

- a. masih adanya angka kematian ibu dan bayi, stunting, BGM yang kemudian berdampak pada rendahnya IPM dan IPG pada variabel Umur Harapan Hidup (UHH) dan tingginya Indek Ketimpangan Gender (IKG)
 - b. masih adanya anak tidak sekolah (ATS) terutama pada anak laki-laki, apabila tidak ditangani akan berdampak terhadap munculnya permasalahan baru yaitu pekerja anak, angkatan kerja yang tidak kompetitif, perkawinan anak sehingga memperngaruhi pencapaian IPM dan IPG
 - c. Masih adanya kasus kekerasan berbasis gender, antara lain kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), bullying, Kekerasan diruang publik, tempat kerja, kekerasan seksual, penerlantaran, perkawinan anak, perdagangan orang terutama pada perempuan dan anak, disabilitas, termasuk akibat tranformasi digital yang tidak terkekola dengan baik karena minimnya literasi digital.
3. Bidang Politik: masih rendahnya partisipasi perempuan dalam politik dan pengambilan keputusan terutama pada lembaga dengan posisi strategis, di legislatif, eksekutif dan yudikatif, sehingga berdampak pada ketidaktepatan dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan/program/kegiatan yang responsif gender.
4. Bidang Lingkungan dan Kebencanaan: masih belum optimalnya penanggulangan bencana yang terdiri dari pra bencana, saat bencana dan pasca bencana yang responsif GEDSI sebagai dampak dari perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan yang efektif dan responsif.
5. Bidang Sarana prasarana: belum semua sarana prasarana pendukung dilembaga layanan publik, ruang pubik dan lembaga perangkat daerah telah responsif gender, disabilitas dan kelompok marjinal lainnya.
6. Tata Kelola PUG yang meliputi pemenuhan 3 prasyarat dan 7 tahapan proses pembangunan yang mengintegrasikan kesetaraan gender belum berjalan secara maksimal.

Dari beberapa permasalahan gender dan disabilitas dalam pembangunan serta beberapa tantangan yang dihadapi pemerintah Kabupaten Nganjuk dalam mengoptimalkan pembangunan yang responsif gender adalah sebagai berikut:

- a. Masih terbatasnya kapasitas OPD dalam mengintegrasikan perspektif gender dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
 - b. Ketersediaan data terpilah gender yang belum optimal.
 - c. Pemahaman PUG yang belum merata di seluruh pemangku kepentingan.
- Sedangkan peluang yang bisa dijadikan dasar untuk penyelenggaraan pembangunan yang responsif gender adalah sebagai berikut:
- a. Adanya kebijakan nasional dan daerah yang mendukung PUG.
 - b. Komitmen pemerintah daerah terhadap pembangunan yang inklusif.
 - c. Potensi kelembagaan seperti POKJA PUG, Tim Penggerak PUG dan focal point di OPD.
 - d. Dukungan program lintas sektor (kesehatan, pendidikan, ekonomi. lingkungan, infratraktur dan pendukung lainnya).

BAB IV
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PUG

4.1. Konsep Revitalisasi PUG

Pengarusutamaan gender adalah strategi untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender melalui kebijakan dan program yang memperhatikan permasalahan, aspirasi, kebutuhan dan kepentingan laki-laki dan perempuan, terutama mereka yang termarginalkan dari pembangunan secara proporsional mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengawasan serta pelaporan.

Pengarusutamaan Gender (PUG) muncul sebagai respon terhadap munculnya berbagai macam permasalahan kesenjangan gender yang berdampak pada ketertinggalan atau keterhambatan pencapaian berbagai indikator pembangunan responsif gender. PUG ini diharapkan dapat menjadi strategi pembangunan yang efektif dan efisien untuk menyelesaikan berbagai isu kesenjangan gender, disabilitas dan kelompok rentan lainnya dalam pembangunan.

Sebelum dilakukan revitalisasi PUG, penyelenggaraan PUG lebih banyak di fokuskan pada proses perencanaan dan penganggaran dengan asumsi bahwa apabila sudah masuk dalam sistem perencanaan dan penganggaran, maka kegiatan tersebut pasti akan dilakukan. Akan tetapi dalam pelaksanaan atas dokumen perencanaan dan penganggaran yang telah disusun sebagai dokumen anggaran yang responsif gender, tidak sepenuhnya dilaksanakan sesuai GBS-KAK yang disusun, kemudian dimonitoring dan dilaporkan oleh masing-masing perangkat daerah sehingga diketahui bagaimana proses dan hasilnya. Oleh karena itu pada saat penetapan PUG versi revitalisasi, penyelenggaraan PUG dilakukan melalui pengintegrasian kesetaraan gender, termasuk penyandang disabilitas dan kelompok rentan marjinal dalam semua siklus pembangunan, dimulai dari tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pengawasan. Pada tugas masing-masing tahapan pada siklus ada pihak pihak yang memiliki tanggungjawab yang dapat digambarkan dalam bentuk matriks sebagai berikut:

Tabel 4.1 Matriks Revitalisasi PUG

NO.	KEBIJAKAN TEKNIS	K/L	PROVINSI	KAB/KOTA
1.	PUG dalam Perencanaan	Bappenas	Kemendagri Bangda Bappeda Prov	Kemendagri Bangda Bappeda kab/kota
2.	PUG dalam penganggaran	Kemenkeu	Kemenkeu (PKD) Kemendagri (Keuda) TAPD/ BKD Prov	Kemenkeu (PKD) Kemendagri (Keuda) TAPD/ BKD kab/kota
3.	PUG dalam pelaksanaan	Seluruh K/L	Seluruh PD Prov	Seluruh PD kab/kota
4.	PUG dalam Pemantauan	Seluruh K/L	Seluruh PD Prov	Seluruh PD kab/kota
5.	PUG dalam Evaluasi	KPPPA	KPPPA	KPPPA
6.	PUG dalam Pelaporan	BPKP	Inspektorat Prov	Inspektorat Kab/Kota
7.	PUG dalam Pengawasan	KemenPAN-RB	PJ Lakip Provinsi	PJ Lakip Kab/Kota

Dalam Inpres Nomor 9 tahun 2000 disebutkan, bahwa tujuan PUG adalah:

1. Memberikan perhatian khusus kepada kelompok-kelompok yang mengalami ketimpangan gender.
2. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran semua pihak, baik pemerintah maupun non pemerintah untuk melakukan tindakan yang responsif gender di bidang masing-masing.
3. Menyusun formulasi dan integrasi gender dalam kebijakan, program, dan kegiatan yang responsif gender

Adapun institusi atau lembaga yang mempunyai mandat untuk melakukan PUG sesuai Inpres 9 Tahun 2000 tentang PUG tersebut adalah:

1. Lembaga pemerintah yang bertugas sebagai pelaksana pemerintahan dari pusat hingga daerah, berperan dalam membuat kebijakan program dan kegiatan serta perencanaan program.
2. Sasaran lain adalah organisasi profesi, organisasi swasta, organisasi keagamaan, tokoh masyarakat dan keluarga.

4.2. Kebijakan PUG dalam RPJPN-RPJMN-RPJPD-RPJMD

Integrasi PUG dalam perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tepatnya Pasal 260 yang menyatakan, bahwa Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Rencana pembangunan daerah dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah. Terdapat empat tahapan dalam siklus perencanaan pembangunan nasional, yaitu: 1) penyusunan rencana; 2) penetapan rencana; 3) pengendalian pelaksanaan rencana; dan 4) evaluasi pelaksanaan rencana. Pada tingkat daerah, perencanaan pembangunan daerah juga disusun melalui 4 tahapan dalam siklus perencanaan pembangunan daerah seperti halnya siklus perencanaan pembangunan nasional.

Dokumen perencanaan pembangunan daerah Pasal 263 UU No 23 Tahun 2014 terdiri atas: 1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD); 2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan 3) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Permendagri 67 Tahun 2011 menegaskan, bahwa Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional. Penyelenggaraan pengarusutamaan gender di daerah dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Pengarusutamaan gender dilaksanakan melalui langkah-langkah analisis gender, dan

Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) tentang pengarusutamaan gender pada instansi dan lembaga pemerintah di tingkat Pusat dan Daerah.

Pada tahap perencanaan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam RPJMD, RKPD, Renstra Perangkat Daerah (PD), dan Renja PD. Perencanaan responsif gender disini adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki. Pengintegrasian PUG juga mencakup proses penganggaran pembangunan daerah, yaitu pada tahap penyusunan RAPBD berdasarkan RKA-PD dan penetapan APBD yang selanjutnya dirinci dalam rincian APBD.

Perencanaan dan penganggaran pembangunan yang responsif gender harus disusun berdasarkan proses analisis gender. Ada beberapa pilihan alat analisis gender yang dapat digunakan, antara lain:

1. *Gender Analysis Pathway* (GAP);

Analisis GAP merupakan salah satu alat analisis gender yang dikembangkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang dapat digunakan untuk membantu para perencana dalam melakukan pengarusutamaan gender dalam perencanaan kebijakan, program, proyek, dan atau kegiatan pembangunan. GAP merupakan metode untuk analisis gender yang memiliki karakteristik sebagai analisis evaluasi yang bertujuan mengidentifikasi apakah program-program yang dirancang oleh pemerintah atau sebuah organisasi sudah sensitif gender atau tidak.

2. *Problem Based Approach* (PROBA);

Analisis Problem Based Approach (PROBA) merupakan teknik yang dikembangkan melalui kerjasama Kementerian Pemberdayaan Perempuan, BKKBN dan UNFPA ditingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Teknik ini sedikit berbeda dengan GAP. PROBA lebih mengedepankan pada pemecahan masalah.

3. Model Harvard;

Analisis Model Harvard atau Kerangka Analisis Harvard, dikembangkan oleh Harvard Institute for International Development, bekerja sama dengan Kantor *Women in Development* (WID)-USAID. Model Harvard ini didasarkan pada pendekatan efisiensi *Women in Development* (WID) yang merupakan kerangka analisis gender dan perencanaan gender yang paling awal. Tujuan penggunaan analisis gender model Harvard yaitu: 1) menunjukkan bahwa ada suatu investasi secara ekonomi yang dilakukan oleh perempuan maupun laki-laki, secara rasional; 2) membantu para perencana merancang proyek yang lebih efisien dan memperbaiki produktivitas kerja secara menyeluruh; 3) mencari informasi yang lebih rinci sebagai dasar untuk mencapai tujuan efisiensi dengan tingkat keadilan gender yang optimal; 4) memetakan pekerjaan laki-laki dan perempuan dalam masyarakat dan melihat faktor penyebab perbedaan.

4. Model Moser;

Analisis model Moser atau Kerangka Moser dikembangkan oleh Caroline Moser (Moser 1993) seorang peneliti senior dalam perencanaan gender. Kerangka ini didasarkan pada pendekatan Pembangunan dan Gender (Gender and Development/ GAD) yang dibangun pada pendekatan Perempuan dalam Pembangunan (*Women in Development/WID*). Kerangka ini kadang-kadang diacu sebagai "Model Tiga Peranan (*Triple Roles Models*). Tujuan penggunaan analisis gender model Moser yaitu: 1) Mempengaruhi kemampuan perempuan untuk berpartisipasi dalam intervensi-intervensi yang telah direncanakan; 2) Membantu perencanaan untuk memahami

bahwa kebutuhan-kebutuhan perempuan adalah seringkali berbeda dengan kebutuhan-kebutuhan laki-laki; 3) Mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan melalui pemberian perhatian kepada kebutuhan-kebutuhan praktis perempuan dan kebutuhan-kebutuhan gender strategis; 4) Memeriksa dinamika akses kepada dan kontrol pada penggunaan sumber-sumberdaya antara perempuan dan laki-laki dalam berbagai konteks ekonomi dan budaya yang berbeda-beda; 5) Memadukan gender kepada semua kegiatan perencanaan dan prosedur; 6) Membantu pengklarifikasian batasan-batasan politik dan teknik dalam pelaksanaan praktek perencanaan.

5. *Model Strength, Weakness, Opportunity and Threat (SWOT);*

Analisis SWOT merupakan metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*) dalam suatu kegiatan atau suatu spekulasi bisnis, sebagai berikut:

Tabel 4.2 Analisis SWOT

NO.	ASPEK	URAIAN
1.	<i>Strengths</i> (Kekuatan)	Kondisi kekuatan yang terdapat dalam lembaga, proyek atau konsep rencana bisnis yang ada. Kekuatan yang dianalisis merupakan faktor yang terdapat dalam tubuh lembaga, proyek atau konsep rencana itu sendiri
2.	<i>Weakness</i> (Kelemahan),	Kondisi kelemahan yang terdapat dalam organisasi, proyek atau konsep bisnis yang ada. Kelemahan yang dianalisis merupakan faktor yang terdapat dalam tubuh lembaga, proyek atau konsep rencana itu sendiri
3.	<i>Opportunities</i> (Peluang)	Kondisi peluang berkembang di masa datang yang terjadi. Kondisi yang terjadi merupakan peluang dari luar organisasi, proyek atau konsep bisnis itu sendiri. misalnya kompetitor, kebijakan pemerintah, kondisi lingkungan sekitar
4.	<i>Threats</i> (Ancaman)	Kondisi yang mengancam dari luar. Ancaman ini dapat mengganggu lembaga, proyek atau konsep rencana itu sendiri.

Dalam pelaksanaan pembangunan PUG juga terintegrasi dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan di setiap Perangkat Daerah yang mampu urusan-urusan yang dilimpahkan pusat kepada daerah. Dalam pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan manusia secara langsung maupun yang tidak langsung, harus memperhatikan akses kontrol, partisipasi dan peran antara perempuan dan laki-laki, terutama kelompok rentan dan marginal. Apalagi kegiatan-kegiatan yang langsung mengarah pada penyelesaian kesenjangan antara laki-laki, perempuan, disabilitas dan kelompok rentan harus secara efektif dapat mengurangi kesenjangan antara laki-laki dengan perempuan atau sebaliknya.

Pada tahap pelaksanaan pembangunan daerah, PUG tetap harus menjadi “roh” setiap kegiatan yang dilaksanakan. Dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Nganjuk, POKJA PUG harus menjadi pengendali agar kegiatan-kegiatan pembangunan tetap memperhatikan kesetaraan gender. Koordinator POKJA PUG (Bappeda) harus selalu melakukan monitoring agar

pengarusutamaan gender berjalan dengan optimal. POKJA PUG beserta tim teknis Pokja PUG dan Focal point menjadi garda terdepan dalam mengawal pengarusutamaan gender di Kabupaten Nganjuk.

Pada tahap evaluasi, PUG juga menjadi arus utama dalam melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan. Pada tahap pelaporan pelaksanaan pembangunan PUG juga menjadi roh dalam substansi laporan pelaksanaan pembangunan daerah. Evaluasi kinerja OPD maupun evaluasi dokumen perencanaan juga harus memperhatikan, “apakah semua proses dan kegiatan yang telah dilaksanakan sudah memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender atau belum?”. Karena itu standar evaluasi juga harus berpedoman pada dokumen perencanaan yang telah memperhatikan dan mengintegrasikan PUG di dalamnya.

4.3. Kebijakan PUG Kabupaten Nganjuk

Penyelenggaraan pengarusutamaan gender di daerah berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah. Kedua peraturan tersebut mengamanatkan:

1. Dalam mengintegrasikan isu gender pada proses pembangunan dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.
2. Pelembagaan pengarusutamaan gender meliputi pelembagaan PUG dalam dokumen perencanaan jangka panjang (20 tahun), menengah (5 tahun) dan pendek (1 tahun).

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas diharapkan semua elemen penyelenggara negara dapat melaksanakan pengarusutamaan gender pada berbagai bidang pembangunan. Dengan demikian PUG menjadi *cross cutting issues* di daerah yang harus direspon dalam proses penyelenggaraan pemerintah daerah.

Kedudukan PUG dalam perundang-undangan daerah berkaitan dengan kelembagaan, perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah, serta berbagai regulasi penyelenggaraan pengarusutamaan gender (PUG). Kelembagaan PUG mengarah pada upaya percepatan pencapaian kesetaraan dan keadilan gender melalui berbagai lembaga yang ada di daerah, seperti Kelompok Kerja (POKJA PUG), Tim Teknis Pokja PUG dan Focal point PUG. Pasal 4 Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 mengamanatkan, bahwa Pemerintah daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender tersebut diatas dilakukan melalui analisis gender seperti *Gender Analysis Pathway* (GAP) atau metode analisis lainnya.

Pelaksanaan pembangunan juga harus PUG dan terintegrasi dalam kegiatan-kegiatan pembangunan di setiap Perangkat Daerah yang mampu urusan-urusan yang dilimpahkan pusat kepada daerah. Dalam pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan manusia secara langsung maupun tidak harus memperhatikan akses kontrol, partisipasi dan peran antara perempuan dan laki-laki. Terumaa pada kegiatan-kegiatan yang langsung pada penyelesaian kesenjangan antara laki-laki dan perempuan, sehingga secara efektif dapat mengurangi kesenjangan antara laki-laki dengan perempuan atau sebaliknya.

Pasal 14 Permendagri 67 Tahun 2011 mengamanatkan, bahwa upaya percepatan pelembagaan pengarusutamaan gender di seluruh Perangkat Daerah agar dibentuk Pokja PUG kabupaten/kota. Anggota Pokja PUG adalah seluruh kepala/pimpinan Perangkat Daerah. Bupati/Walikota. Karena itu, RAD PUG Kabupaten Nganjuk Tahun 2026-2030 menetapkan ketua Bappeda sebagai Ketua Pokja PUG, dan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan sebagai Kepala Sekretariat Pokja PUG, dalam hal ini yang dimaksudkan adalah Dinsos PPPA Kabupaten Nganjuk. Pembentukan Pokja PUG ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nganjuk, mengacu pada Pasal 15 Permendagri 67 Tahun 2011 adalah sebagai berikut:

1. Mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing Perangkat Daerah;
2. Melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada camat, kepala desa, dan lurah;
3. Menyusun program kerja setiap tahun;
4. Mendorong terwujudnya Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender;
5. Menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
6. Bertanggungjawab kepada bupati/ walikota melalui wakil bupati/walikota;
7. Merumuskan rekomendasi kebijakan kepada bupati/walikota;
8. Menyusun Profil Gender kabupaten/kota;
9. Melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing instansi;
10. Menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
11. Menyusun Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG di kabupaten/kota; dan
12. Mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan Focal Point di masing-masing Perangkat Daerah.

Dalam rangka percepatan pelembagaan pengarusutamaan gender pada tingkat Perangkat Daerah, tidak hanya membentuk Pokja PUG tetapi juga perlu dibentuk focal point PUG sebagai team teknis PUG yang anggotanya berasal dari pejabat dan/ atau staf yang membidangi tugas perencanaan dan/ atau program. Focal point tersebut ditetapkan dengan SK Kepala Dinas. Adapun tugas focal point PUG adalah sebagai berikut:

1. Mempromosikan pengarusutamaan gender pada unit kerja;
2. Memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran Perangkat Daerah yang responsif gender;
3. Melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi pengarusutamaan gender kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan Perangkat Daerah;
4. Melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan Perangkat Daerah;
5. Mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja; dan
6. Memfasilitasi penyusunan data gender pada masing-masing Perangkat Daerah.

Kebijakan penyelenggaraan PUG di Kabupaten Nganjuk, secara eksplisit sudah tertuang pada Perda Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender. Dimana, dengan diterbitkannya Perda Kabupaten Nganjuk Nomor 3 tahun 2020 tersebut, pembangunan di kabupaten Nganjuk sudah mengintegrasikan gender keseluruhan 7 (tujuh) proses pembangunan, yaitu:

1. Perencanaan, terdapat pada Pasal 6 Perda Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 yang membahas tentang penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan yang responsif gender mulai dari tahapan dalam RPJMD, RKPD, RPD, Renstra, Renja, RPJMdesa, RKPDesa dan RAD PUG.

2. Pelaksanaan, terdapat pada Pasal 7 Perda Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 yang membahas tentang pelaksanaan PUG di daerah.
3. Pembinaan dan Pengawasan pada pasal 17 Perda Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembinaan dan Pengawasan.
4. Pelaporan terdapat pada Pasal 18 Perda Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang pelaporan. Pelaporan atas pelaksanaan PUG disampaikan kepada Bupati dan Gubernur Jawa Timur, secara berkala 6 bulan sekali.

Secara lebih operasional kebijakan penyelenggaraan PUG ini dapat dilihat pada Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 tahun 2025 tentang RPJMD yang menjelaskan, bahwa salah satu tujuan pembangunan daerah Kabupaten Nganjuk adalah: “Meningkatnya Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak”. Tujuan ini dimaknai sebagai pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dalam pemenuhan hak-hak anak, meningkatkan kesetaraan dan keberdayaan perempuan dengan indikator capaian hasil Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan menurunnya Indeks Ketimpangan Gender (IKG). Adapun sasaran yang terkait dengan tujuan pengarusutamaan gender adalah peningkatan kesetaraan dan keberdayaan perempuan.

4.4. Strategi PUG Kabupaten Nganjuk

Kebijakan penyelenggaraan PUG di Kabupaten Nganjuk sebagaimana tertera dalam dokumen RPJPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2045 disebutkan, bahwa sasaran pokok pembangunan Kabupaten Nganjuk yang terkait dengan PUG ini adalah “Terwujudnya Pembangunan Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif melalui partisipasi publik, dengan arah Pembangunan: Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif, dan dengan Indikator Utama Pembangunan: 1) Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga, dan 2) Indeks Ketimpangan Gender (IKG). Kemudian, hasil analisis permasalahan pembangunan responsif gender bersama dengan stakeholders Kabupaten Nganjuk pada tanggal 29 April 2026 dan difinalisasi pada tanggal 23 Juni 2026 telah teridentifikasi isu-isu strategis yang dapat dikategorisasikan menjadi 7 bidang, yaitu: 1) Bidang Ekonomi, 2) Bidang Sosial dan Pendidikan, 3) Bidang Kesehatan, 4) Bidang Lingkungan dan kebencanaan 5) Bidang sarana prasarana, 5) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan sosial, 6) Bidang Tata Kelola PUG, dan 7) Bidang Pembangunan Gender-GEDSI yang selanjutnya akan dijadikan acuan dalam perumusan strategi PUG Kabupaten Nganjuk tahun 2026 -2030.

Bertitik tolak pada kebijakan penyelenggaraan PUG dan hasil analisis permasalahan yang telah menghasilkan isu-isu strategis tersebut, maka strategi PUG Kabupaten Nganjuk tahun 2026 – 2030 dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bidang Ekonomi

- a. Mendorong pihak swasta untuk menyediakan lapangan kerja bagi Perempuan dan disabilitas
- b. Menyelenggarakan pelatihan bagi perempuan dan disabilitas sesuai dengan permintaan Perusahaan
- c. Memberikan peningkatan ketrampilan kewirausahaan dan akses permodalan serta pemasaran bagi kelompok GEDSI
- d. Memberikan program bantuan sosial bagi kelompok disabilitas dan kelompok rentan yang tidak produktif
- e. Memberikan jaminan kesehatan bagi seluruh warga Kabupaten Nganjuk (UHC)
- f. Melaksanakan operasi pasar murah bagi kelompok GEDSI
- g. Menyediakan hunian dan lingkungan yang layak

- h. Melibatkan perempuan dan kelompok GEDSI dalam perencanaan dan pembangunan mulai dari tingkat desa/kelurahan sampai dengan kabupaten
 - i. Pengelolaan data kemiskinan secara terpilah sebagai basis kolaborasi antar pihak
 - j. Peningkatan iklim investasi yang kondusif dan lebih ramah Perempuan, anak dan kelompok marginal
 - k. Peningkatan layanan izin berusaha yang responsif atau berkeadilan gender dan disabilitas
 - l. Peningkatan ketrampilan perempuan untuk pengembangan usaha produktif
 - m. Pengawasan terhadap kebijakan terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan perempuan pekerja sektor informal
 - n. Pembuatan kebijakan regulasi tentang investasi yang memberikan peluang kerja bagi Perempuan
2. Bidang Pendidikan
- a. Memberikan beasiswa pendidikan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu
 - b. Sosialisasi terkait pentingnya pendidikan untuk masa depan anak bagi masyarakat yang kesadaran pendidikannya rendah
 - c. Peningkatan kualitas SDM pada guru
 - d. Mengembangkan Gerakan Wajib Belajar (WAJAR) 12 Tahun
 - e. Menciptakan sistem pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa
 - f. Mengembangkan sekolah ramah anak
 - g. Penyuluhan tentang pentingnya pendidikan anak bagi orang tua
 - h. Peningkatan Akses layanan pendidikan “kejar paket” melalui PKBM di Kabupaten Nganjuk
3. Bidang Kesehatan
- a. Program bantuan bahan makanan tambahan berbahan dasar ikan (gemarikan)
 - b. Peningkatan kompetensi petugas (konselor ASI, tata laksana gizi buruk, pembuatan MP-ASI)
 - c. Edukasi terhadap orang tua tentang gizi anak pada saat kelas ibu balita
 - d. Pemberian makanan tambahan bagi balita
 - e. Edukasi terkait MP-ASI dan gizi seimbang
 - f. PKMK pada balita dengan masalah gizi buruk dan stunting
 - g. Sekolah orang tua hebat
 - h. Edukasi aksi bergizi pada remaja anak sekolah
 - i. Pemeriksaan kesehatan pada calon pengantin dan pemberian tablet tambah darah
 - j. Pemberian makanan tambahan untuk hamil Kekurangan Energi Kronis (KEK)
 - k. Pendampingan Diet Khusus (PDK) untuk hamil KEK
 - l. Penanganan kasus balita oleh dokter spesialis di puskesmas serta pelaksanaan *Skrining Hipotiroid Kongenital* (SHK)
 - m. Penyediaan sarana air bersih bagi masyarakat
 - n. Mendorong adanya posyandu remaja di setiap kelurahan dan desa
 - o. Meningkatkan akses informasi tentang program dan kegiatan yang bisa diakses oleh lansia dan penyandang disabilitas
 - p. Mendorong adanya posyandu lansia di setiap kelurahan dan desa
 - q. Memberikan bantuan sosial kepada lansia secara tepat sasaran
 - r. Pengembangan SELANTANG (Sekolah Lansia Tangguh)
4. Bidang Lingkungan, Sarana Prasarana dan Penanggulangan Bencana (PB)
- a. Sosialisasi pemahaman tentang tanggap bencana mulai dari pencegahan sampai dengan penanganan pasca bencana yang responsif GEDSI

- b. Pelatihan Pengarusutamaan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI) dalam proses Penanggulangan Bencana (PB) bagi seluruh pemangku kepentingan
- c. Memastikan data-data terkait PB disajikan terpisah, minimal terpisah gender, usia, kondisi fisik dan disabilitas termasuk dalam SATA Kabupaten.
- d. Peningkatan kapasitas SDM agar dapat mempengaruhi prioritas dalam manajemen resiko bencana
- e. Rapat koordinasi regular antar Lembaga dan multi pihak yang bekerja di PB yang responsif dan inklusi
- f. Pengelolaan sampah berbasis pemberdayaan masyarakat
- g. Peningkatan kapasitas infrastruktur yang tangguh dalam situasi bencana
- h. Memastikan perencanaan daerah telah mengakomodasi strategi pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan
- i. Edukasi kepada pengelola dan penyedia sarana perkantoran pentingnya sarana dan prasarana yang responsif GEDSI
- j. Monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan sarana prasarana publik sebagai dasar memberikan rekomendasi perbaikan dan pengadaan sarana yang lebih responsif GEDSI
- k. Menyusun kebijakan standarisasi sarana dan prasarana yang responsif gender dilingkungan kantor pemerintah dan ruang publik
- 5. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Sosial
 - a. Sosialisasi kepada masyarakat tentang pendewasaan usia perkawinan dan dampak perkawinan anak
 - b. Peningkatan razia lokasi rawan tindak asusila
 - c. Memperketat pemenuhan persyaratan pengajuan dispensasi nikah
 - d. Pengembangan kampung keluarga berkualitas
 - e. Pendidikan pengasuhan positif melalui SOTH
 - f. Sosialisasi ke lembaga pendidikan ditingkat SMP/MTs dan SMA/SMK/MA tentang dampak negatif perkawinan anak
 - g. Penyuluhan tentang kesehatan reproduksi bagi anak sekolah tingkat SMP/MTs dan SMA/SMK/MA
 - h. Penyuluhan untuk mengubah pemahaman dan penyuluhan hukum (perubahan UU perkawinan)
 - i. Sosialisasi tentang pemanfaatan literasi digital dalam kehidupan sehari-hari
 - j. Sosialisasi produk hukum/UU ITE dan turunannya kepada masyarakat
 - k. Pendidikan bagi orang tua tentang pengasuhan anak di era digital yang efektif
 - l. Advokasi kepada pemerintah tentang Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) termasuk upaya pencegahan dan penanganannya
 - m. Memperkuat Lembaga layanan untuk penanganan korban kekerasan berbasis gender
 - n. Melakukan upaya massif pencegahan kekerasan pada masyarakat termasuk dilingkungan lembaga pendidikan dan pondok pesantren
 - o. Melakukan pengawasan dan pemblokiran pada situs-situs yang merugikan atau menjebak masyarakat, termasuk perempuan dan anak
 - p. Pendidikan politik bagi perempuan
 - q. Memberikan penguatan kepada partai politik terkait pentingnya PUG
 - r. Pemberdayaan ekonomi bagi perempuan
 - s. Menyusun data base perempuan potensial dan mengadvokasi untuk mau berpartisipasi aktif dalam politik
 - t. Sosialisasi tentang Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak (D/KRPPA) bagi PD leading sektor dan PD terkait serta desa dan kelurahan
 - u. Memberikan pelatihan bagi fasilitator D/KRPPA-SAPA MAMA

- v. Mendorong terbentuknya D/KRPPA-RBI-SAPA MAMA di setiap desa dan kelurahan
- w. Monitoring dan evaluasi pengembangan D/KRPPA-RBI-SAPA MAMA
- 6. Bidang Tata Kelola PUG
 - a. Kebijakan PUG
 - 1) Merevisi Perda Nomor 3 tahun 2020 tentang PUG, terutama disesuaikan dengan kebijakan revitalisasi PUG
 - 2) Merevisi Perbup Nomor 3 Tahun 2022 tentang pedoman pelaksanaan Perda 3 tahun 2020 sebagai peraturan penjelas dari perubahan Perda PUG
 - 3) Sosialisasi produk hukum tentang PUG
 - 4) Bersama provinsi dan kab kota lain mengadvokasi agar peraturan yang terkait PUG revitalisasi segera diterbitkan dan Kabupaten Nganjuk dapat menyampaikan eviden atau pengalamannya dalam penyelenggaraan PUG di akomodir dalam kebijakan terkait PUG ditingkat nasional
 - b. SDM:
 - 1) Sosialisasi, Pelatihan dan Bimtek tentang PUG dan atau PUGEDSI untuk ASN baik pada fungsional, perencana, bagian keuangan, pelaksana teknis, tim monev, penyusun laporan dan pengawas
 - 2) Advokasi untuk memahami pada pejabat-pengambil keputusan di eksekutif dan legislatif tentang PUGEDSI dalam pembangunan
 - 3) Menjadikan pengetahuan dan ketrampilan tentang PUG-PPRG menjadi salah satu komponen/variabel dalam penilaian kinerja ASN yang kemudian diikuti dengan pemberian reward dan punishmen
 - 4) Sosialisasi dan pelatihan tentang PUG bagi lembaga vertikal tingkat provinsi dan lembaga masyarakat serta organisasi disabilitas agar memiliki pengetahuan dan prespektif GEDSI yang tepat dan kemudian dapat mempengaruhi kualitas kinerjanya
 - 5) Menyusun panduan/tutorial tentang bagaimana secara mandiri seseorang atau organisasi dapat dengan mudah memahami dan melaksanakan PUG, melalui berbagai platform digital dan atau media cetak yang mudah diakses oleh siapapun melalui saluran komunikasi publikasi yang dimiliki oleh Kabupaten Nganjuk
 - 6) ToF bagi calon fasilitator PUGEDSI dari perwakilan ASN/PD, lembaga masyarakat dan Perguruan Tinggi
 - 7) Memfasilitasi pertemuan reguler dan diskusi secara offline dan online antar fasilitator untuk terus mengupdate pengetahuan dan skillnya
 - c. Kelembagaan:
 - 1) Mengaktifkan kembali pertemuan reguler POKJA PUG dengan fokus pembahasan terkait pencapaian hasil kinerja PUG
 - 2) Menyusun Program Kerja POKJA PUG untuk 5 tahunan dan 1 tahunan
 - 3) Rakor reguler tim penggerak minimal 1 tahun 2 kali dengan agenda yang jelas, termasuk penyamaan persepsi dan pembagian peran
 - 4) Merevitalisasi SK POKJA PUG dan pemantapan atas tugas dan fungsinya
 - 5) Menyusun RAD PUG yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati yang disusun dengan melibatkan semua PD agar lebih mudah dalam implementasinya
 - 6) Sosialisasi RAD PUG yang telah ditetapkan kepada semua PD dan mitra pembangunan di Kabupaten Nganjuk dan dimonitor pelaksanaannya
 - 7) Melakukan evaluasi kinerja POKJA secara reguler, termasuk mengevaluasi pelaksanaan RAD PUG
 - d. Pendataan:
 - 1) Advokasi kepada Ketua dan Pembina SATA Kabupaten Nganjuk agar mengeluarkan SE atau instruksi untuk kelengkapan data pilah

GEDSI (gender, usia dan kondisi disabilitas atau tidak) dalam data yang diproduksi PD

- 2) Mendorong ada kebijakan untuk tersedianya SDM dengan kemampuan yang memadai dan diberikan tugas fungsional terkait di PD
- 3) Pelatihan analisis data gender
- 4) PD dalam memproduksi data dalam SATA mulai disajikan terpisah
- 5) Menyusun panduan untuk penyajian data pilah GEDSI dan analisisnya
- 6) Pelatihan dan atau workshop terkait prespektif GEDSI dalam pengelolaan SATA Kabupaten Nganjuk

7. Penyelenggaraan Pembangunan yang responsif GEDSI

a. Perencanaan:

- 1) Pelatihan PUG-PPRG bagi perencana
- 2) Menggunakan analisis GAP dan atau analisis gender lainnya untuk menemukan isu gender dalam penyusunan RPJMD dan Renstra PD
- 3) Menyusun panduan tentang teknis PU-GEDSI dalam dokumen perencanaan
- 4) Menyusun instrumen GEDSI *mainstreaming ceklist* untuk perencanaan
- 5) Memastikan rewiu dokumen perencanaan PD/Renstra dan Renja menggunakan GEDSI *mainstreaming ceklist*
- 6) Pelatihan/bimtek tim rewiu dokumen Renstra tentang PUG-GEDSI

b. Penganggaran:

- 1) Memastikan penyusunan KUA-PPAS telah mempertimbangkan prioritas anggaran untuk penyelesaian isu gender daerah dan sektoral
- 2) Membuat Surat Edaran untuk semua Perangkat Daerah dalam menyusun RKA harus mengarusutamakan gender dan atau menyelesaikan isu gender daerah dan sektoral
- 3) Semua RKA yang ditagging menjadi penyumbang dan atau solusi atas penyelesaian isu gender harus dibuatkan dokumen ARG oleh PD terkait
- 4) Menyusun Pedoman penyusunan dokumen ARG untuk versi Revitalisasi (GAP dan GAB)
- 5) Bimtek/Desk Penyusunan dokumen ARG

c. Pelaksanaan:

- 1) Peningkatan pemahaman tentang PUG pada semua SDM Perangkat Daerah, melalui diskusi, training atau bentuk lainnya secara daring atau luring
- 2) Dokumen ARG yang telah disusun sebagai lampiran DPA Perangkat Daerah wajib dipahami dan dipedomani oleh semua pelaksana kegiatan dan setiap pelaksana diwajibkan mengimplementasikan
- 3) Monitoring atas implementasi PUG dalam pelaksanaan setiap kegiatan PD yang mendukung penyelesaian isu gender oleh pejabat struktural PD dan focal point PUG PD
- 4) Evaluasi pelaksanaan PUG dilakukan di internal PD dengan mengacu pada pemenuhan 3 prasyarat dan 7 proses PUG dalam pembangunan
- 5) Advokasi kepada Pimpinan PD agar memahami pentingnya pelaksanaan PUG melalui rapat koordinasi dengan Kepala Daerah

d. Pemantauan/monitoring:

- 1) Membuat SE untuk PD agar secara reguler melakukan pemantauan atas pelaksanaan PUG di PD nya masing-masing
- 2) Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG) melaksanakan pemantauan dan pembinaan secara berkala kepada Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG)

- 3) Workshop penyusunan Panduan pemantauan/monitoring penyelenggaraan PUG
 - 4) Memberikan reward dan punishmen terhadap PD yang melakukan dan tidak melakukan follow up hasil monitoring penyelenggaraan PUG
- e. Evaluasi:
- 1) Membuat kebijakan terkait pentingnya evaluasi PUG dan mendorong ada peningkatan kualitas evaluasi PUG yang diselenggarakan untuk semua PD dan juga mitra pembangunan
 - 2) Melakukan advokasi dan memberikan masukan kepada KPPA terkait variabel dan komponen yang dievaluasi melalui PPE
 - 3) Mengoptimalkan model evaluasi penyelenggaraan PUG yang telah dilakukan saat ini kepada PD
 - 4) Menyusun panduan evaluasi penyelenggaraan PUG versi revitalisasi yang mudah dipahami oleh PD
- f. Pelaporan:
- 1) Menyusun panduan pelaporan penyelenggaraan PUG oleh PD
 - 2) Sosialisasi tentang pentingnya pelaporan penyelenggaraan PUG kepada PD
 - 3) Mereviu laporan dan memberikan umpan balik atas laporan yang telah disusun oleh PD, agar kualitas laporan menjadi lebih bagus dan menggambarkan situasi kondisinya
- g. Pengawasan:
- 1) Bimtek PUG - Pengawasan PUG bagi semua APIP
 - 2) Menyusun panduan pengawasan yang sesuai dengan kebijakan revitalisasi PUG
 - 3) Memastikan hasil pengawasan PUG oleh Inspektorat kepada PD ditindaklanjuti dengan mekanisme pemberian reward dan punishment

Secara rinci jabaran Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender tahun 2026-2030 tersusun dalam lampiran Matrik RAD PUG Kabupaten Nganjuk.

BAB V

PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT

Secara global sebagai salah satu bentuk komitmen dalam menghapus diskriminasi gender, SDGs atau *Sustainable Development Goals* 2015-2030 mencantumkan isu gender sebagai salah satu tujuan dalam pelaksanaannya. Indonesia kemudian mengimplementasikannya dengan menjadikan kesetaraan dan keadilan gender sebagai salah satu tujuan yang tercantum dalam RPJPN 2025-2045. Misi 1: Transformasi Sosial, tepatnya pada Arah Pembangunan ke-14 (IE.14) mengenai "Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial". Dalam rangka mendorong kebijakan pemerintah untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, Pemerintah Kabupaten Nganjuk telah memiliki komitmen untuk melaksanakan pengarusutamaan gender dan memastikan pembangunan daerah yang dilaksanakan dapat dirasakan dan dinikmati oleh berbagai lapisan masyarakat, baik laki-laki, perempuan, anak-anak, dan lansia dengan setara. Hal ini dapat dilihat dari upaya yang telah dilakukan sejak tahun 2020, bahwa Pemerintah Kabupaten Nganjuk telah menerbitkan Perda Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan.

5.1. Penguatan Kelembagaan

Pelaksanaan pengarusutamaan gender di Kabupaten Nganjuk selain didukung oleh kebijakan dan komitmen yang kuat berupa Peraturan Daerah ataupun Peraturan Kepala Daerah juga didukung dengan kelembagaan yang baik. Sesuai dengan kewenangannya, penyelenggaraan pengarusutamaan gender di Kabupaten Nganjuk menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Kabupaten Nganjuk saat ini telah memiliki Lembaga layanan untuk penanganan kekerasan pada perempuan dan anak, yaitu Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). Lembaga ini memang masih relatif baru, sehingga banyak hal yang harus dikuatkan. Sebelum ada UPTD PPA penanganan kekerasan lebih banyak dilayani melalui Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, yang selanjutnya disebut P2TP2A adalah pusat pelayanan yang terintegrasi dalam upaya pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan, serta perlindungan perempuan dan anak dari berbagai jenis diskriminasi dan tindak kekerasan, termasuk perdagangan orang.

Disamping itu guna mendukung kelancaran penyelenggaraan PUG di Kabupaten Nganjuk telah dibentuk kelembagaan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG) yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/230/K/411.013/2022 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kabupaten Nganjuk, dalam struktur Pokja PUG sebagaimana SK tersebut diatas diketuai oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), dengan sekretaris adalah Kepala PD yang membidangi urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, kemudian anggota dari Pokja PUG adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk. Lebih daripada itu, seluruh PD di Kabupaten Nganjuk yang berjumlah 32 Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, 21 Dinas, 5 Badan, 2 Rumah Sakit Daerah dan 20 Kecamatan sudah tergabung dalam Kelompok Kerja PUG Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/230/K/411.013/2022.

Beberapa amanat POKJA PUG sesuai dengan Permendagri 67 Tahun 2011 sudah mulai diimplementasikan dengan baik di Kabupaten Nganjuk,

diantaranya adalah 1) Mendorong perwujudan pelaksanaan anggaran yang responsif gender di masing-masing Perangkat Daerah; 2) Penyusunan sistem informasi data gender dan anak 3) Pemantauan pelaksanaan PUG di Perangkat Daerah; 4) Mendorong pemilihan dan penetapan Focal Point di masing-masing Perangkat Daerah; 5) Menyusun Rencana Aksi Daerah PUG. Pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan POKJA PUG Kabupaten Nganjuk saat ini sudah cukup baik, meskipun masih perlu upaya keras untuk membentuk kelembagaan pengarusutamaan gender dengan jaringan yang kuat, sehingga dapat mempercepat pelaksanaan pengarusutamaan gender di Kabupaten Nganjuk.

Lebih daripada itu dalam upaya mendukung percepatan pelembagaan pengarusutamaan gender pada tingkat Perangkat Daerah dibentuk Focal Point PUG. Focal Point ini pembentukannya ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Perangkat Daerah. Sebagai penguatan kelembagaan PUG di tingkat Perangkat Daerah sebagaimana Pasal 16 ayat (2) dan (4) Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 diantaranya adalah melalui pembentukan Focal Point PUG yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah. Seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk telah membentuk Focal Point yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Perangkat

Daerah masing-masing. Adapun tugas *focal point* di masing-masing PD tersebut adalah:

1. Mempromosikan pengarusutamaan gender pada unit kerja;
2. Menyusun rencana kerja yang berperspektif gender;
3. Melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi pengarusutamaan gender kepada seluruh pejabat dan staf pada unit kerja;
4. Melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan;
5. Mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja; dan
6. Penyusunan data gender dan anak pada unit kerja.

Tantangan yang dihadapi di Kabupaten Nganjuk dalam penyelenggaraan PUG, sekalipun Focal Point PUG ini telah dibentuk di semua PD akan tetapi promosi pengarusutamaan gender pada unit kerja belum dilaksanakan secara optimal pada masing-masing Perangkat Daerah. Meskipun telah dilaksanakan Rakor PUG dan peningkatan kapasitas tentang PPRG, tetapi belum secara menyeluruh diteruskan pada Perangkat Daerah masing-masing. Kondisi demikian menjadikan pelatihan, sosialisasi, advokasi pengarusutamaan gender kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan Pemerintah Daerah perlu menjadi agenda yang harus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan. Pemahaman aparat Perangkat Daerah mengenai pentingnya data pilah gender untuk keperluan analisis gender dan perumusan kebijakan pembangunan masih kurang. Sebagaimana besar PD dalam penyusunan profil pembangunan belum menampilkan data pilah gender, selain itu proses perencanaan dan penganggaran di tingkat PD pada masing-masing PD secara umum belum memperhatikan kesenjangan gender dalam pembangunan. Hal ini dapat dilihat dari proses penyusunan renja oleh masing-masing PD yang belum didahului dengan analisis gender, sehingga indikasi kegiatan yang disusun belum memperhatikan kesenjangan gender yang terjadi. Proses penyusunan RKA dan DPA kegiatan pada PD selama ini juga belum disertai dengan analisis *Gender Analysis Patheway* (GAP) dan *Gender Budget Statement* (GBS). Oleh karena itu dalam proses penentuan sasaran kegiatan, substansi materi dan hal lain yang terkait dalam kegiatan tersebut belum mengarah pada peningkatan kesetaraan dan keadilan gender.

5.2. Penguatan Partisipasi Masyarakat

Peran serta masyarakat Kabupaten Nganjuk dalam mencapai Kesetaraan dan Keadilan Gender sudah cukup baik. Untuk memberikan wadah bagi semua elemen masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender telah dibentuk Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (Forum PUSPA). Forum ini merupakan forum partisipasi publik untuk kesejahteraan Perempuan dan Anak dalam perspektif kesetaraan dan keadilan gender. Selain forum PUSPA di Kabupaten Nganjuk juga dikembangkan Sekolah Perempuan, Anak dan Masyarakat Marjinal (SAPA MAMA).

Selain element masyarakat yang tergabung dalam Forum PUSPA juga terdapat beberapa lembaga masyarakat dan perguruan tinggi yang memiliki perhatian khusus pada perempuan dan anak yang secara langsung maupun tidak langsung berperan dalam peningkatan kesetaraan dan keadilan gender. Secara keseluruhan, organisasi atau institusi yang tergabung di dalam Forum Komunikasi PUG Kabupaten Nganjuk, meliputi:

1. Lembaga Masyarakat

Lembaga masyarakat yang berperan aktif dalam berbagai kegiatan dan pelaksanaan program yang responsif gender di Kabupaten Nganjuk, yaitu:

- a. Relawan SAPA MAMA Kabupaten Nganjuk memberikan kontribusi cukup kuat dalam mewujudkan kesetaraan gender, melalui pemberdayaan perempuan, anak dan kelompok rentan.
- b. TP PKK Kabupaten Nganjuk memberikan dukungan dalam peningkatan kualitas keluarga seperti peningkatan kualitas kesehatan untuk ibu dan bayi, pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi dan kualitas keluarga, menambah wawasan dan keterampilan perempuan mulai dari usia remaja hingga lansia.
- c. LPA dan Satgas PPA yang berasal dari elemen masyarakat terus mendukung upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang). LPA menerima pengaduan, mengawal, dan mendampingi korban hingga mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhannya. Perlindungan perempuan merupakan bentuk dari peningkatan kualitas keluarga.
- d. Organisasi wanita keagamaan seperti Fatayat NU, Muslimat NU, Aisyiyah, Organisasi Wanita Katholik dan organisasi lainnya juga mendukung pemberdayaan perempuan dan keluarga melalui berbagai kegiatan di bidang ekonomi seperti pelatihan keterampilan dan sosialisasi terkait pengarusutamaan gender di internal organisasi.

2. Media Massa

Media massa baik cetak maupun digital mendukung PUG dalam pembangunan. Kanal berita turut menyiarkan berbagai berita mengenai program dan kegiatan Pemerintah Daerah yang mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan yang ada di lingkup pemerintah Kabupaten Nganjuk. Media Cetak turut merilis berita seputar program Pemerintah Daerah yang mendorong kesetaraan gender dan peningkatan kualitas keluarga. Tak jarang, beberapa media massa juga turut serta aktif dalam pengarusutamaan gender melalui program-program yang dibuat.

3. Dunia Usaha

Dunia usaha adalah UMKM atau badan usaha yang berperan secara aktif dalam pencapaian output, antara lain: Bank Jatim dan perusahaan yang ada di Kabupaten Nganjuk.

4. Akademisi

Dalam melaksanakan program pemberdayaan perempuan, Kabupaten Nganjuk melibatkan akademisi yang berasal dari perguruan tinggi dan juga pakar ahli untuk menyampaikan materi sesuai kompetensinya mulai dari bidang kesehatan, sosial, ekonomi, hingga pemberdayaan perempuan.

BAB VI

MEKANISME PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER

6.1. Pemantauan Pengarusutamaan Gender (PUG)

Walaupun tidak secara khusus diatur dalam Perda Nomor 3 Tahun 2020, terkait pemantauan penyelenggaraan PUG di Kabupaten Nganjuk, implementasi pemantauan PUG terintegrasi dalam berbagai kegiatan POKJA PUG, Tim Penggerak dan juga Focal Point PUG. Secara operasional proses pelaksanaan pemantauan penyelenggaraan PUG ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Pemantauan Perencanaan Pembangunan Responsif Gender

Perencanaan yang responsif gender adalah perencanaan pembangunan yang memperhatikan dan mempertimbangkan kesetaraan dan keadilan gender dalam penyusunan isu strategis, visi dan misi, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan. Sasaran Pemantauan (monitoring) perencanaan yang responsif gender adalah dokumen-dokumen perencanaan seperti: RPJPD, RPJMD, Renstra PD dan Renja PD. Pemantauan pada RPJMD dan RKPD dilakukan tim yang dibentuk oleh Pokja PUG, sedangkan untuk Renstra dan Renja PD dilakukan oleh Focal Point masing-masing PD.

2. Pemantauan Penganggaran Responsif Gender

Penganggaran responsif gender adalah penganggaran pembangunan daerah yang memperhatikan kepentingan laki-laki dan perempuan secara seimbang dan selalu memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender. Sasaran dalam melakukan pemantauan terhadap penganggaran responsif gender adalah Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah, Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA dan PPAS) serta RAPBD. Pemantauan (monitoring) terhadap RKA, KUA dan PPAS serta RAPBD dilakukan oleh institusi yang berbeda. Pemantauan terhadap RKA dilakukan oleh Focal Point sedangkan Pemantauan (monitoring) terhadap KUA, PPAS dan RAPBD dilakukan oleh Pokja PUG.

Ada dua kegiatan yang harus dilakukan dalam pemantauan, yaitu: 1) Persiapan, yaitu mengumpulkan, memilah dan menyajikan data yang terkait dengan penerapan anggaran responsif gender pada kegiatan/sub kegiatan. 2). Pelaksanaan, yaitu pelaksanaan pemantauan (monitoring) oleh OPD untuk menjawab pertanyaan yang sudah tersedia pada instrument pemantauan (monitoring) dan evaluasi.

Di bawah ini adalah format sederhana yang dapat digunakan untuk melakukan pemantauan (monitoring) dan evaluasi mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban:

a. Instrumen Pemantauan ARG Tahap Perencanaan

Pada tahap perencanaan, dokumen yang menjadi fokus pemantauan (monitoring) anggaran responsif gender adalah dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Term of Reference (TOR), Gender Budget Statement (GBS) dan untuk kedepan berdasarkan revitalisasi PUG dokumen ARGnya akan berupa Gender Action Budget (GAB)

Tabel 6.1 Instrumen Pemantauan ARG Tahap Perencanaan

UNIT ORGANISASI	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PERTANYAAN	JAWABAN		KET.
			YA	TIDAK	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		1. Apakah penyusunan kegiatan/subkegiatan sudah menggunakan analisis Gender?			
		2. Apakah kegiatan/subkegiatan tersedia dokumen			
		3. Apakah dokumen GBS dijadikan dasar untuk menyusun kerangka acuan kegiatan (KAK)/TOR?			
		4. Apakah isu gender dipertimbangkan dalam penyusunan RKA/TOR?			
		5. Apakah subkegiatan dalam RKA menjawab isu kesenjangan gender?			
		6. Apakah input (anggaran dan input lainnya) rasional yang ada pada TOR/RKA untuk mengurangi kesejangan gender?			
		7. Apakah tujuan kegiatan dalam dalam RKA/TOR berhubungan dengan hasil (<i>outcome</i> pada RKA?			
		8. Apakah tujuan kegiatan/subkegiatan secara jelas akan memberi manfaat kepada perempuan dan laki-laki?			
		Jumlah Jawaban (√)			

Petunjuk Pengisian:

1. Kolom 1: Isi dengan nama unit organisasi Anda
2. Kolom 2: Isi dengan kegiatan/sub kegiatan yang menjadi percontohan anggaran responsif gender
3. Kolom 4: Bubuhkan tanda centang (√) pada kolom yang tersedia jika Anda menjawab “Ya”
4. Kolom 5: Bubuhkan tanda centang pada (√) kolom yang tersedia jika Anda menjawab “Tidak”
5. Kolom 6: Isi dengan tanggapan Anda jika Anda tidak menjawab “Ya” atau “Tidak”.

6. Skor Penilaian:

- a) Responsif Gender: 5 – 8
- b) Kurang Responsif Gender: 3-4
- c) Tidak Responsif Gender: < 3

b. Instrumen Pemantauan ARG Tahap Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan, dokumen yang menjadi fokus Pemantauan (monitoring) adalah proses dan hasil yang dicapai melalui dokumen pelaksanaan setiap kegiatan/sub kegiatan.

Tabel 6.2 Instrumen Pemantauan ARG Tahap Pelaksanaan

UNIT ORGANISASI	KEGIATAN /SUB KEGIATAN	PERTANYAAN	JAWABAN		KET.
			YA	TIDAK	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		1. Apakah pelaksanaan kegiatan/subkegiatan sudah sesuai dengan input RKA?			
		2. Apakah pelaksanaan kegiatan/subkegiatan sudah sesuai dengan output RKA?			
		3. Apakah pelaksanaan kegiatan/subkegiatan sudah sesuai dengan outcome RKA?			
		4. Apakah pelaksanaan kegiatan/subkegiatan sudah sesuai dengan alokasi anggaran pada RKA?			
		5. Apakah pelaksanaan kegiatan/subkegiatan sudah melibatkan partisipasi laki-laki dan perempuan dalam pengambilan keputusan?			
		6. Apakah pelaksanaan kegiatan/subkegiatan sudah memperhatikan penerima manfaat laki-laki dan perempuan?			
		Jumlah Jawaban (√)			

Petunjuk Pengisian:

1. Kolom 1: Isi dengan nama unit organisasi Anda
2. Kolom 2: Isi dengan kegiatan/sub kegiatan yang menjadi percontohan anggaran responsif gender
3. Kolom 4: Bubuhkan tanda centang (√) pada kolom yang tersedia jika Anda menjawab “Ya”
4. Kolom 5: Bubuhkan tanda centang (√) pada kolom yang tersedia jika Anda menjawab “Tidak”
5. Kolom 6: Isi dengan tanggapan Anda jika Anda tidak menjawab “Ya” atau “Tidak”.

6. Skor Penilaian:

- a) Responsif Gender: 5 – 6
- b) Kurang Responsif Gender: 3-4
- c) Tidak Responsif Gender: < 3

c. Instrumen Pemantauan ARG Tahap Pertanggungjawaban

Pada tahap pertanggungjawaban, dokumen yang akan dimonitor adalah laporan pertanggungjawaban setiap kegiatan dengan membandingkan dengan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan yang sudah menerapkan anggaran responsif gender.

Tabel 6.3 Instrumen Pemantauan ARG Tahap Pertanggungjawaban

UNIT ORGANISASI	KEGIATAN /SUB KEGIATAN	PERTANYAAN	JAWABAN		KET.
			YA	TIDAK	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		1. Apakah hasil kegiatan/subkegiatan sudah sesuai dengan RKA dan DPA?			
		2. Apakah hasil kegiatan/subkegiatan sudah memberikan akses yang setara bagi laki-laki dan perempuan?			
		3. Apakah hasil kegiatan/subkegiatan sudah melibatkan Perempuan laki-laki dan perempuan?			
		4. Apakah hasil kegiatan/subkegiatan sudah memberikan manfaat yang adil bagi laki-laki dan perempuan?			
		5. Apakah hasil kegiatan/subkegiatan dapat mengurangi kesenjangan gender sesuai dengan analisa situasi semula?			
		6. Apakah alokasi anggaran yang tersedia dapat memberikan manfaat maksimal untuk mengatasi kesenjangan gender sesuai dengan analisa situasi.			
		Jumlah Jawaban (√)			

Petunjuk Pengisian:

1. Kolom 1: Isi dengan nama unit organisasi Anda
2. Kolom 2: Isi dengan kegiatan/sub kegiatan yang menjadi percontohan anggaran responsif gender
3. Kolom 4: Bubuhkan tanda centang (✓) pada kolom yang tersedia jika Anda menjawab “Ya”
4. Kolom 5: Bubuhkan tanda centang (✓) pada kolom yang tersedia jika Anda menjawab “Tidak”
5. Kolom 6: Isi dengan tanggapan Anda jika Anda tidak menjawab “Ya” atau “Tidak”.
6. Skor Penilaian:
 - a) Responsif Gender: 5 – 6
 - b) Kurang Responsif Gender: 3-4
 - c) Tidak Responsif Gender: < 3

6.2. Evaluasi Penganggaran Responsif Gender

Secara khusus terkait evaluasi terhadap penyelenggaraan PUG di Kabupaten Nganjuk belum diatur dalam Perda Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020, namun dalam pasal 17 diatur terkait pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan PUG.

Evaluasi pada dasarnya merupakan proses penilaian yang dilakukan dengan membandingkan capaian yang telah diperoleh terhadap target atau indikator keberhasilan yang telah ditetapkan. Hasil perbandingan tersebut selanjutnya digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun kendala yang menyebabkan belum tercapainya target. Evaluasi dapat dilaksanakan secara internal oleh pelaksana program maupun secara eksternal oleh pihak yang independen. Pelaksananya dapat dilakukan secara berkala maupun sesuai dengan kebutuhan. Secara umum, evaluasi dilaksanakan setelah suatu kegiatan selesai untuk menilai dan menganalisis sejauh mana keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dan dampak (*impact*) yang dihasilkan telah sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pada tahap ini ada dua kegiatan yang harus dilakukan yaitu: 1) Pengolahan Data, yaitu menelaah jawaban pada instrumen monev perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban, kemudian, 2) memberikan nilai terhadap jawaban tersebut. Evaluasi penerapan anggaran responsif gender yang terintegrasi pada kegiatan/subkegiatan pembangunan dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan. Ada 3 (tiga) pendekatan pokok yang dapat digunakan, baik oleh pihak pembuat kebijakan maupun pihak yang mengawasi dan menilai kebijakan perencanaan itu sendiri. Pendekatan-pendekatan dimaksud adalah: pertama, pendekatan yang mengevaluasi sejauh mana proses penyusunan kebijakan perencanaan tersebut dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip anggaran responsif gender. Kedua, pendekatan input yaitu menekankan penyusunan kebijakan perencanaan menggunakan input yang valid yaitu termasuk penggunaan data terpilah menurut jenis kelamin, akurat dan efisien. Ketiga, pendekatan output yang menitikberatkan kepada kegiatan/sub kegiatan.

Pada dasarnya instrument Evaluasi terhadap Penganggaran yang Responsif Gender yang digunakan sama dengan pemantauan (*monitoring*). Instrumen Evaluasi hanya menjumlahkan nilai yang ada dalam instrumen pemantauan. Adapaun pendekatan yang digunakan dalam evaluasi ini

menitikberatkan pada dokumen kebijakan kegiatan/sub kegiatan, yaitu sejauhmana substansi kegiatan/sub kegiatan menerapkan prinsip penyusunan anggaran respomnsif gender. Evaluasi ini mencakup pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan/sub kegiatan. Sedangkan pelaksanaan evaluasinya dapat dilakukan dengan menggunakan instrument sebagai berikut:

Tabel 6.4 Instrumen Evaluasi Penganggara Penganggaran Responsif Gender

UNIT ORGANISASI	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KOMPONEN EVALUASI	TOTAL JAWABAN	
			YA	TIDAK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		1. Perencanaan		
		2. Pelaksanaan		
		3. Pertanggungjawaban		
		Total Jawaban		

Petunjuk Pengisian:

1. Kolom 1: Isi dengan nama unit organisasi Anda
2. Kolom 2: Isi dengan kegiatan/sub kegiatan yang menjadi percontohan anggaran responsif gender
3. Kolom 4: Isi dengan jumlah jawaban “Ya” dari setiap tahap proses penganggaran responsif gender.
4. Kolom 5: Isi dengan jumlah jawaban “Tidak” dari setiap tahap proses penganggaran responsif gender.

Tabel 6.5 Klasifikasi Hasil Evaluasi

NO.	NILAI VARIABEL	KRITERIA PENILAIAN
1.	15 – 20	Responsif Gender
2.	8 – 14	Kurang Responsif Gender
3.	1 – 7	Tidak Responsif Gender

BAB VII PENUTUP

Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD PUG) Kabupaten Nganjuk tahun 2026-2030 ini dimaksudkan untuk memberikan acuan/arahan kepada setiap stakeholders dalam melaksanakan strategi PUG dalam mencapai Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) dengan lebih fokus, efisien, efektif, sistematis, terukur dan berkelanjutan. Sehingga dapat mendorong mempercepat tersusunnya kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang responsif gender. Dengan harapan Pemerintah Daerah dapat mendukung kelancaran perencanaan, pelaksanaan dan monev pengarusutamaan gender secara optimal dalam pembangunan menuju terwujudnya KKG di Kabupaten Nganjuk. Adapun tujuannya adalah 1) Memberikan arah dan panduan bagi semua perangkat daerah dalam menyusun perencanaan dan penganggaran yang dapat mendukung penyelesaian isu gender, disabilitas dan kelompok rentan dalam pembangunan di Kabupaten Nganjuk; 2) Memudahkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas pemenuhan prasyarat dan penyelenggaraan PUG karena basis perencanaannya sudah jelas; dan 3) Menjadi basis bukti bahwa Kabupaten Nganjuk telah secara sistematis membuat perencanaan strategis untuk optimalisasi kelembagaan dan penyelenggaraan PUG dalam 7 tahapan proses Pembangunan.

Guna mencapai maksud dan tujuan dari Penyusunan RAD PUG tersebut di atas, maka ditetapkan strategi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang terbagi menjadi 7 bidang, yaitu: 1) Bidang Ekonomi, 2) Bidang Pendidikan, 3) Bidang Kesehatan, 4) Bidang Lingkungan, Sarana-Prasarana dan Penanggulangan Bencana, 5) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Sosial, 6) Bidang Tata Kelola PUG.

Dengan demikian, RAD PUG Kabupaten Nganjuk Tahun 2026 – 2030 ini sifatnya mengikat bagi semua OPD untuk melaksanakannya dalam rangka mencapai tujuan Pembangunan Kabupaten Nganjuk yang responsif gender.

G. MATRIK ANALISIS RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2026-2030

NO	PERMASALAHAN /ISU GEDSI	USULAN RENCANA AKSI	PD YANG AKAN MENGEKSEKUSI	PROG/KEG /INDIKATOR SESUAI NOMENKLATUR	TAHUN				
					2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Kemiskinan ekstrim, kemiskinan,	kerentanan ekonomi dan ketenagakerjaan khususnya pada kelompok perempuan							
	Tingginya jumlah perempuan sebagai kepala keluarga yang memiliki kerentanan ekonomi, terutama akibat fluktuasi harga bahan pokok yang memengaruhi daya beli rumah tangga	Melaksanakan pemantauan dan Pengawasan harga bahan pokok	Disperindag	Sub Kegiatan: Pemantauan Harga dan Stok barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota indikator: Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	4	4	4	4	4
		Melakukan operasi pasar murah	Disperindag	Sub kegiatan: Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota Indikator: Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	4	4	4	4	4
	Perempuan adalah tulang punggung ketahanan pangan, tetapi menjadi kelompok paling rentan secara ekonomi	Memperkuat Wanita tani dengan mengikutsertakan dalam pelatihan, bimtek dan kegiatan penguatan kapasitas petani perempuan lainnya	Dinas Pertanian	Meningkatnya kapasitas Wanita tani. Sub Keg: 1. Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Indikator: Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
				Sub Keg: 2. Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman Indikator: Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan/Tanaman (Dokumen)	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
				Sub Keg: 3. Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman Indikator: Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman (Dokumen)	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
				Sub Keg: 4. Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil Indikator: Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil (Laporan)	-	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
				Sub Keg: 5. Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak Indikator: Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar (Laporan)	-	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
				Sub Keg: 6. Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Indikator: Jumlah benih/bibit ternak yang beredar (Laporan)					
				Sub Keg: 7. Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
				Indikator: Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali					
				Sub Keg: 8. Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	1.150 Ha	1.300 Ha	1.400 Ha	1.500 Ha	1.600 Ha
				Indikator: Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Ha)					
				Sub Keg: 9. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	20 Unit	20 Unit	20 Unit	20 Unit	20 Unit
				Indikator: Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)					
				Sub Keg: 10. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	20 Unit	20 Unit	20 Unit	20 Unit	20 Unit
				Indikator: Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa					
	Perempuan cenderung memiliki kesulitan untuk bekerja disektor formal	Mendorong petani perempuan terlibat dalam usaha UMKM untuk olahan hasil pertanian	Dinas Pertanian	Optimalisasi Pekarangan Pangan Lestari Sub Kegiatan: Penguasaan Penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai komoditas dan spesifikasi Lokasi	tidak ada kegiatan	tidak ada kegiatan	tidak ada kegiatan	tidak ada kegiatan	tidak ada kegiatan
		Meningkatkan akses perempuan terhadap berbagai layanan pelatihan yang memberdayakan ekonomi	Dinas tenaga Kerja	Meningkatkan jumlah SDM perempuan pencari kerja yang berdaya saing didunia kerja	140	140	140	140	140
				Sub keg: 2.07.03.2.01.0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi					
				Indikator: Jumlah Tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n (orang)					
				Sub Kegiatan: 2.07.03.2.01.0004 Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan vokasi bagi pencari kerja berdasarkan unit kompetensi	25	25	25	25	25
				Indikator: Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompeensi pada tahun n (orang)					
				Sub kegiatan: 2.07.04.2.01.005 Perluasan kesempatan kerja	60	100	120	140	160

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Indikator: Jumlah tenaga kerja yang diperdagangkan melalui program perluasan kesempatan kerja (orang)					
	Baik laki-laki maupun perempuan mendapat akses yang sama namun dalam prakteknya hanya perempuan yang mengikuti kegiatan tersebut	1. Menggunakan publikasi di sosial media untuk mempublikasikan kegiatan pelatihan makanan dan minuman. 2. Menggunakan instruktur atau narasumber yang telah berpengalaman sehingga dapat memberikan ilmu yang berkualitas 3. Menggunakan bahan pelatihan pilihan sehingga hasil pelatihan memiliki kualitas prima	Dnas Koperasi dan Usaha Mikro	Sub kegiatan: 2.17.07.02.01.0004 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro Indikator: Jumlah unit usaha yang telah menerima Pembinaan dan Pendampingan terhadap Usaha Mikro	Jumlah peserta 140 Orang	Jumlah peserta 140 Orang	Jumlah peserta 140 Orang	Jumlah peserta 140 Orang	Jumlah peserta 140 Orang
	Lansia belum melakukan perekaman KTP-el	Jemput bola perekaman keliling untuk lansia	Dispendukcapil	Sub Kegiatan: Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Indikator: Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan (Dokumen)	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
	Potensi Investasi Pada Sektor Pertanian dan Industri	Optimalisasi Koordinasi dalam pemberian pelayanan; Optimalisasi peningkatan iklim dan minat investasi yang disebabkan oleh keragaman penerapan kebijakan yang belum dilakukan secara terintegrasi; Meningkatkan promosi investasi yang berbasis peta potensi investasi yang dimiliki	DPMPTSP	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 2.18.04 Program Pelayanan Penanaman Modal 2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota Sub Kegiatan: 2.18.04.2.01.0006 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik Indikator: Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	15 Pelaku Usaha	240 Pelaku Usaha	240 Pelaku Usaha	240 Pelaku Usaha	240 Pelaku Usaha
				Meningkatnya Strategi Promosi Investasi 2.18.02 Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal 2.18.02.2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota Sub kegiatan: 2.18.02.2.02.0004 Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Indikator: Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota (Dokumen)					
	Masih ada perempuan yang menjadi tulang punggung ekonomi dan kemudian menjadi perempuan rawan sosial	a. Pemberian bantuan sosial bagi kelompok rentan (lansia, disabilitas dan anak)	Dinas Sosial PPPA	Meningkatkan taraf hidup penerima manfaat program, sehingga perempuan menjadi lebih berdaya. Sub kegiatan: 1.06.04.2.01.0006 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat 1.06.05.2.02.0006 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Indikator: Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Bantuan Sosial Disabilitas: 309 Disabilitas Bantuan Sosial Lansia Miskin: 2731 Lansia Bantuan Sosial Siswa Miskin: 255 Siswa	Bantuan Sosial Disabilitas: 300 Disabilitas Bantuan Sosial Lansia Miskin: 1832 Lansia Bantuan Sosial Siswa Miskin: 359 Siswa	Bantuan Sosial Disabilitas: 300 Disabilitas Bantuan Sosial Lansia Miskin: 1838 Lansia Bantuan Sosial Siswa Miskin: 359 Siswa	Bantuan Sosial Disabilitas: 300 Disabilitas Bantuan Sosial Lansia Miskin: 1838 Lansia Bantuan Sosial Siswa Miskin: 359 Siswa	Bantuan Sosial Disabilitas: 300 Disabilitas Bantuan Sosial Lansia Miskin: 1838 Lansia Bantuan Sosial Siswa Miskin: 359 Siswa
	Kurangnya Pemahaman PSKS (Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial) terhadap tupoksi	Peningkatan kapasitas PSKS melalui Bimtek	Dinas Sosial PPPA	Pemahaman terkait Tusi PSKS meningkat, Sub kegiatan: 1.06.02.2.03.0004 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 1.06.02.2.03.0014 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator: Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan Kelembagaan Masyarakat (Karang Taruna): 130 Orang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK): 20 Orang	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan Kelembagaan Masyarakat (Karang Taruna): 150 Orang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK): 20 Orang	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan Kelembagaan Masyarakat (Karang Taruna): 150 Orang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK): 20 Orang	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan Kelembagaan Masyarakat (Karang Taruna): 101 Orang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK): 20 Orang	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan Kelembagaan Masyarakat (Karang Taruna): 101 Orang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK): 20 Orang
		Program bantuan sosial bagi kelompok disabilitas dan kelompok rentan yang tidak produktif	Dinas Sosial PPPA	Sub kegiatan: 1.06.04.2.01.0006 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Indikator: Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta	Bantuan Sosial Disabilitas: 309 Disabilitas	Bantuan Sosial Disabilitas: 300 Disabilitas	Bantuan Sosial Disabilitas: 300 Disabilitas	Bantuan Sosial Disabilitas: 300 Disabilitas	Bantuan Sosial Disabilitas: 300 Disabilitas

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota					
				Sub Kegiatan 1.06.04.2.02.0003 Penyediaan Permakanan	2195 Orang	3050 Orang	3050 Orang	3050 Orang	3050 Orang
				Indikator: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/ Kota					
				Sub Kegiatan: 1.06.06.2.01.0001 Penyediaan Makanan	400 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang
				Indikator: Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota					
	Masih terbatasnya bantuan hukum bagi kelompok miskin yang bermasalah hukum	Pemberian layanan bantuan hukum bagi masyarakat miskin	Bagian Hukum Sekda	Sub Keg: 4.01.02.2.03.0002 Fasilitas Bantuan Hukum Indikator: Jumlah Kasus Yang Mendapatkan Bantuan Hukum	3 Kasus	7 Kasus	5 Kasus	5 kasus	5 Kasus
	Masih minimnya Informasi kepada Masyarakat akan mengetahui atau mengenal Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk	a. Membuat Undangan yang mengamanatkan keikutsertaan Perempuan sebagai peserta atau audience untuk mengikuti sosialisasi Perda b.bekerjasama atau berkoordinasi dengan Kepala Desa Setempat Dengan dilaksanakannya Sosialisasi Rancangan Perda agar dapat menjadi Perda yang benar-benar dibutuhkan oleh Masyarakat	Sekretariat DPRD	4.02.02.2.05.0004 Sub Keg: Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah Indikator: Jumlah orang yang mengikuti Sosialisai Rancangan Peraturan Daerah	60.000 Orang	60.000 Orang	60.000 Orang	60.000 Orang	60.000 Orang
	Masih minimnya Informasi kepada Masyarakat akan mengetahui atau mengenal Perda Kabupaten Nganjuk	a. Membuat Undangan yang mengamanatkan keikutsertaan Perempuan sebagai peserta atau audience untuk mengikuti sosialisasi Perda b.bekerjasama atau berkoordinasi dengan Kepala Desa Setempat Dengan dilaksanakannya Sosialisasi Perda Masyarakat mengetahui		4.02.02.2.01.0006 Sub Keg: Sosialisasi Peraturan Daerah Indikator: Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	80.000 Orang	80.000 Orang	80.000 Orang	80.000 Orang	80.000 Orang

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		atau mengenal Perda yang ada pada Kabupaten Nganjuk dan tidak Buta akan Produk Hukum							
	Masih minimnya pemahaman pentingnya usulan Masyarakat demi Pembangunan Kabupaten Nganjuk	a. Membuat Undangan yang mengamanatkan keikutsertaan Perempuan sebagai peserta untuk Kegiatan Reses b. bekerjasama atau berkoordinasi dengan Kepala Desa Setempat	Sekretariat DPRD	4.02.02.2.05.0003 Sub Keg: Pelaksanaan Reses	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen
		Dengan dilaksanakannya Reses dapat Menjaring Aspirasi Masyarakat untuk Pembangunan Kabupaten Nganjuk yang sesuai dengan Kebutuhan dan Keinginan Masyarakat		Indikator: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses					
		Memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Nganjuk (UHC)	Dinas Kesehatan	1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Indikator: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen
		Memberikan bantuan keberlanjutan pendidikan bagi siswa berprestasi dari keluarga tidak mampu	Dinas Pendidikan	1.01.02.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	609	609	609	609	609
				Indikator: Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)					
				1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Indikator: Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	92	93	94	95	96
		Melaksanakan operasi pasar murah bagi kelompok GEDSI	Disperindag	4.3.30.4.2.02.3 Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	4 Lap	4 Lap	4 Lap	4 Lap	4 Lap
		Menyusun dokumen rencana aksi daerah pangan dan gizi berbasis sumber daya lokal (RAD-PGBPSDL)	Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan	2.09.03.2.02.0002 Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
		Menyediakan hunian dan lingkungan yang layak	Dinas PRKPP	Program: 1.04.03 Program Kawasan Permukiman Kegiatan: 1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	13	30	30	30	30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan: 1.04.03.2.03.0002 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Indikator Sub Kegiatan: Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki (Unit Rumah)					
				Program: 1.04.02 Program Pengembangan Perumahan. Kegiatan: 1.04.02.2.05 Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus. Sub Kegiatan: 1.04.02.2.05.0002 Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus Indikator Sub Kegiatan: Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus (Dokumen)	1	1	1	1	1
		Meningkatkan kapasitas masyarakat untuk pengelolaan sampah	Dinas Lingkungan Hidup	2.11.11.2.01.0017 Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan Sub Kegiatan: Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPS/TPST Kabupaten /Kota atau TPA/TPST Regional	500 ton	500 ton	500 ton	500 ton	500 ton
		Sosialisasi kepada masyarakat tentang budaya pengelolaan sampah		Indikator: jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir di TPA/TPST Kabupate/Kota atau TPA/TPST Regional	500 ton	500 ton	500 ton	500 ton	500 ton
		Pembentukan desa berseri /kelurahan berseri		SubKegiatan: Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan Indikator: Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (Kelompok	6 kelompok	6 kelompok	6 kelompok	6 kelompok	6 kelompok
			Kecamatan	200.7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 lembaga kemasyara katan	6 lembaga kemasyara katan	6 lembaga kemasyara katan	6 lembaga kemasyara katan	6 lembaga kemasyara katan
		Pengelolaan data kemiskinan secara terpilah sebagai basis kolaborasi antar pihak	Diskominfo	2.20.02.2.01.0022 Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektor Indikator: Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
2.	Kekerasan Berbasis Gender (KBG)-KBGO, Eksploitasi dan Perdagangan orang terutama pada anak dan perempuan								
	Masih terjadi KBG dan KBGO	Sosialisasi dan edukasi tentang pencegahan kekerasan berbasis gender dan anak	Dinas Sosial PPPA	Sub kegiatan 2.08.03.2.01.0006 Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota 2.08.07.2.01.0007 Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan	3 Lembaga 2 Kegiatan	3 Lembaga 2 Kegiatan	3 Lembaga 2 Kegiatan	3 Lembaga 2 Kegiatan	3 Lembaga 2 Kegiatan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				dan pemangku kepentinganKewenangan Kabupaten/Kota					
				Indikator: Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkatKab/Kota					
			Dinas Pendidikan	1.01.02.2.01.0043 - Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1	1	1	1	1
				Indikator: Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan)					
			Dinas Pendidikan	1.01.02.2.02.0055 - Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	2	3	4	5	5
				Indikator: Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan)					
			Dinas Pendidikan	1.01.02.2.03.0037 - Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1	1	1	1	1
				Indikator: Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan)					
		Penanganan kasus, Penegakan Hukum, Pemberdayaan dan Pendampingan Pemulihan Korban	Dinas Sosial PPPA - UPTD PPA	Sub kegiatan 2.08.03.2.02.0008 Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	20 Orang	20 Orang	20 Orang	20 Orang	20 Orang
				2.08.07.2.02.0008 Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	40 Orang	40 Orang	40 Orang	40 Orang	40 Orang
				2.08.07.2.02.0013 Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	40 Orang	40 Orang	40 Orang	40 Orang	40 Orang
				Indikator: Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota					
	Faktor Ekonomi Keluarga, Keluarga tidak harmonis, Putus Sekolah, Pengaruh lingkungan, dan Keterbatasan lapangan kerja	Pendekatan humanis dan edukatif, penertiban dan pengawasan (patroli rutin), rehabilitasi dan tindak lanjut penanganan paska penertiban bersama PD terkait terutama Dinas Sosial	Satpol PP	Sub kegiatan: 1.05.02.2.01.0015 Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan Indikator: Jumlah Laporan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang di Cegah melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawalan	375 laporan	375 laporan	375 laporan	375 laporan	375 laporan
	Krisisnya pengawasan keluarga dan lingkungan dan dampak Pergaulan Remaja	Pengawasan aktif terhadap penginapan, Razia dan patrol secara berkala, penekanan pada pemilik penginapan agar dilakukan peraturan ketat melarang lawan jenis yang bukan suami istri dan larangan bagi anak pelajar.	Satpol PP	Sub kegiatan: 1.05.02.2.01.0015 Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan Indikator: Jumlah Laporan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang di Cegah melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawalan	375 laporan	375 laporan	375 laporan	375 laporan	375 laporan
	Modus mengelabui aparat, tingginya permintaan dan keuntungan dan keterbatasan pengawasan	Pengaduan masyarakat yang menjadi titik pantuan dari pihak yang berwenang untuk melakukan operasi gabungan (POLRI, TNI, Satpol PP), Pemeriksaan tempat dan Penyitaan barang bukti untuk penindakan secara hukum.	Satpol PP	Sub kegiatan: 1.05.02.2.01.0006 Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Indikator: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	48 Dokumen	48 Dokumen	48 Dokumen	48 Dokumen	48 Dokumen
		Pelatihan SDM puskesmas mampu tatalaksana kekerasan terhadap perempuan dan anak dan Tindak Pidana Perdagangan orang (KTPA/TPPO)	Dinas Kesehatan	1.02.03.2.03.0001 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator :Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya (Orang)	250 Orang	100 Orang	100 Orang	120 Orang	130 Orang
		Penguatan Focal Point PUG untuk percepatan penyelesaian isu gender	Dinas Lingkungan Hidup	5.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		diberbagai sektor pembangunan		Indikator: jumlah laporan penyelenggaraan rapat dan koordinasi dan konsultasi SKPD					
		Revitalisasi PUSPA Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak	Dinas Sosial PPPA	Sub Kegiatan 2.08.02.2.01.0007 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
				Indikator: Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG					
		Peningkatan Penerangan Jalan di wilayah perkotaan dan kelurahan.	Dinas Perhubungan	2.15.02.2.02.0002 Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/kota	860 unit	870 unit	880 unit	890 unit	900 unit
				Indikator: Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia					
		Sosialisasi dan edukasi untuk peningkatan kesadaran atas kesetaraan gender bagi masyarakat dengan budaya patriarki kental	Dinas Sosial PPPA	Sub Kegiatan 2.08.02.2.02.0008 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang
				Indikator: jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi					
		Pemberdayaan ekonomi bagi Perempuan rentan dan penyintas kekerasan	Dinas Sosial PPPA	Sub Kegiatan 2.08.02.2.02.0008 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang
				Indikator: jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi					
		SAPA MAMA	Dinas Sosial PPPA	Sub Kegiatan 2.08.02.2.03.0007 pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	43 Lembaga	43 Lembaga	43 Lembaga	43 Lembaga	43 Lembaga
				Indikator: jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan					
		Pemberdayaan ekonomi bagi Perempuan rentan	Dinas Sosial PPPA	Sub Kegiatan 2.08.02.2.02.0008 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang
				Indikator: jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi					
		Peningkatan kapasitas keluarga melalui	Dinas PPKB	95.2.14.04.2.01.0017 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		pendidikan, pemberdayaan dan pendampingan keluarga Sekolah Orang Tua Hebat (SOTH), Bina Keluarga Balita (BKB), dan Bina Keluarga Remaja (BKR)		Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Indikator: Jumlah Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)					
			Dinas PPKB	95.2.14.04.2.01.0019 Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Indikator: Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	50 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang
			Bagian Hukum	4.01.02.2.03.0003 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum Indikator: Jumlah produk hukum dan informasi hukum yang telah didokumentasi	800 dokumen	800 dokumen	800 dokumen	800 dokumen	800 dokumen
		Penegakan hukum, membangun pemahaman dan kesadaran hukum bagi Masyarakat terkait Kekerasan Berbasis Gender (KBG)	Dinas Sosial PPPA	Sub kegiatan: 2.08.03.2.02.0008 Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota 2.08.07.2.02.0008 Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota 2.08.07.2.02.0013 Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota Indikator: Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	20 Orang 40 Orang 40 Orang	20 Orang 40 Orang 40 Orang	20 Orang 40 Orang 40 Orang	20 Orang 40 Orang 40 Orang	20 Orang 40 Orang 40 Orang
		Sosialisasi dan pendampingan korban agar berani melaporkan	Dinas Sosial PPPA	Sub kegiatan: 2.08.03.2.02.0008 Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	20 Orang 40 Orang 40 Orang	20 Orang 40 Orang 40 Orang	20 Orang 40 Orang 40 Orang	20 Orang 40 Orang 40 Orang	20 Orang 40 Orang 40 Orang

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				2.08.07.2.02.0008 Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota 2.08.07.2.02.0013 Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota					
				Indikator: Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota					
3.	Kesenjangan akses dan Kualitas pendidikan bagi perempuan dan kelompok disabilitas yang terbatas terutama pada jenjang lanjutan								
		Membuat publikasi data Anak Tidak Sekolah (ATS) kepada pimpinan daerah	Dinas Pendidikan	1.01.02.2.04.0016 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan Indikator: Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)	11	11	11	11	11
		Melakukan koordinasi ditingkat wilayah untuk menyelesaikan ATS Melakukan koordinasi lintas perangkat daerah	Dinas Pendidikan	1.01.02.2.04.0016 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan Indikator: Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)	11	11	11	11	11
		Melakukan sosialisasi dan desk kepada pemerintah desa	Dinas Pendidikan	1.01.02.2.04.0016 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan Indikator: Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)	11	11	11	11	11
		Menyelesaikan dan menyajikan data ATS dalam dashboard ATS	Dinas Pendidikan	1.01.02.2.04.0016 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan Indikator: Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)	11	11	11	11	11
		Mengembalikan ATS untuk kembali bersekolah baik pada	Dinas Pendidikan	1.01.02.2.04.0016 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	11	11	11	11	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Pendidikan formal dan non formal		Indikator: Jumlah Sekolah Nonformal/ Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)					
		Pendidikan Gratis bagi ATS yang telah terverifikasi	Dinas Pendidikan	1.01.02.2.04.0016 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/ Kesetaraan Indikator: Jumlah Sekolah Nonformal/ Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)	11	11	11	11	11
	Masih ada ketidaksetaraan Pendidikan pada perempuan, terutama pada level pendidikan menengah atas, kejuruan dan perguruan tinggi, Angka rata-rata sekolah pada tingkat kelas 2 SMP atau 8 tahun.	Memberikan bantuan personal kepada peserta didik dari keluarga yang tidak mampu	Dinas Pendidikan	Sub kegiatan: Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Indikator: Jumlah Peserta didik di satuan pendidikan yang menerima biaya personil peserta didik	50	50	50	50	50
		Memberikan beasiswa bagi anak-anak yang berprestasi pada semua jenjang	Dinas Pendidikan	Sub kegiatan: Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa Indikator: Jumlah siswa yang mengikuti ajang kompetisi /lomba akademik dan non akademik	4751 anak	4751 anak	4751 anak	4751 anak	4751 anak
		Menyediakan sarana prasarana pendidikan yang memadai untuk semua jenjang	Dinas Pendidikan	Sub kegiatan: Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Indikator: Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi	30 Satuan Pendidikan	30 Satuan Pendidikan	30 Satuan Pendidikan	30 Satuan Pendidikan	30 Satuan Pendidikan
		Menyediakan tenaga kependidikan secara merata	Dinas Pendidikan	Sub kegiatan: Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Indikator: Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	633 dokumen	633 dokumen	633 dokumen	633 dokumen	633 dokumen
		Mengadvokasi pengelolaan BOSP secara akuntabel untuk semua jenjang pendidikan	Dinas Pendidikan	Sub Kegiatan: Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOSP Indikator: Jumlah tenaga pengelola yang meningkat kapasitasnya dalam pengelolaan Dana BOS	1837 orang	1837 orang	1837 orang	1837 orang	1837 orang
		Memfasilitasi digitalisasi pembelajaran untuk semua satuan pendidikan	Dinas Pendidikan	Sub kegiatan: Pengembangan konten digital untuk pendidikan Indikator: Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	4 konten	4 konten	4 konten	4 konten	4 konten
		Memberikan beasiswa pendidikan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu	Dinas Pendidikan	1.01.02.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Indikator: Jumlah satuan pendidikan yang mengelola dana BOSP	1821 Lembaga	1821 Lembaga	1821 Lembaga	1821 Lembaga	1821 Lembaga

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Sosialisasi terkait pentingnya pendidikan untuk masa depan anak bagi masyarakat yang kesadaran pendidikannya rendah.	Dinas Pendidikan	1.01.02.2.04.0016 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan Indikator: Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)	11 lembaga	11 lembaga	11 lembaga	11 lembaga	11 lembaga
		Peningkatan kualitas SDM pada guru	Dinas Pendidikan	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Indikator: 1000 orang mendapatkan peningkatan kapasitas	1000 orang	1000 orang	1000 orang	1000 orang	1000 orang
		Menciptakan sistem pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa	Dinas Pendidikan	1.01.02.2.01.0050 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik 1.01.02.2.02.0058 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik, Indikator: Jumlah satuan pendidikan yang menyelenggarakan proses belajar 1.01.02.2.04.0046 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik, Indikator: Jumlah satuan pendidikan yang menyelenggarakan proses belajar 1.01.02.2.03.0047 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD, Indikator :Jumlah satuan pendidikan yang menyelenggarakan proses belajar	11 Satuan Pendidikan	11 Satuan Pendidikan	11 Satuan Pendidikan	11 Satuan Pendidikan	11 Satuan Pendidikan
		Mengembangkan sekolah ramah anak	Dinas Pendidikan	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Indikator: Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau magang PKL untuk peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan	1000 orang	1000 orang	1000 orang	1000 orang	1000 orang
		Pelayanan pendampingan anak korban kekerasan dan memastikan anak korban tetap mendapatkan hak-haknya, termasuk hak atas pendidikan .	Dinas Sosial PPPA	2.08.06.2.01.0003 - Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga
				Indikator: Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Penyuluhan tentang pentingnya pendidikan anak bagi orang tua	Dinas Pendidikan	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau magang PKL untuk peningkatan kapasitas bidang pendidikan	1000 orang	1000 orang	1000 orang	1000 orang	1000 orang
			Indikator: Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau magang PKL untuk peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan						
		Penyediaan layanan bus sekolah gratis dengan sistem penjemputan hingga ke rumah peserta didik	Dinas Perhubungan	2.15.02.2.09.0003 - Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit
			Indikator: Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia						
4.	Perkawinan Anak dan Perkawinan yang tidak dicatatkan								
	Masih adanya kasus perkawinan anak melalui pengajuan dispensasi kawin	a. Sosialisasi dan edukasi tentang pencegahan perkawinan anak dan perkawinan tidak dicatatkan	Dinas Sosial PPPA - PUSPAGA	Sub Kegiatan: 2.08.04.2.03.0004 layanan konsultasi dan konseling keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	120 Orang	120 Orang	120 Orang	120 Orang	120 Orang
		b. memperketat aturan pelayanan pemberian dispensasi kawin		Indikator: Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan konsultasi dan konseling Lingkup Kabupaten/Kota					
			Dinas Sosial PPPA - PUSPAGA - UPTD PPA	Sub Kegiatan: 2.08.04.2.03.0004 layanan konsultasi dan konseling keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	120 Orang	120 Orang	120 Orang	120 Orang	120 Orang
				Indikator: Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan konsultasi dan konseling Lingkup Kabupaten/Kota					
	Pengembangan kampung keluarga berkualitas		Dinas PPKB	2.14.03.2.04.0006 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas,	284 kampung KB	284 kampung KB	284 kampung KB	284 kampung KB	284 kampung KB
				Indikator: Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)					
			Dinas Sosial PPPA	Sub Kegiatan: 2.08.04.2.03.0004 layanan konsultasi dan konseling keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA LingkupKabupaten/Kota	120 Orang	120 Orang	120 Orang	120 Orang	120 Orang
				Indikator: Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan konsultasi dan konseling Lingkup Kabupaten/Kota					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Stunting, AKI-AKB dan Kesehatan Reproduksi								
	Masih terjadi AKI	Peningkatan pelayanan pada Ibu hamil	Dinas Kesehatan	1.02.02.2.02.0001 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	13.128 Orang	13.068 Orang	13.006 Orang	14.565 Orang	14.565 Orang
		Pendampingan resiko tinggi pada bumil dan bu nifas		Indikator: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)					
		Pertolongan persalinan standart di Posyankes	Dinas Kesehatan	1.02.02.2.02.0002 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	14.351 Orang	14.286 Orang	14.218 Orang	15.278 Orang	15.278 Orang
				Indikator: Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)					
		Pemenuhan asupan gizi bumil KEK dan balita	Dinas Kesehatan	1.02.02.2.02.0015 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen
				Indikator: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)					
		Deteksi dini bumil resiko tinggi , bayi resti dan balita bermasalah gizi	Dinas Kesehatan	1.02.02.2.02.0015 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen
				Indikator :Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)					
		Pemberdayaan masyarakat	Dinas Kesehatan	1.02.05.2.03.0001 - Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen
				Indikator: Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)					
		Peningkatan pelayanan neonatal	Dinas kesehatan	1.02.02.2.02.0003 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	14.271 Orang	14.360 Orang	14.446 Orang	14.532 Orang	14.532 Orang
				Indikator: Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)					
		Pemenuhan kebutuhan obat dan vaksin	Dinas Kesehatan	1.02.02.2.01.0023 - Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	40 Paket	40 Paket	40 Paket	40 Paket	40 Paket
				Indikator: Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)					
		Penyediaan lingkungan sehat	Dinas kesehatan	1.02.02.2.02.0017 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen
				Indikator: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)					
			Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	2.09.03.2.02.0002 Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
				Indikator: Jumlah Ketersediaan Pangan yang tersedia.					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Melaksanakan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kepada calon akseptor KB	Dinas PPKB	Sub kegiatan: Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang Indikator: Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen
		Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	3.25.06.2.03.0001 Peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota. Indikator: Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan usaha pengolahan dalam satu daerah Kabupaten/Kota.	3,339 ton	3,381 ton	3,424 ton	3,469 ton	3,514 ton
		Peningkatan kompetensi petugas (konselor ASI, tatalaksanaan gizi buruk, pembuatan MP-ASI)	Dinas Kesehatan	1.02.03.2.03.0001 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator: Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya (Orang)	250 Orang	100 Orang	100 Orang	120 Orang	130 Orang
		Edukasi terhadap orang tua tentang gizi anak pada saat kelas ibu balita	Dinas Kesehatan	1.02.02.2.02.0018 - Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Indikator: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen
		Pemberian makanan tambahan bagi balita	Dinas Kesehatan	1.02.02.2.02.0015 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Indikator: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen
		Edukasi terkait MP-ASI dan gizi seimbang	Dinas Kesehatan	1.02.02.2.02.0018 - Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Indikator: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen
		PKMK pada balita dengan masalah gizi buruk dan stunting	Dinas Kesehatan	1.02.02.2.02.0015 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Indikator: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen
		Edukasi aksi bergizi pada remaja anak sekolah	Dinas Kesehatan	1.02.02.2.02.0018 - Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Indikator: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen
		Pemeriksaan kesehatan pada calon pengantin dan pemberian tablet tambah darah	Dinas Kesehatan	1.02.02.2.02.0006 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Indikator: Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	722.502 Orang	723.086 Orang	723.432 Orang	723.517 Orang	726.921 Orang

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Penanganan kasus balita oleh dokter spesialis di puskesmas	Dinas Kesehatan	1.02.02.2.02.0004 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	33.780 Orang	36.721 Orang	39.684 Orang	42.663 Orang	42.663 Orang
				Indikator: Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)					
				1.02.02.2.02.0003 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	14.271 Orang	14.360 Orang	14.446 Orang	14.532 Orang	14.532 Orang
				Indikator: Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)					
		Dinas PRKPP	Sub Kegiatan: 1.04.05.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	
			Indikator Sub Kegiatan: Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan (Laporan)						
	Mendorong adanya Posyandu remaja di setiap desa dan kelurahan	Dinas Kesehatan	1.02.05.2.03.0001 - Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	
			Indikator: Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)						
6.	Perlindungan Lansia dan Disabilitas								
	Lansia dan disabilitas masih terbatas perlindungannya dan sering mengalami eksklusi sosial	Mendorong adanya posyandu lansia di setiap kelurahan	Dinas Kesehatan	1.02.05.2.03.0001 - Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen
				Indikator: Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)					
		Memberikan bantuan sosial kepada lansia secara tepat sasaran	Dinas Sosial PPPA	Sub kegiatan: 1.06.05.2.02.0006 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Bantuan Sosial Lansia Miskin: 2.731 Lansia	Bantuan Sosial Lansia Miskin: 1.832 Lansia	Bantuan Sosial Lansia Miskin: 1.838 Lansia	Bantuan Sosial Lansia Miskin: 1.838 Lansia	Bantuan Sosial Lansia Miskin: 1.838 Lansia
				Indikator: Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota					
7.	Lingkungan, Perubahan Iklim dan Penanggulangan bencana								
	Urusan Damkar dianggap hanya urusan laki-laki	Sosialisasi dan edukasi terkait pencegahan kebakaran kepada laki-laki dan perempuan, terutama kelompok rentan	Dinas Damkarmat	1.05.04.2.04.0001 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	2.160 Orang	2.160 Orang	2.160 Orang	2.160 Orang	2.160 Orang
				Indikator: Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Masih terjadinya pencemaran lingkungan	Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait pengelolaan lingkungan agar peran sertanya dalam pengelolaan lingkungan meningkat	Dinas Lingkungan Hidup	Sub kegiatan: Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut Indikator: Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
		Pembinaan kepada pelaku usaha terkait pengelolaan lingkungan hidup		Sub Kegiatan: Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota Indikator: Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindak lanjut/dikelola (Pengaduan)	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
		Meningkatkan kualitas lingkungan hidup		Sub Kegiatan: Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Indikator: jumlah RTH yang dikelola	149,48 ha	149,98 ha	150,99 ha	150,99 ha	150,99 ha
	Masih minimnya peran perempuan dalam penanggulangan bencana, baik pra, saat dan paska bencana	Sosialisasi dan edukasi tentang Penanggulangan bencana (pencegahan dan penanganan)	BPBD	1.05.03.2.01.0007 - Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) Indikator: Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	150	150	150	150	150
				1.05.03.2.02.0028 - Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota Indikator: Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	150	150	150	150	150
	Penanggulangan bencana yang tidak responsif Gender, disabilitas dan kelompok rentan lainnya (GEDSI)	Sosialisasi pemahaman tentang tanggap bencana mulai dari pencegahan sampai dengan penanganan pasca bencana yang responsif GEDSI	BPBD	1.02.02.2.02.0014 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Indikator: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar (Dokumen)	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen
			Dinas Kesehatan						
			BPBD	79.1.05.03.2.02.0018 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota Indikator: Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi	600	800	800	1.000	800

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				penanganan darurat bencana (perjenis ancaman) Kabupaten/Kota					
			BPBD	1.05.03.2.02.0021 Pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) bencana kab/kota Indikator: Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	35	35	35	35	35
		Memastikan data-data terkait Penanggulangan Bencana disajikan terpilah, minimal gender, usia, kondisi fisik dan disabilitas termasuk dalam SATA Kabupaten	Diskominfo	2.20.02.2.01.0022 Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektor Indikator: Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
				Indikator: Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah					
		Peningkatan kapasitas SDM agar dapat mempengaruhi prioritas dalam manajemen resiko bencana	BPBD	1.05.03.2.02.0022 Penyusunan rencana kontijensi Indikator: Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	0	1	1	1	1
				1.05.03.2.02.0027 Penyusunan rencana penanggulangan bencana kab/kota Indikator: Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1	0	0	0	1
		Rapat koordinasi regular antar Lembaga dan multi pihak yang bekerja di Perangkat Daerah yang responsif dan inklusi	BPBD	79.1.05.03.2.04.0003 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota Indikator: Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	1	1	1	1	1
		Peningkatan kapasitas Infrastruktur yang resilien dalam situasi bencana	Dinas PUPR	1.03.06.2.01.0029 - Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan Indikator: Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun (Sistem Drainase Perkotaan)	25 Sistem Drainase Perkotaan	21 Sistem Drainase Perkotaan	22 Sistem Drainase Perkotaan	23 Sistem Drainase Perkotaan	24 Sistem Drainase Perkotaan
			Dinas PUPR	1.03.06.2.01.0031 - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan Indikator: Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara (Sistem Drainase Perkotaan)	21 Sistem Drainase Perkotaan	17 Sistem Drainase Perkotaan	18 Sistem Drainase Perkotaan	19 Sistem Drainase Perkotaan	20 Sistem Drainase Perkotaan
			Dinas PUPR	1.03.1.03.01.28.07 Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan Indikator: Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan (Sistem Drainase Perkotaan)	2 Sistem Drainase Perkotaan	2 Sistem Drainase Perkotaan	2 Sistem Drainase Perkotaan	2 Sistem Drainase Perkotaan	2 Sistem Drainase Perkotaan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			BPBD	79.1.05.03.2.02.0020 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana Indikator: Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana 1.05.03.2.02.0015 Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota Indikator: Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	10 100	10 120	20 1200	20 140	20 140
8	Literasi digital								
	Literasi digital terbatas	Sosialisasi dan Pelatihan pengenalan akses teknologi informasi	Dinas Kominfo / Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	2.23.02.2.02.0010 Sub kegiatan: Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat Indikator: Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat 2.16.02.2.01.0021 Pengelolaan Media Komunikasi Publik Indikator: Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola	1 Lokus 7 Media	1 Lokus 7 Media	1 Lokus 7 Media	1 Lokus 7 Media	1 Lokus 7 Media
		Mengadakan pelatihan literasi digital bagi perempuan	Dinas Kominfo / Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	2.23.02.2.02.0010 Sub kegiatan: Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat Indikator: Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat 2.16.02.2.01.0021 Pengelolaan Media Komunikasi Publik Indikator: Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola	1 Lokus 7 Media	1 Lokus 7 Media	1 Lokus 7 Media	1 Lokus 7 Media	1 Lokus 7 Media
		Sosialisasi aplikasi layanan publik berbasis digital	Dinas Kominfo / Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	2.23.02.2.02.0010 Sub kegiatan: Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat Indikator: Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat 2.16.02.2.01.0021 Pengelolaan Media Komunikasi Publik Indikator: Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola	1 Lokus 7 Media	1 Lokus 7 Media	1 Lokus 7 Media	1 Lokus 7 Media	1 Lokus 7 Media
			Diskominfo	2.16.02.2.01.0021 Pengelolaan Media Komunikasi Publik	7 Media	7 Media	7 Media	7 Media	7 Media

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
		Memperkuat literasi digital secara massif pada semua kalangan		Indikator: Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola							
		Sosialisasi tentang pemanfaatan literasi digital dalam kehidupan sehari-hari	Diskominfo	2.16.02.2.01.0021 Pengelolaan Media Komunikasi Publik Indikator: Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola	7 Media	7 Media	7 Media	7 Media	7 Media		
			Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	2.23.02.2.02.0010 Sub kegiatan: Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat Indikator: Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	1 Lokus	1 Lokus	1 Lokus	1 Lokus	1 Lokus		
				Bagian Perekonomian	4.01.03.2.01.0003. Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil Indikator: Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	2 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	
			Sosialisasi produk hukum/ UU ITE dan turunannya kepada masyarakat		Diskominfo	2.16.02.2.01.0021 Pengelolaan Media Komunikasi Publik Indikator: Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola	7 Media	7 Media	7 Media	7 Media	7 Media
		Bagian Hukum		4.01.02.2.03.0003 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum Indikator: Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang didokumentasi	20 kegiatan	20 kegiatan	20 kegiatan	20 kegiatan	20 kegiatan		
			Melakukan pengawasan pada situs situs yang merugikan atau menjebak masyarakat, termasuk Perempuan dan anak	Diskominfo	2.21.02.2.01.0005 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik Indikator: Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	
		9. Pengambil Keputusan dan Keterwakilan Perempuan									
			ASN Perempuan yang menduduki posisi jabatan eselon masih minim	Penataan secara proposional ASN Perempuan dalam jabatan struktural berdasarkan data dinamis kepegawaian	BKPSDM	5.03.02.2.02.0001 Pengelolaan Mutasi ASN Indikator: Terlaksananya Mutasi ASN yang Meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi labatan Pelaksanadan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar daerah (Dokumen)	100 Dokumen	100 Dokumen	100 Dokumen	100 Dokumen	100 Dokumen
						5.03.02.2.02.0003 Pengelolaan Promosi ASN Indikator: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN (Dokumen))	95 Dokumen	100 Dokumen	105 Dokumen	110 Dokumen	115 Dokumen
	Perempuan yang menjadi kepala desa jumlahnya masih sangat minim	Mengadvokasi kebijakan afirmasi target minimal 30% perempuan menduduki posisi pengambil keputusan	Dinas PMD	Sub Kegiatan: Peningkatan Kapasitas Aparatur desa dan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD Indikator: Persentase jumlah perempuan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan di Desa	1 %	5%	10%	15%	20%		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Perempuan yang menjadi Anggota BPD, jumlahnya masih sangat minim	Mengadvokasi kebijakan afirmasi target minimal 30% perempuan menduduki posisi pengambil keputusan	Dinas PMD	Sub Kegiatan: Peningkatan Kapasitas Aparatur desa dan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD Indikator: Persentase jumlah perempuan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan didesa	23%	25%	27%	29%	30%
	Rendahnya partisipasi dan keterwakilan perempuan dalam politik lokal	Pendidikan Politik bagi kader parpol yang perempuan	Bakesbangpol	8.01.03.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Indikator: Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	27 Orang	27 Orang	27 Orang	27 Orang	27 Orang
				Sub Kegiatan 2.08.02.2.02.0008 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator: jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi	50 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang
		Memberikan penguatan kepada Parpol terkait pentingnya PUG	Bakesbangpol	8.01.03.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Indikator: Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1.000 Orang	1.000 Orang	1.000 Orang	1.000 Orang	1.000 Orang
				Sub Kegiatan 2.08.02.2.02.0008 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Indikator: jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi					
		Menyusun data base perempuan potensial dan mengadvokasi untuk mau berpartisipasi aktif dalam politik	Dinas Sosial PPPA	Sub Kegiatan 2.08.05.2.01.0003 Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota Indikator: Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
10	Infrastruktur dan sarana prasarana publik								
		Standarisasi teknis infrastruktur inklusif: pemanfaatan universal, keamanan dan kenyamanan, serta pemenuhan kebutuhan dasar	Dinas PRKPP	Program: 1.04.03 Program Kawasan Permukiman	13	30	30	30	30
				Kegiatan: 1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha					
				Sub Kegiatan: 1.04.03.2.03.0002 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni					
				Indikator Sub Kegiatan: Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki (Unit Rumah)					
			Dinas PRKPP	Program: 1.04.03 Program Kawasan Permukiman	7	10	10	10	10
				Kegiatan: 1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha					
				Sub Kegiatan: 1.04.03.2.03.0012 Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas Dibawah 10 (Sepuluh) Ha					
				Indikator Sub Kegiatan: Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha (Unit)					
			Dinas PRKPP	Program: 1.04.03 Program Kawasan Permukiman	10	20	20	20	20
				Kegiatan: 1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha					
				Kegiatan: 1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha					
				Sub Kegiatan: 1.04.03.2.03.0013 Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman KumuhIndikator Sub Kegiatan: Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar (Ha)					
				Program: 1.04.04 Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	258	300	300	300	300

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Kegiatan: 1.04.04.2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota					
				Sub Kegiatan: 1.04.04.2.01.0001 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas Dibawah 10 (Sepuluh) Ha					
				Dinas PRKPP					
				Indikator Sub Kegiatan: Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki (Unit Rumah)					
				Program: 1.04.05 Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	12	11	11	11	11
				Kegiatan: 1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan					
				Sub Kegiatan: 1.04.05.2.01.0012 Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan					
			Dinas PRKPP	Indikator Sub Kegiatan: Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (Lokasi)	47 Km	39 Km	41 Km	43 Km	45 Km
			Dinas PUPR	Sub Kegiatan: 1.03.10.2.01.0053 Pembangunan Jalan					
				Indikator: Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan (KM)					
		Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	BAPENDA	Sub kegiatan: 5.02.04.2.01.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	12 Lap	12 Lap	12 Lap	12 Lap	12 Lap
				Indikator: Jumlah laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah					
	Partisipasi dan Pengawasan: konsultasi publik inklusif dan audit prespektif gender	Dinas PUPR		Sub Kegiatan: 1.03.10.2.01.0051 Pemeliharaan Rutin	39,95 Km	39,25 Km	39,35 Km	39,48 Km	39,75 Km
				Jalan Indikator: Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin (KM)					
	Peningkatan Fasilitas pendukung Halte yang yang memenuhi standar aksesibilitas dan prinsip GEDSI	Dinas Perhubungan		2.15.02.2.02.0003 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit
				Indikator: Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara					
	Peningkatan Fasilitas pendukung Terminal Tipe C yang yang memenuhi standar aksesibilitas dan prinsip GEDSI	Dinas Perhubungan		2.15.02.2.03.0011 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit
				Indikator: Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Peningkatan Fasilitas pendukung pada UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor dan Gedung Kantor yang memenuhi standar aksesibilitas dan prinsip GEDSI	Dinas Perhubungan	2.15.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit
	Sarana prasarana pasar yang belum layak dan responsif	Melaksanakan pemeliharaan dan Pembangunan infrastruktur sarana prasarana secara bertahap	Disperindag	Sub kegiatan: Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan Indikator: Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	2 pasar	1 pasar	1 pasar	1 pasar	1 pasar
	Sarana prasarana tempat wisata/tempat olahraga yang belum responsif gender	Penyediaan /revitalisasi fasilitas umum dan amenitas destinasi wisata yang ramah gender (ruang laktasi, toilet terpisah dan pencahayaan yang memadai)	Disporabudpar	Jumlah destinasi wisata yang memiliki fasilitas ramah gender (laktasi, toilet aman)	2 destinasi	1 destinasi	1 destinasi	1 destinasi	1 destinasi
Tata Kelola PUG									
11	Pemenuhan 3 prasyarat								
	Output: terpenuhinya 3 prasyarat PUG 100 % A. Ditetapkannya kebijakan daerah terkait PUG yang sesuai dengan konsep revitalisasi B. 100 % SDM di Kab Nganjuk paham dan trampil menerapkan Pengarusutamaan Gender (PUG) C. 75 % SDM fasilitator PUG ditingkat kab atelah terkapasitasi aktif membantu PD. D. 75 % kinerja kelembagaan PUG ditingkat Kab dan PD berjalan sesuai tugas dan fungsinya E. 50 % Data dalam SATA Kabupaten Nganjuk terpilah minimal pilah gender dan usia.								
A	Regulasi /Perda terkait PUG dan kebijakan turunannya (Perbup) yang secara eksplisit menjabarkan tentang revitalisasi PUG	Merevisi Perda Nomor 3 tahun 2020 tentang PUG, terutama disesuaikan dengan kebijakan revitalisasi PUG.	Bagian Hukum	4 01 02 2.03 0001 Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Daerah Indikator: Jumlah Produk hukum yang telah disusun	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
			Dinsos PPPA	Sub Kegiatan 2.08.02.2.01.0010 - Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator: Jumlah kebijakan penyelenggaraan PUG di tingkat Provinsi	1 Kebijakan	1 Kebijakan	1 Kebijakan	1 Kebijakan	1 Kebijakan
		Menyusun Peraturan Bupati sebagai peraturan penjelas dari perubahan Perda PUG	Bagian Hukum	4 01 02 2.03 0001 Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Daerah Indikator: Jumlah produk hukum yang telah disusun	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
			Dinsos PPPA	Sub Kegiatan 2.08.02.2.01.0010 - Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Kebijakan	1 Kebijakan	1 Kebijakan	1 Kebijakan	1 Kebijakan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Indikator: Jumlah kebijakan penyelenggaraan PUG di tingkat Provinsi					
		Sosialisasi Produk hukum tentang PUG	Bagian Hukum	4.01.02.2.03.0003 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	20 Kegiatan	20 Kegiatan	20 Kegiatan	20 Kegiatan	20 Kegiatan
				Indikator: Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang di dokumentasi					
		ToF bagi Calon fasilitator PUG daerah dari perwakilan ASN/PD, lembaga masyarakat dan Perguruan Tinggi	Dinsos PPPA	Sub Kegiatan 2.08.02.2.01.0007 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
				Indikator: Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG					
		Memfasilitasi pertemuan reguler dan diskusi secara offline dan online antar Fasilitator Kabupaten untuk terus mengupdate pengetahuan dan skillnya	Dinsos PPPA	Sub Kegiatan 2.08.02.2.01.0007 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
				Indikator: Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG					
B	Kelembagaan; POKJA PUG, TIM PENGGERAK, RAD ,PROGRAM KERJA belum berfungsi secara optimal dalam mengawal pemenuhan 3 prasyarat dan 7 proses pembangunan responsif gender	Menetapkan mekanisme monitoring dan evaluasi terhadap kinerja fasilitator dalam mendukung optimalisasi pelaksanaan PUG	Dinsos PPPA	Sub Kegiatan 2.08.02.2.01.0007 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
				Indikator: Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG					
		Sosialisasi, pelatihan, Bimtek, Wokshop bagi semua APIP di Kab. Nganjuk terkait PUG dan pengawasan atas pelaksanaan PUG-PPRG sesuai kebijakan dari KPPA	Inspektorat	6 01 01 2.05 0009 Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	45	45	45	45	45
				Indikator: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)					
		Mengaktifkan kembali pertemuan reguler POKJA PUG dengan fokus pembahasan terkait pencapaian hasil kinerja PUG	Bappeda	5.1.3.02.01.8 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	9 Laporan	9 Laporan	9 Laporan	9 Laporan	9 Laporan
				Indikator: Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)					
			Dinsos PPPA	Sub Kegiatan 2.08.02.2.01.0007 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
				Indikator: Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Rakor reguler tim penggerak minimal 1 tahun 2 kali dengan agenda yang jelas, termasuk penyamaan persepsi dan pembagian peran.	Dinsos PPPA	Sub Kegiatan 2.08.02.2.01.0007 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator: Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
			Bappeda	5.1.3.02.01.8 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	9 Laporan	9 Laporan	9 Laporan	9 Laporan	9 Laporan
				Indikator: Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)					
			Dinsos PPPA	Sub Kegiatan 2.08.02.2.01.0007 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator: Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
		Merevitalisasi SK POKJA PUG dan pemantapan atas tugas dan fungsinya.	Bappeda	5.1.3.02.01.8 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia Indikator: Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	9 Laporan	9 Laporan	9 Laporan	9 Laporan	9 Laporan
			Dinsos PPPA	Sub Kegiatan 2.08.02.2.01.0007 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator: Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
		Menyusun RAD PUG yang dilegalisasikan dengan Peraturan Bupati yang disusun dengan melibatkan semua PD agar lebih mudah dalam implementasinya.	Dinsos PPPA	Sub Kegiatan 2.08.02.2.01.0010 - Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator: Jumlah kebijakan penyelenggaraan PUG di tingkat provinsi	1 Kebijakan	1 Kebijakan	1 Kebijakan	1 Kebijakan	1 Kebijakan
			Dinsos PPPA	Sub Kegiatan 2.08.02.2.01.0010 - Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator: Jumlah kebijakan penyelenggaraan PUG di tingkat Provinsi	1 Kebijakan	1 Kebijakan	1 Kebijakan	1 Kebijakan	1 Kebijakan
			Dinsos PPPA	Sub Kegiatan 2.08.02.2.01.0007 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	Belum tersedia instrument GEDSI mainreaming ceklist, sehingga review dokumen perencanaan renstra dan renja PD belum sepenuhnya menggunakan GEDSI mainstreaming ceklist	Menyusun instrumen GEDSI maintreaming Ceklist untuk perencanaan	Bappeda	5.01.03.2.01.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	67	212	212	212	263
		Memastikan review dokumen perencanaan PD/Rentsra dan Renja) menggunakan GEDSI mainstreeming ceklist	Inspektorat	6.01.02.2.01.0003-Review Laporan Kinerja Indikator: Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja (Laporan)					
		Pelatihan/Bimtek tim review Dokren tentang PUG-PPRGEDSI	Bappeda	5.1.3.02.01.8 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia Indikator: Jumlah Laporan Hasil SinkronisasiRenstra/Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	9 Laporan	9 Laporan	9 Laporan	9 Laporan	9 Laporan
B	Belum sepenuhnya sistem penganggaran yang ada telah mengarusutamakan GEDSI, baik dilihat dari kebijakan alokasi anggarannya maupun pada kelengkapan dokumen ARG nya.	Memastikan penyusunan KUA-PPAS telah mempertimbangkan prioritas anggaran untuk penyelesaian isu gender daerah dan sektoral	BPKAD	5.01.03.2.01.0001 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS Indikator: Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang disusun	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen
		Membuat SE untuk semua PD dalam menyusun RKA harus betul betul mengarusutamakan gender dan atau menyelesaikan isu gender daerah dan sektoral	BPKAD	5.02.02.2.01.0007 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Indikator: Jumlah Peraturan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen
		Bimtek/Desk Penyusunan dokumen ARG	BPKAD	5.02.02.2.01.0007 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Indikator: Jumlah Peraturan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen
			Bappeda	5.1.3.02.01.8 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia Indikator: Jumlah Laporan Hasil SinkronisasiRenstra/Renja dengan RKPD/ RPJMD pada BidangPembangunan Manusia (Laporan)	9 Laporan	9 Laporan	9 Laporan	9 Laporan	9 Laporan
D	Pemantauan/monitoring atas pelaksanaan PUG belum berjalan maksimal	Membuat SE untuk PD agar secara reguler melakukan pemantauan	Dinsos PPPA	Sub Kegiatan 2.08.02.2.01.0007 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		atas pelaksanaan PUG di PD nya masing-masing		Indikator: Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG					
		POKJA melakukan pemantauan dan pembinaan kepada PD tentang penyelenggaraan PUG oleh PD secara reguler	BAPPEDA	5.1.3.02.01.8 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia Indikator: Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	9 Laporan	9 Laporan	9 Laporan	9 Laporan	9 Laporan
			Dinsos PPPA	Sub Kegiatan 2.08.02.2.01.0007 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator: Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
E	Pelaksanaan evaluasi PUG belum secara maksimal dipahami dan didukung oleh PD	Membuat kebijakan terkait pentingnya evaluasi PUG dan mendorong ada peningkatan kualitas evaluasi PUG yang diselenggarakan Pemerintah Kota Kediri untuk semua Perangkat Daerah dan juga mitra pembangunan	Dinsos PPPA	Sub Kegiatan 2.08.02.2.01.0007 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator: Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
F	Pelaporan atas pelaksanaan PUG belum secara terstruktur dan tersistematisasi dalam pelaporan kinerja PD dan pemerintah daerah	Menyusun panduan pelaporan penyelenggaran PUG baik oleh PD	Dinsos PPPA	Sub Kegiatan 2.08.02.2.01.0007 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator: Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
		Sosialisasi tentang pentingnya pelaporan penyelenggaraan PUG kepada PD dan Kab-kota	Dinsos PPPA	Sub Kegiatan 2.08.02.2.01.0007 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator: Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
		Mereview laporan dan memberikan umpan balik atas laporan yang telah disusun oleh PD dan kabupaten-kota, agar kualitas laporan menjadi lebih bagus dan betul betul menggambarkan situasi kondisinya	Dinsos PPPA	Sub Kegiatan 2.08.02.2.01.0007 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator: Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
G	Pengawasan atas pelaksanaan PUG yang dilakukan oleh inspektorat belum berjalan efektif	Bimtek PUG-Pengawasan PUG bagi semua APIP	Inspektorat	6 01 01 2.05 0009 Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi Indikator: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	45	45	45	45	45
		Menyusun panduan pengawasan yang sesuai dengan kebijakan revitalisasi PUG	Inspektorat	6.01.02.2.02.0002 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Indikator: Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (Laporan)	20	20	20	20	20
13	SARANA PRASARANA								
	Belum semua sarana prasana perkantoran, layanan publik dan ruang publik, yang ada dilingkup pemerintah Kab responsif GEDSI	Membuat kebijakan/ SE/Perbup terkait pengadaan sarana prasana yang responsif GEDSI	Bagian Hukum	4.01.02.2.03.0001 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Indikator: Jumlah Produk Hukum yang disusun	20 dokumen	20 dokumen	20 dokumen	20 dokumen	20 dokumen
			Kecamatan	200.7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa/kelurahan	6 lembaga Kemasyara katan	6 lembaga Kemasyara katan	6 lembaga Kemasyara katan	6 lembaga Kemasyara katan	6 lembaga Kemasyara katan

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,



NURIMA JIWAYANTI, SH., M.A.P.
Pembina
NIP. 19870910 201001 2 018

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI